



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

INTEGRITAS - INDEPENDENSI - PROFESIONALISME



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022

INTEGRITAS - INDEPENDENSI - PROFESIONALISME

LAPORAN KINERJA BPK TAHUN 2022

Penyedia Konten

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara
- Inspektorat Utama
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
- Auditorat Utama Keuangan Negara I
- Auditorat Utama Keuangan Negara II
- Auditorat Utama Keuangan Negara III
- Auditorat Utama Keuangan Negara IV
- Auditorat Utama Keuangan Negara V
- Auditorat Utama Keuangan Negara VI
- Auditorat Utama Keuangan Negara VII
- Auditorat Utama Investigasi
- Staf Ahli

Penyusun

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

Reviewer

Inspektorat Utama

Perancang Sampul

Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara

Foto

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional

Diterbitkan oleh

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Jalan Gatot Subroto Kav. 31

Jakarta Pusat 10210

Telp. (021) 25549000

Website: <http://www.bpk.go.id>

Cetakan Pertama: Februari 2023

@Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPK.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2023

Inspektur Utama,

I Nyoman Wāra

NIP 196707091988031004




BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja BPK Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Penerbitan Laporan Kinerja BPK adalah wujud transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar bertugas untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Laporan Kinerja juga merupakan salah satu media komunikasi untuk menyampaikan informasi kinerja BPK kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan demikian, harapan para pemangku kepentingan akan suatu lembaga *supreme audit institution* yang transparan dan akuntabel dapat terwujud.

Penyusunan Laporan Kinerja BPK mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2022 adalah tahun dimana sebagian besar negara di dunia mulai memasuki era pasca pandemi COVID-19 yang menuntut adanya *shifting* budaya kerja menuju kondisi normal baru. Di tengah tantangan yang ada, BPK tetap berupaya mempertahankan kinerja dan kontribusi baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang dilakukan BPK dalam mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan membentuk SAI 20 dan menjadi tuan rumah penyelenggaraan *IDI-ASOSAI Strategy, Performance Measurement and Reporting (SPMR)*.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan BPK dan dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja BPK di masa yang akan datang.

Jakarta, 28 Februari 2023



Bahtiar Arif
Sekretaris Jenderal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tentang BPK	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Perencanaan Strategis	21
B. Perencanaan Kinerja Tahunan	34
C. Risiko yang Mempengaruhi Sasaran Strategis/Strategi	37
D. Evaluasi Perencanaan Strategis	38
Evaluasi Indikator dan Target Kinerja	38
Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra BPK	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Capaian Kinerja Organisasi	44
IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	46
IKU 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	49
IKU 3 – Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	51

DAFTAR ISI

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis	55
Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif	69
Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal.....	86
Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.....	95
Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.....	107
Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.....	116
B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	140
Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	140
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	143
C. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	147
D. Tantangan Masa Depan	150
BAB IV PENUTUP.....	155

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Profil SDM BPK menurut Jabatan Fungsional.....	16
Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 3 - Indikator Kinerja BPK Tahun 2022 dan 2021.....	44
Tabel 4 - Perkembangan Capaian IKU 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	46
Tabel 5 - Perkembangan Capaian IKU 2 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	50
Tabel 6 - Perkembangan Capaian IKU 3 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	52
Tabel 7 - Capaian Kinerja Strategi 1 Tahun 2022.....	56
Tabel 8 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	57
Tabel 9 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	58
Tabel 10 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	60
Tabel 11 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	61
Tabel 12 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	62
Tabel 13 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	63
Tabel 14 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	64
Tabel 15 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	65
Tabel 16 - Perkembangan Capaian IKU 9 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	66
Tabel 17 - Perkembangan Capaian IKU 10 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	67
Tabel 18 - Capaian Kinerja Strategi 2 Tahun 2022.....	70
Tabel 19 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	71
Tabel 20 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	72
Tabel 21 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	73
Tabel 22 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	74
Tabel 23 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	75
Tabel 24 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	76
Tabel 25 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	76
Tabel 26 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024.....	77

DAFTAR TABEL

Tabel 27 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024.....	79
Tabel 28 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024.....	81
Tabel 29 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024.....	83
Tabel 30 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024.....	84
Tabel 31 - Capaian Kinerja Strategi 3 Tahun 2022	87
Tabel 32 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	88
Tabel 33 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024	89
Tabel 34 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	90
Tabel 35 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	92
Tabel 36 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024	93
Tabel 37 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024	94
Tabel 38 - Capaian Kinerja Strategi 4 Tahun 2022	96
Tabel 39 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	97
Tabel 40 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	98
Tabel 41 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024	99
Tabel 42 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024	100
Tabel 43 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024	101
Tabel 44 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024	103
Tabel 45 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	104
Tabel 46 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024	105
Tabel 47 - Capaian Kinerja Strategi 5 Tahun 2022	108
Tabel 48 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	109
Tabel 49 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	110
Tabel 50 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024	111
Tabel 51 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	112
Tabel 52 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 53 – Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	114
Tabel 54 - Capaian Kinerja Strategi 6 Tahun 2022	117
Tabel 55 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	118
Tabel 56 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024	119
Tabel 57 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024	120
Tabel 58 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	121
Tabel 59 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024	122
Tabel 60 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024.....	123
Tabel 61 - Perkembangan Capaian IKU Implementasi Nilai Dasar BPK dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024	124
Tabel 62 - Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024.....	127
Tabel 63 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024.....	130
Tabel 64 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024.....	133
Tabel 65 - Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024.....	135
Tabel 66 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020- 2024.....	138
Tabel 67 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategis/Strategi yang Didukung	141

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960).....	3
Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan.....	6
Gambar 3 - Model Kematangan Organisasi BPK	8
Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK	9
Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK.....	10
Gambar 6 - Profil Pegawai BPK Menurut Jenis Kelamin, Wilayah, dan Tingkat Pendidikan	14
Gambar 7 - Profil Pegawai BPK Menurut Jenis Jabatan dan Golongan.....	15
Gambar 8 – Profil Pegawai BPK Menurut Usia	16
Gambar 9 - Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020-2024.....	22
Gambar 10 - Visualisasi Renstra BPK 2020-2024	25
Gambar 11 - <i>Focal Point</i> BPK 2020-2024.....	28
Gambar 12 - Sinergi dan Kolaborasi antar Strategi Renstra BPK 2020-2024.....	31
Gambar 13 - Kaskade Indikator Kinerja yang Menghubungkan Sasaran Strategis dan Strategi.....	33
Gambar 14 - Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2022.....	36
Gambar 15 - Siklus Pengukuran Kinerja.....	37
Gambar 16 – Monitoring dan Evaluasi	39
Gambar 17 - Dukungan Program Anggaran dalam Capaian Kinerja.....	143
Gambar 18 - Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2022.....	145

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai dengan Renstra BPK 2020-2024, BPK mempunyai visi “Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara” dan mempunyai tiga misi yaitu: (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara, dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Renstra BPK 2020-2024 juga memuat Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024, yaitu meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan dan Sasaran Strategis tersebut, maka ditetapkan enam Strategi dari aspek pemeriksaan maupun aspek kelembagaan.

Laporan Kinerja BPK menyajikan informasi terkait capaian kinerja BPK dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi BPK sehingga merupakan media untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas BPK dalam pelaksanaan mandat dan pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran. Hasil pengukuran kinerja, menunjukkan bahwa skor kinerja BPK Tahun 2022 mencapai **101,24**. Capaian skor kinerja tersebut merupakan realisasi dari tiga IKU berikut ini:

- IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK dengan realisasi 77,48% atau capaian sebesar 101,95%;
- IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan dengan realisasi 4,31 (Sangat Memuaskan) atau capaian sebesar 100,23%; dan
- IKU Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi dengan realisasi sebesar 89,26 atau capaian sebesar 101,18%.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan *output* BPK sebagai berikut:

1. Semester I Tahun 2022, BPK berhasil menyelesaikan 771 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 682 LHP keuangan (88,45%), 41 LHP kinerja (5,32%), dan 48 LHP dengan tujuan tertentu/DTT Kepatuhan (6,22%). LHP tersebut mengungkapkan 9.158 temuan yang terdiri atas 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun dengan rincian 7.020 (44,78%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.116 (51,78%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp17,33 triliun, dan 538 (3,43%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,04 triliun. Sebagian permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp2,41 triliun atau 13,91% dari nilai permasalahan ketidakpatuhan.

RINGKASAN EKSEKUTIF

2. Semester II Tahun 2021, BPK telah berhasil menyelesaikan 535 LHP yang terdiri atas 3 (tiga) LHP keuangan (0,56%), 317 LHP kinerja (59,25%), dan 215 LHP dengan tujuan tertentu/DTT kepatuhan (40,19%). LHP tersebut mengungkapkan 4.555 temuan yang terdiri atas 6.011 permasalahan senilai Rp31,34 triliun, meliputi 1.118 (18,60%) SPI, 1.720 (28,61%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp29,70 triliun, dan 3.173 (52,79%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,64 triliun. Beberapa entitas telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp194,53 miliar.

Sedangkan capaian kinerja dari setiap Strategi adalah sebagai berikut:

- a. **Strategi 1** diukur dengan sepuluh IKU Teknis dan seluruh target IKU teknis tersebut dapat tercapai. Capaian tertinggi diperoleh pada IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan (133,33%) dan IKU Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan (105,85%).
- b. **Strategi 2** diukur dengan tujuh IKU Teknis dengan capaian lima IKU teknis tercapai dan dua IKU Teknis tidak tercapai. Capaian tertinggi diperoleh pada IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (104,67%) dan IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi (103,57%) sedangkan IKU yang belum tercapai yaitu IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan (63,36%), IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan (88,59%) dan Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics* (92,05%).
- c. **Strategi 3** diukur dengan enam IKU Teknis dengan tiga IKU teknis mencapai target dan tiga IKU Teknis belum mencapai target. Capaian tertinggi diperoleh IKU Tingkat Pemenuhan Satker yang telah Berpredikat WBK/WBBM (275%) sedangkan IKU yang terendah capaiannya adalah IKU Tingkat Kematangan SPI (92,70%) karena belum terdapat hasil pengukuran terbaru.
- d. **Strategi 4** diukur dengan delapan IKU Teknis dengan tujuh IKU teknis mencapai target dan satu IKU Teknis belum mencapai target. Capaian tertinggi diperoleh IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya (181%) dan Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan" (165%) sedangkan IKU belum mencapai target adalah Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja (98,13%),
- e. **Strategi 5** diukur dengan enam IKU Teknis dan seluruh target IKU teknis tersebut dapat tercapai dengan capaian yang sama yaitu 100%.
- f. **Strategi 6** diukur dengan enam IKU Teknis dan seluruh target IKU teknis tersebut dapat tercapai. Capaian tertinggi diperoleh pada IKU Indeks Kebahagiaan Pegawai (106,77%) dan IKU Penilaian Penerapan SPBE (105,25%).

Untuk meningkatkan capaian-capaian target kinerja di periode mendatang, BPK berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Mengintensifkan implementasi transformasi digital dengan pengembangan *Digital Enterprise Architecture* (DNA) BPK dan pelaksanaan Inisiatif Strategis Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data Analytics* (BDA);
2. Mengoptimalkan teknologi informasi pada seluruh kegiatan pemeriksaan, meningkatkan efektivitas pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang, bersinergi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan kualitas tata kelola keuangan negara;
3. Meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan mendorong peran pengendali mutu pada setiap tahapan pemeriksaan;
4. Mendorong pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas serta mampu memberikan manfaat kepada *stakeholder* dengan menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan para pemangku kepentingan;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan TI dalam proses bisnis dengan:
 - Mengembangkan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Aplikasi PRISMA-RISIKO untuk pemantauan risiko BPK, Aplikasi PRISMA-SAKIP dan PRISMA-KOIN untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan internal Itama, Aplikasi PRISMA-RENSTRA untuk pemantauan dan evaluasi strategi, Aplikasi SMART untuk mempermudah penyusunan IHPS, Aplikasi SIKAP untuk proses seleksi KAP yang melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK dan lain-lain;
 - Menggunakan media aplikasi virtual, *Learning Management System* (LMS) dan rencana Pembelajaran Mandiri (*Self Learning*) dalam pelaksanaan pelatihan, *workshop*, dan sertifikasi; dan
 - *Redesign* database pendapat hukum pada Sistem Manajemen Hukum (SMH), *Road to Kepaniteraan MTP 4.0* dengan unsur-unsur perubahan dalam hal pengembangan penggalan data dan informasi, sidang MTP, kegiatan administrasi yustisial dan *monitoring* tindak lanjut sidang MTP secara virtual.

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, selama tahun 2022 BPK juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik di level nasional maupun internasional, antara lain sebagai berikut:

1. BPK berhasil menginisiasi pembentukan SAI20;
2. BPK melalui Ketua BPK terpilih menjadi Ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB;
3. BPK menjadi tuan rumah pelaksanaan *IDI-ASOSAI Strategy, Performance Measurement And Reporting* (SPMR);
4. Empat satker BPK meraih predikat WBBM pada penilaian Pembangunan Zona Integritas 2022;



RINGKASAN EKSEKUTIF



5. Penghargaan Kementerian Keuangan atas capaian opini WTP selama 15 tahun berturut-turut (sejak 2007); dan
6. BPK mendapatkan sertifikasi ISO 27001 - *Information Security Management Systems*. Penerapan standar ISO 27001 akan membantu BPK dalam membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi (ISMS).





A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan merupakan bagian integral dari *good governance*. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi kepada para pemangku kepentingan tersebut maka perlu disusun suatu Laporan Kinerja seperti yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi yang mengelola keuangan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Penerapan peraturan tersebut di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satunya didukung dengan Surat Keputusan Sekjen BPK Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja pada Unit-unit Kerja Pelaksana BPK.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dikaitkan dengan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK Tahun 2020—2024. Proses penyusunan indikator kinerja dimulai dengan penyusunan Renstra dan RIR BPK yang telah dilengkapi dengan Renstra Eselon I dan Eselon II, penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPK, dan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK). Proses pengukuran dan pengelolaan data kinerja di BPK dilakukan melalui Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK) BPK. *Output* dari proses pengukuran kinerja BPK adalah LAKIN Eselon II, LAKIN Eselon I, dan LAKIN BPK Tahun 2022.

B. Tentang BPK

Profil dan Sejarah Singkat

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang (UU). Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 tersebut telah dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor 11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di kota Magelang. Pada waktu itu BPK hanya mempunyai sembilan orang pegawai dan sebagai Ketua BPK pertama adalah R. Soerasno. Untuk memulai tugasnya, BPK melalui surat Nomor 94-1 tanggal 12 April 1947 mengumumkan kepada semua instansi pemerintah Republik Indonesia mengenai tugas dan kewajiban BPK dalam memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara. Untuk sementara, BPK masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu sebagai dasar bagi pelaksanaan tugas *Algemene Rekenkamer* (Badan Pemeriksa Keuangan Hindia Belanda), yaitu *Indische Comptabiliteitswet* (ICW) dan *Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer* (IAR).

Dalam Penetapan Pemerintah Nomor 6/1948 tanggal 6 November 1948 tempat kedudukan BPK dipindahkan dari Magelang ke Yogyakarta. Negara Republik Indonesia yang ibukotanya di Yogyakarta tetap mempunyai Badan Pemeriksa Keuangan sesuai pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945; Ketuaanya diwakili oleh R. Kasirman yang diangkat berdasarkan SK Presiden RI tanggal 31 Januari 1950 Nomor 13/A/1950 terhitung mulai 1 Agustus 1949.

Dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat (RIS) berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan (berkedudukan di Bogor) yang merupakan salah satu alat perlengkapan negara RIS, sebagai Ketua diangkat R. Soerasno mulai tanggal 31 Desember 1949, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Yogyakarta. Dewan Pengawas Keuangan RIS berkantor di Bogor menempati bekas kantor *Algemene Rekenkamer* pada masa pemerintah *Netherland Indies Civil Administration* (NICA).

Dengan kembalinya bentuk Negara menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, maka Dewan Pengawas Keuangan RIS yang berada di Bogor sejak tanggal 1 Oktober 1950 digabung dengan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UUDS 1950 dan berkedudukan di Bogor menempati bekas kantor Dewan Pengawas Keuangan RIS. Pegawai Dewan Pengawas

Keuangan RIS diambil dari unsur Badan Pemeriksa Keuangan di Yogyakarta dan dari *Algemene Rekenkamer* di Bogor.

Pada Tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan berlakunya kembali UUD Tahun 1945. Dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan UUD 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945.

Dalam amanat-amanat Presiden yaitu Deklarasi Ekonomi dan Ambeg Parama Arta, dan di dalam Ketetapan MPRS Nomor 11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS Nomor 1/Res/MPRS/1963 telah dikemukakan keinginan-keinginan untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga dapat menjadi alat kontrol yang efektif. Untuk mencapai tujuan itu, maka pada tanggal 12 Oktober 1963, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 7 Tahun 1963 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang kemudian diubah dengan PERPU Nomor 6 Tahun 1964 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru.

PERPU Nomor 6 Tahun 1964 kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang melalui UU Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 6 Tahun 1964 yang antara lain menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan pengurusan Keuangan Negara. Ketua dan Wakil Ketua BPK RI berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri.



Gambar 1 - Dewan Pengawas Keuangan (Periode Tahun 1957-1960)

Akhirnya oleh MPRS dengan Ketetapan Nomor X/MPRS/1966, kedudukan BPK RI dikembalikan pada posisi dan fungsi semula sebagai Lembaga Tinggi Negara. Sehingga UU yang mendasari tugas BPK

RI perlu diubah dan akhirnya baru direalisasikan pada Tahun 1973 dengan UU Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan telah mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 yang memperkuat kedudukan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara, yaitu dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Untuk lebih memantapkan tugas BPK RI, ketentuan yang mengatur BPK RI dalam UUD Tahun 1945 telah diamandemen. Sebelum amandemen, BPK RI hanya diatur dalam satu ayat (pasal 23 ayat 5). Kemudian dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal (23E, 23F, dan 23G) dan tujuh ayat.


Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu.

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; dan
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang BPK diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas BPK tersebut antara lain meliputi:

1. memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara (Pasal 6 ayat (1));
2. melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 ayat (5));
3. menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1));
4. menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 8 ayat (1));

- 
5. melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3)); dan
 6. memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 ayat (5)).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPK mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
2. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
3. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
4. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
5. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
7. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
8. membina jabatan fungsional pemeriksa;
9. memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
10. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/ daerah.


Dalam menjalankan tugas dan wewenang di atas, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK.

Pemangku Kepentingan

Hasil pemeriksaan BPK dimanfaatkan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan khususnya dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. Pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK menggambarkan arti penting keberadaan dan fungsi BPK bagi pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan BPK meliputi lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD, pemerintah, entitas/*auditee* yang diperiksa, lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, organisasi kemasyarakatan dan profesi, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga internasional. Pemangku kepentingan tersebut memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Setiap pemangku kepentingan memiliki tugas yang berbeda dan kepentingan yang berbeda dalam memanfaatkan produk – produk BPK. Para pemangku kepentingan dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu: (1) yang berpengaruh langsung terhadap keberadaan BPK, (2) yang terkait langsung dalam pelaksanaan tugas pokok BPK, dan (3) pemangku kepentingan lainnya. Gambar 2 menunjukkan para pemangku kepentingan BPK.



Gambar 2 - Hubungan BPK dengan Pemangku Kepentingan

Hubungan BPK dengan lingkaran dalam pemangku kepentingan dilakukan melalui penggunaan hasil pemeriksaan BPK dalam pembahasan dan pengambilan keputusan. Kualitas hubungan ini dapat dilihat melalui tingkat kepuasan atas hasil kerja atau pemeriksaan, tingkat manfaat hasil pemeriksaan dan tingkat tindak lanjut. Dengan lingkaran tengah, BPK mengevaluasi dan memantau pelaksanaan komunikasi pemeriksaan dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa. Selain itu, BPK juga mengelola *database* hasil pemeriksaan yang memuat rekomendasi, tindak lanjut oleh entitas yang diperiksa, dan pemantauan tindak lanjutnya yang disertai penetapan pedoman dan mekanismenya.

Terkait media massa, BPK menciptakan bentuk komunikasi dalam rangka memperoleh masukan untuk perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, serta penyebarluasan dan pemanfaatan hasil pemeriksaan. Dengan lembaga profesi misalnya Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK mensosialisasikan aturan dan mengadakan pelatihan bagi pemeriksa KAP serta mengelola pendaftaran dan *database* KAP terdaftar di BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Hubungan dengan lembaga pendidikan, BPK mengadakan kerja sama untuk pendidikan dan pelatihan serta penyebarluasan hasil pemeriksaan BPK melalui seminar, diskusi, *workshop*, dan sebagainya. Untuk tujuan memelihara hubungan dengan lembaga audit (*Supreme Audit Institution*) negara lain, BPK melakukan kerja sama dalam bentuk pertukaran informasi, pengetahuan, dan pengalaman, serta pelaksanaan *peer review*, kerja sama pemeriksaan dan pertukaran pemeriksaan dalam bentuk pelatihan. Selain itu, BPK juga melakukan kerja sama dengan organisasi internasional dan lembaga donor terkait kesamaan kepentingan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedudukan dan Peran

BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E dan 23G, yang menempatkan BPK sebagai satu lembaga negara yang sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, dan MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Kedudukan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, khususnya setelah amandemen UUD 1945, BPK berperan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Sejalan dengan tujuan tersebut, arah pengembangan BPK lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran. Peningkatan peran tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model* yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi berikut.



Gambar 3 - Model Kematangan Organisasi BPK

Meningkatnya posisi dan peran tersebut, tentunya juga diiringi dengan semakin besarnya tanggung jawab yang diemban, dan harus sejalan dengan misi BPK dalam memeriksa seluruh unsur keuangan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Sebagai suatu organisasi, BPK melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Susunan Anggota BPK

BPK terdiri dari satu orang Ketua merangkap anggota, satu orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan tujuh orang anggota yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan. Berikut susunan Anggota BPK beserta bidang tugasnya.



Ketua (merangkap Anggota) BPK RI
Dr. Isma Yaton, CSFA., CFrA.



Wakil Ketua (merangkap Anggota) BPK RI
Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA.,
QGIA., CGCAE.



Anggota I BPK RI
Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E.,
CSFA., CertDA.



Anggota II BPK RI
Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA.



Anggota III BPK RI
Prof. Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA.



Anggota IV BPK RI
Haerul Saleh, S.H., CRA., CRP., CIABV.



Anggota V BPK RI
Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M.



Anggota VI BPK RI
Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.




Anggota VII BPK RI
Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFrA., CSFA., CIAE.,
CGCAE., CertDA.

Gambar 4 - Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK

Struktur Pelaksana BPK

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, pemeriksa, dan pejabat lain yang ditetapkan BPK. Pengaturan lebih lanjut tentang organisasi dan tata kerja Pelaksana BPK dituangkan dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK. Berikut struktur pelaksana BPK sesuai Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020.



Gambar 5 - Struktur Pelaksana BPK

Adapun penjabaran tugas masing-masing Eselon I pelaksana BPK beserta satuan kerja di bawahnya yaitu sebagai berikut.

Sekretariat Jenderal

- Tugas:
Menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK
- Susunan Organisasi:
Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Umum, dan Pusat Kemitraan Global

Staf Ahli

- Tugas:
Memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, kecuali bidang tugas Sekretariat Jenderal, Itama, Direktorat Utama, AKN, dan Auditorat Utama Investigasi
- Susunan Organisasi:
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat, Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya, dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko

Badiklat PKN

- Tugas:
Merumuskan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan bagi Pelaksana BPK dan pendidikan dan pelatihan bagi pihak di luar BPK, menyelenggarakan sertifikasi pemeriksa keuangan negara bagi Pelaksana BPK dan pihak di luar BPK, serta akreditasi unit penyelenggara pendidikan dan pelatihan di bidang pemeriksaan keuangan negara.
- Susunan Organisasi:
Pusat Akademik dan Teknologi Pembelajaran Diklat PKN, Pusat Perencanaan dan Penyelenggaraan Diklat PKN, Pusat Sertifikasi dan Pengembangan Diklat PKN, Sekretariat Badiklat PKN, dan Badiklat PKN di lingkungan Badiklat PKN

Inspektorat Utama

- Tugas:
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK
- Susunan Organisasi:
Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, dan Inspektorat Penegakan Integritas

Ditama Revbang

- Tugas:
Merumuskan perencanaan strategis, manajemen perubahan, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan
- Susunan Organisasi:
Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, dan Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Ditama Binbangkum PKN

- Tugas:
Memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum kepada Anggota BPK dan/atau pegawai pada Pelaksana BPK, legislasi, penelitian dan pengembangan hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah
- Susunan Organisasi:
Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah dan Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum

Keenam unsur pelaksana BPK tersebut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Wakil Ketua BPK. Di luar itu, masih terdapat unit pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah *core business* BPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada masing-masing Anggota, yang tidak merangkap Ketua dan Wakil Ketua BPK, yaitu sebagai berikut.

Auditorat Utama Keuangan Negara I

- Tugas:
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- Susunan Organisasi:
Auditorat I.A, Auditorat I.B, Auditorat I.C, Auditorat I.D, Sekretariat AKN I

Auditorat Utama Keuangan Negara II

- Tugas:
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional;
- Susunan Organisasi:
Auditorat II.A, Auditorat II.B, Auditorat II.C, Auditorat II.D, Sekretariat AKN II

Auditorat Utama Keuangan Negara III

- Tugas:
Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi;
- Susunan Organisasi:
Auditorat III.A, Auditorat III.B, Auditorat III.C, Auditorat III.D, Sekretariat AKN III

Auditorat Utama Keuangan Negara IV

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur
- Susunan Organisasi: Auditorat IV.A, Auditorat IV.B, Auditorat IV.C, Sekretariat AKN IV

Auditorat Utama Keuangan Negara V

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, dan keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatra dan Jawa (Wilayah Barat).
- Susunan Organisasi: Auditorat V.A, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Sekretariat AKN V, dan 16 BPK Perwakilan Wilayah Barat

Auditorat Utama Keuangan Negara VI

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah pada Kemenkes, BPOM, dan Kemendikbud dan Perguruan Tinggi Badan Hukum, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Wilayah Timur)
- Susunan Organisasi: Auditorat VI.A, Auditorat VI.B, Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan, Sekretariat AKN VI, dan 18 BPK Perwakilan Wilayah Timur

Auditorat Utama Keuangan Negara VII

- Tugas: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara)
- Susunan Organisasi: Auditorat VII.A, Auditorat VII.B, Auditorat VII.C, Auditorat VII.D, Sekretariat AKN VII






Auditorat Utama Investigasi

- Tugas: Pemeriksaan investigatif atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, penghitungan kerugian negara/daerah, serta pemberian keterangan ahli
- Susunan Organisasi: Auditorat Investigasi Keuangan Negara Pusat, Auditorat Investigasi Keuangan Daerah, Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan, Sekretariat Auditorat Utama Investigasi

Sumber Daya Manusia

BPK telah melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) secara profesional dengan menerapkan *Human Resources Management Plan (HRM Plan)* di mana fungsi-fungsi SDM dari perencanaan, analisis jabatan, rekrutmen, manajemen kinerja, manajemen karier, pengembangan, dan fungsi-fungsi lainnya berjalan secara holistik. Melalui proses rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel, serta berbasis kompetensi BPK berupaya untuk memenuhi kebutuhan SDM.

Sampai dengan akhir Tahun 2022, jumlah SDM BPK mencapai 8.401 orang dengan profil demografi sebagai berikut:




Gambar 6 - Profil Pegawai BPK Menurut Jenis Kelamin, Wilayah, dan Tingkat Pendidikan

JENIS JABATAN	
4.416 JF Pemeriksa (52,57%)	1.478 Non Jabatan Fungsional (17,59%)
1.404 CPNS (16,71%)	623 Struktural (7,67%)
459 JF Non Pemeriksa (5,46%)	Total 8.401

GOLONGAN	
6.889 III (82,00%)	1.072 IV (12,76%)
437 II (5,20%)	3 I (0,04%)
Total 8.401	

Gambar 7 - Profil Pegawai BPK Menurut Jenis Jabatan dan Golongan



Gambar 8 – Profil Pegawai BPK Menurut Usia

Sedangkan perincian profil SDM BPK menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional (JF) adalah sebagai berikut.

Tabel 1 - Profil SDM BPK menurut Jabatan Fungsional


No.	Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional					Jumlah
		Lainnya	Pertama	Muda	Madya	Utama	
1	JF Pemeriksa	0	2.141	1.822	433	20	4.416
2	JF Widyaiswara	0	3	10	6	1	20
3	JF Arsiparis	0	14	9	7	0	30
4	JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN	0	22	41	7	0	70
5	JF Analis Kebijakan Publik	0	4	20	7	0	31
6	JF Analis Anggaran	0	9	8	0	0	17
7	JF Analis Kepegawaian	0	34	37	3	0	74
8	JF Asesor SDM Aparatur	0	10	19	0	0	29
9	JF Dokter Gigi	0	0	0	3	2	5
10	JF Dokter	0	0	0	3	1	4
11	JF Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	0	13	6	2	0	21
12	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan	0	0	4	0	0	4
13	JF Pranata Hubungan Masyarakat	0	7	13	0	0	20

No.	Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional					Jumlah
		Lainnya	Pertama	Muda	Madya	Utama	
14	JF Pranata Komputer	0	9	37	4	0	50
15	JF Pranata Komputer Mahir	5	0	0	0	0	5
16	JF Pranata Komputer Penyelia	1	0	0	0	0	1
17	JF Pranata Komputer Terampil	42	0	0	0	0	42
18	JF Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	1
19	JF Perawat Gigi Pelaksana	1	0	0	0	0	1
20	JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan	1	0	0	0	0	1
21	JF Perawat Penyelia	2	0	0	0	0	2
22	JF Pranata Keuangan APBN Mahir	16	0	0	0	0	16
23	JF Pranata Keuangan APBN Penyelia	3	0	0	0	0	3
24	JF Pranata Keuangan APBN Terampil	12	0	0	0	0	12
Jumlah		84	2.266	2.026	475	24	4.875

Isu Strategis BPK

Isu-isu strategis BPK yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja BPK pada Tahun 2022 antara lain sebagai berikut.

1. Tahun 2022 ditandai dengan berakhirnya Pandemi COVID-19 dan masyarakat mulai memasuki era normal baru. Kebiasaan-kebiasaan lama yang dihindari selama masa pandemi seperti rapat tatap muka langsung dan WFO mulai berjalan normal. Pada saat yang sama, kebiasaan baru seperti rapat daring dan WFH juga masih berjalan. Kondisi ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian dalam melaksanakan penugasan pemeriksaan dan non-pemeriksaan;
2. BPK masih dalam proses penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan jabatan administrasi (administrator dan pengawas) ke jabatan fungsional. Proses ini perlu dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan dan kekhasan tugas BPK seperti dengan mempertahankan jabatan administrasi pada satker kesekretariatan dan jabatan administrator pada satker pemeriksaan agar tidak mengganggu kinerja BPK;
3. Pembelajaran BPK CorpU yang memanfaatkan *platform Massive, Open, Online Course* (MOOC) belum optimal. Upaya yang perlu dilakukan dan masih dalam tahap pengembangan antara lain



pengembangan metode pengawasan serta peningkatan sinergi dan kolaborasi antar satker dalam rangka peningkatan kompetensi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan *big data analytics*, dan

4. Pengembangan *Big Data Analytics* (BDA) di BPK masih berlangsung sehingga pemanfaatannya belum optimal. Selain itu, implementasi budaya kerja baru seperti *data literacy*, *data fluency*, dan *data culture* di lingkungan BPK masih menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam menghadapi akselerasi transformasi digital.






A. Perencanaan Strategis

BPK mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah dengan menyesuaikan periode Renstra BPK 2020–2024 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 mengingat periode Renstra BPK sebelumnya berbeda satu tahun dengan periode RPJMN. Kebijakan penyesuaian periode ini bertujuan untuk menyelaraskan strategi pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan periode program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Renstra BPK 2020–2024 dituntut untuk selalu tanggap dan responsif terhadap isu-isu aktual seperti dampak bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Alur pikir pengembangan Renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mengenai mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga SAI. Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi, baik secara nasional maupun internasional. Kemudian bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian Renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Bagian Kondisi yang Diinginkan menguraikan kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra. Alur pikir pengembangan Renstra BPK 2020–2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020 – 2024



Gambar 9 - Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK 2020-2024

Dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024, yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara. Kondisi BPK yang diinginkan dalam Renstra BPK 2020-2024 dapat diuraikan lebih lanjut menjadi:

1. hasil pemeriksaan yang mampu merespons isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
2. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable, dan Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang terus meningkat;
3. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat, serta dampak hasil pemeriksaan BPK;
4. meningkatnya kepercayaan publik atas kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara;
5. tata kelola organisasi yang lebih baik dengan adanya perbaikan berkelanjutan atas kinerja pemeriksaan dan kelembagaan, dan berbasis TI dan Komunikasi;
6. terwujudnya pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara yang dilengkapi dengan kurikulum, metode, dan media pembelajaran yang komprehensif sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi, serta didukung fasilitator yang kompeten dan manajemen yang profesional;
7. terwujudnya SDM BPK sebagai *human capital* yang unggul dan memiliki kapabilitas yang relevan dengan proses bisnis BPK untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal, serta menjunjung tinggi nilai dasar dan kode etik BPK; dan

8. terwujudnya BPK yang berperan aktif dalam mengadaptasi dan mempromosikan *international best practices* serta responsif terhadap agenda-agenda nasional dan global.

Kerangka Renstra

Renstra BPK 2020-2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pemeriksa Keuangan. Renstra BPK menjadi landasan dan pedoman dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program, kebijakan, dan kegiatan bagi seluruh unit kerja Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk periode Tahun 2020—2024, Renstra BPK ditetapkan melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 November 2020. Dalam Renstra tersebut, BPK menetapkan Visi, Misi dan Strategi, seperti dijabarkan sebagai berikut.

VISI

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.”

Visi BPK 2020-2024 merupakan kelanjutan dari Visi BPK pada Renstra periode sebelumnya yang mengedepankan peranan ke luar organisasi. Melalui Visi ini, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan tugas utamanya, baik lingkup nasional maupun internasional. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia melalui pelaksanaan mandat pemeriksaan.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut.

MISI

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari.

NILAI DASAR

Independensi, Integritas, dan Profesionalisme

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam Visi dan Misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya Visi dan pelaksanaan Misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut.

TUJUAN BPK 2020 - 2024

Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020-2024 sebagai berikut.

SASARAN STRATEGIS BPK 2020 - 2024

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Dengan Sasaran Strategis tersebut, BPK ingin memastikan bahwa entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK. Melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan oleh entitas, hasil pemeriksaan BPK turut berperan aktif dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sehingga dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, BPK ingin berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian negara yang dipulihkan.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, BPK memastikan adanya tata kelola pemerintahan (*good government governance*) yang baik. Hal ini penting untuk menyelenggarakan pemerintahan negara yang sinergis dengan menjaga kolaborasi konstruktif antara institusi, lembaga negara, swasta, dan masyarakat. Peningkatan kualitas dan manfaat tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi ditunjukkan dengan berjalannya reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi sasaran reformasi birokrasi yaitu organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (*mindset*), dan budaya kerja (*culture set*).

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis tersebut, BPK menetapkan indikator-indikator sebagai berikut: (1) tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK; (2) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan; dan (3) nilai *quality assurance* reformasi birokrasi.

Peta Strategi

Sasaran Strategis merupakan bentuk operasionalisasi untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan. Untuk mencapai Sasaran Strategis, BPK merumuskan arah kebijakan dan strategi. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 10 - Visualisasi Renstra BPK 2020-2024

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut.

ARAH KEBIJAKAN 1

Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:


Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 1 merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan, serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik di tingkat nasional maupun global.

Ukuran keberhasilan dalam pencapaian Strategi 1 dapat dilihat dari indikator: (a) tingkat kepuasan atas integrasi perencanaan; (b) tingkat kematangan manajemen pengetahuan; (c) tingkat kematangan penerapan manajemen risiko; (d) tingkat kematangan penerapan manajemen perubahan; (e) tingkat pemenuhan pendapat BPK; (f) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas ikhtisar hasil pemeriksaan; (g) tingkat pemenuhan pertimbangan atas SAP atau SPIP; (h) indeks mutu organisasi; (i) tingkat keterterapan perangkat lunak bidang pemeriksaan dan kelembagaan; (j) tingkat evaluasi atas kualitas pelaporan hasil pemeriksaan BPK.

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 2 merupakan strategi BPK dalam bentuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memperhatikan isu-isu publik yang strategis. BPK akan mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memperhatikan isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kematangan organisasi ke level *insight* dan *foresight*, serta memantapkan peran BPK untuk menjadi *focal point* dalam berkontribusi mengawal pelaksanaan RPJMN 2020–2024 dan implementasi SDGs.



Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memperhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial, sebagaimana menjadi karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam RPJMN 2020–2024. Dengan memperhatikan unsur ini, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker yang dimiliki BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan bahan pendapat yang lebih berkualitas serta berdampak signifikan, sebagai bahan perbaikan pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang.

Pemeriksaan BPK memiliki karakteristik antisipatif dengan memeriksa suatu permasalahan, sebelum permasalahan tersebut menjadi besar. Dengan demikian BPK dapat menjalankan perannya dalam mengantisipasi dampak dari sebuah kebijakan pemerintah, dan memprediksi risiko yang akan timbul di jangka menengah atau jangka panjang. Selain itu, BPK juga harus tanggap dalam merespons isu strategis yang berkembang di lingkungan nasional maupun internasional, serta memperhatikan permintaan pemangku kepentingan dengan tetap mempertahankan independensi BPK.

Pemeriksaan BPK juga bersifat responsif atau lebih tanggap dalam menangkap isu strategis dan permintaan pemangku kepentingan. Sebagai lembaga pemeriksa yang independen, BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil pemeriksaan. Namun, BPK juga dapat melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan dari lembaga perwakilan dan pemangku kepentingan lainnya ataupun melakukan pemeriksaan investigasi, penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli berdasarkan permintaan dari Instansi Penegak Hukum (IPH). Untuk ke depannya, BPK akan lebih responsif dalam menangkap isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

Salah satu upaya yang dilakukan BPK dalam menilai dan mendorong perbaikan terhadap program pembangunan pemerintah adalah dengan menyelaraskan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD) 2020–2024 dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut. Dalam melaksanakan pemeriksaan SDGs, BPK menerapkan panduan dari IDI's SDGs *Audit Model* (ISAM) yang dibuat berdasarkan ISSAI.

Penyelarasan tema untuk pemeriksaan tematik nasional difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai sarana untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker di BPK untuk menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih komprehensif sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 11 - Focal Point BPK 2020-2024

Dari gambar tersebut, penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan RPJMN/RPJMD 2020–2024 akan dilaksanakan melalui pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK juga mengantisipasi adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode Renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat, dan mengakomodasinya dengan pemeriksaan signifikan lainnya. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal, dengan mempertimbangkan kecukupan sumber daya dan kapasitas anggaran yang tersedia.

Keberhasilan Strategi 2 diukur dengan indikator: (a) tingkat implementasi strategi pemeriksaan; (b) persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; (c) tingkat pemenuhan pemeriksaan atas permintaan para pemangku kepentingan; (d) tingkat pemanfaatan *big data analytics*; (e) tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan; (f) pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan; dan (g) tingkat pemanfaatan hasil investigasi.

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini merupakan strategi BPK untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas mutu pemeriksaan dan kelembagaan bagi seluruh satker di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK. Keberhasilan BPK dalam melakukan peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara diukur dengan indikator: (a) tingkat kematangan SPI BPK; (b) indeks efektivitas pelaksanaan pengawasan

internal; (c) tingkat pemenuhan satker yang telah berpredikat WBK/WBBM; (d) tingkat penegakan kode etik dan disiplin; (e) tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal; dan (f) tingkat pemenuhan kriteria IACM (*Internal Audit Capability Model*) Level 4.

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi ini merupakan strategi BPK dalam mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara, yang berlaku untuk internal dan eksternal organisasi, baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan menghasilkan ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi lembaga pendidikan keuangan negara yang lain.

Keberhasilan dalam mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara diukur dengan indikator: (a) tingkat pemenuhan peningkatan kinerja satuan kerja; (b) persentase alumni pelatihan yang meningkat kinerjanya; (c) tingkat kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja alumni diklat; (d) persentase lulusan diklat dengan predikat minimal “memuaskan”; (e) indeks kepuasan peserta diklat dan peserta sertifikasi; (f) tingkat pemenuhan implementasi program sertifikasi dan akreditasi; (g) indeks kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Badiklat PKN; dan (h) tingkat pemenuhan akademik dan teknologi pembelajaran.

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

BPK merumuskan strategi ini karena pelaksanaan tugas dan wewenangnya sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara. Selain itu, BPK perlu meningkatkan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara agar dampak pemulihannya dapat segera dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Keberhasilan dalam pencapaian Strategi 5 dapat dilihat dari indikator: (a) tingkat pemenuhan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK; (b) tingkat pemenuhan penyusunan dan penyempurnaan peraturan BPK; (c) tingkat pemenuhan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK; (d) tingkat penyelesaian kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh bendahara dan pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD; dan (e) tingkat pemenuhan bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR.

ARAH KEBIJAKAN 2

Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi ini merupakan bentuk perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat bagi keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup SDM, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan. BPK juga selalu berupaya mengoptimalkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Hubungan baik antara BPK dan pemangku kepentingan dapat saling memberikan manfaat melalui sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara.

Dalam mengukur keberhasilan strategi pengelolaan sumber daya yang optimal dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, indikator yang digunakan yaitu: (a) tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi; (b) penilaian penerapan sistem merit; (c) opini LK BPK; (d) tingkat kinerja anggaran BPK; (e) penilaian penerapan SPBE; dan (f) indeks kebahagiaan pegawai.

Rencana Implementasi Renstra (RIR)


RIR 2020-2024 merupakan dokumen yang menjembatani implementasi Renstra BPK 2020-2024 dari rencana lima tahunan menjadi rencana tahunan sehingga seluruh satker dapat berkontribusi sesuai dengan lingkup Strategi yang telah ditetapkan. Tujuan dibentuknya RIR 2020-2024 adalah untuk memudahkan seluruh satker dan pegawai BPK dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap ketercapaian seluruh tujuan dalam Renstra BPK 2020-2024.

RIR 2020-2024 menjelaskan rincian kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap satker untuk mencapai indikator kinerja dalam rangka dukungan aktivitas masing-masing satker terhadap Sasaran Strategis BPK dalam Renstra BPK 2020-2024. Penjabaran atas sasaran, indikator kinerja, dan aktivitas-aktivitas serta hubungannya satu sama lain dalam mendukung pencapaian tujuan diilustrasikan dalam Matriks Rencana Implementasi Renstra. RIR juga mengidentifikasi kebutuhan sinergi dan dukungan antar satker, serta menjabarkan *cascading* indikator kinerja BPK menjadi indikator kinerja di setiap satker sebagai gambaran utuh kontribusi setiap elemen di BPK dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam Renstra BPK 2020-2024.

Dokumen RIR 2020-2024 menjabarkan keterkaitan antara sasaran, indikator yang mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, dan aktivitas yang dilakukan untuk pencapaian target indikator, baik di tingkat BPK, Eselon I, maupun Eselon II. Hal ini dilakukan untuk memberikan kerangka atas pengelolaan kegiatan yang harus dilakukan di setiap satker. Dokumen RIR 2020-2024 juga akan memuat detail rincian aktivitas baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan prioritas yang dijabarkan menjadi inisiatif strategis.


Pencapaian target kinerja dilaksanakan setiap satker melalui kegiatan rutin yang bersifat strategis, maupun melalui kegiatan inisiatif yang juga bersifat strategis. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan keluaran-keluaran yang memberikan manfaat tambahan bagi organisasi dan para pemangku kepentingan. Kegiatan rutin strategis merupakan kegiatan yang dilakukan satker sehari-hari berdasarkan tugas dan fungsi satker sebagaimana telah diatur dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Kegiatan rutin strategis diharapkan dapat menghasilkan keluaran yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, sedangkan kegiatan Inisiatif Strategis (IS) adalah kegiatan proyek yang melibatkan beberapa satker. IS dibutuhkan jika kegiatan rutin belum cukup memadai dalam mendorong pencapaian manfaat.

Bentuk sinergi dan kolaborasi antar strategi pada Renstra BPK 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Gambar 12 - Sinergi dan Kolaborasi antar Strategi Renstra BPK 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan hubungan dan keterkaitan antar strategi dalam mendukung visi dan misi Renstra BPK 2020-2024. Keberhasilan atas pencapaian visi dan misi tersebut memerlukan sinergi



dan kolaborasi dalam implementasi strategi-strategi. Implementasi strategi juga perlu mengidentifikasi *fast gain* dan *quick win* sebagai bagian dari *milestone* implementasi.


Selain itu, implementasi dari setiap strategi tersebut juga perlu didukung dengan penerapan transformasi digital, perencanaan yang bersifat holistik, integratif, tematik, dan spasial (H.I.T.S), adanya sinergi dan kolaborasi yang memperhatikan kecepatan, ketepatan, agilitas, adaptif, dan inovatif, serta dengan menerapkan prinsip *no one left behind*. Strategi yang diterapkan juga perlu menerapkan BPK *Framework of Professional Pronouncements* (BFPP), manajemen risiko, *big data analytics*, dengan mempertimbangkan adanya *mismatch capacity* antar Satker, serta didukung oleh pengembangan kompetensi pegawai melalui BPK *Corporate University*.

Sinergi dan kolaborasi dalam implementasi strategi-strategi untuk mencapai sasaran strategis juga ditunjukkan pada pola keterkaitan indikator kinerja antar strategi, baik secara *aligned* maupun *cross-cutting*. *Aligned* berarti adanya keselarasan secara vertikal, yang terlihat dari *cascading* atau penurunan kinerja dari atas ke bawah (*top-down*), yaitu dari level sasaran strategis ke strategi. Hal ini dilakukan agar target kinerja yang dirumuskan, telah selaras dan sudah sesuai dari level organisasi sampai level satker. Kemudian *cross-cutting* adalah keselarasan secara horizontal atau lintas sektoral, hal ini terlihat dari adanya sinergi dan kolaborasi antar unit kerja dalam mencapai target kinerja organisasi melalui pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing yang saling mendukung dan terkait. Penurunan indikator kinerja yang menghubungkan sasaran strategis dan strategi secara *aligned* dan *cross-cutting* dapat digambarkan sebagai berikut.



SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi



Gambar 13 - Kaskade Indikator Kinerja yang Menghubungkan Sasaran Strategis dan Strategi

Seluruh indikator kinerja di Sasaran Strategis pada level BPK *Wide* diturunkan ke indikator kinerja di Strategi yang diampu oleh masing-masing Eselon I. Hal ini untuk menjaga keselarasan antar unit kerja, baik secara vertikal maupun horizontal. *Cascading* ini akan memudahkan dalam mengidentifikasi dan melihat hubungan antar masing-masing indikator, serta melihat bagaimana kontribusi dari masing-masing indikator kinerja dalam mendukung tercapainya indikator kinerja di level yang lebih tinggi. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis didukung oleh pencapaian indikator kinerja program pada setiap strategi yang diampu oleh setiap Unit Kerja Eselon I.

B. Perencanaan Kinerja Tahunan

Indikator Kinerja Utama

Renstra BPK mencakup tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan BPK. Untuk memantau pencapaian tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan BPK tersebut, telah ditetapkan tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK, dimana setiap IKU telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir periode Renstra. IKU BPK tersebut ditopang dengan IKU tiap-tiap Strategi yang merupakan tanggung jawab Unit Kerja Eselon I. Uraian indikator kinerja utama BPK beserta targetnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 - Indikator Kinerja Utama BPK Tahun 2020-2024

Tujuan	Sasaran Strategis	IKU	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi	1. Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73%	73%*	76%	79%	82%
		2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,10 (Sangat Memuaskan)	4,20 (Sangat Memuaskan)	4,30 (Sangat Memuaskan)	4,40 (Sangat Memuaskan)	4,50 (Sangat Memuaskan)
		3. Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,42 (A)	81,28** (A)	88,22** (A)	88,27** (A)	88,32** (A)

*) Berdasarkan hasil pertimbangan dari Sidang BPK II pada tanggal 27 Januari 2021, target IKU 1 untuk Tahun 2021 diusulkan untuk tetap sama seperti target IKU 1 Tahun 2020.

***) Pada tahun 2021 terjadi perubahan metode penilaian dari Kementerian PANRB, oleh karena itu berdasarkan hasil pertimbangan Sidang BPK II pada tanggal 27 Januari 2021, target IKU 3 untuk Tahun 2021 s.d. 2024 diusulkan untuk diturunkan.

Target kinerja dari setiap IKU dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II. PK ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua BPK

dan para Anggota BPK selaku Badan, Eselon I, serta Eselon II. PK memuat peta strategi, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan anggaran, IKU, dan target IKU yang menjadi tanggung jawab masing-masing Unit dan Satuan Kerja. Dalam rangka pengukuran kinerja Tahun 2022, pada bulan Desember 2021, telah dilakukan penetapan atas PK BPK, 13 PK Eselon I, 5 (lima) PK Staf Ahli, dan 78 PK satker Eselon II.

Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari Strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra BPK ke dalam program atau kegiatan tahunan. RKT menjadi pedoman operasional bagi seluruh satuan kerja di BPK dalam menyusun Renja, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK, Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP), dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) Tahun 2022. Dalam penetapan target kinerjanya, BPK selalu memperhatikan RKT yang merupakan penjabaran atas Renstra. RKT bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kegiatan BPK terarah dan fokus terhadap pencapaian Renstra. RKT juga mengatur mengenai kebijakan umum dan kebijakan operasional untuk setiap program penganggaran yang ada di BPK.

Rencana Kegiatan Pemeriksaan dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKP/RKSP)

BPK menerjemahkan RKT Tahun 2022 ke dalam rencana kegiatan operasional satker pelaksana BPK. Satker pelaksana menyusun rencana kegiatan yaitu Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Setjen/Penunjang (RKSP) sebagai acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Dengan demikian, RKP/RKSP berisi rencana kegiatan pemeriksaan dan non pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh setiap satker pelaksana di BPK selama kurun waktu anggaran, beserta dengan alokasi anggarannya. Dalam pelaksanaannya, setiap satker harus menyusun laporan kegiatan bulanan sebagai bentuk *monitoring* pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dalam RKP/RKSP tahun berjalan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen perencanaan kinerja yang berisikan penugasan dari atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan program atau kegiatan. Dokumen PK sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pernyataan kesanggupan pegawai, peta strategi, IKU dan target IKU, serta program dan anggaran. Dengan demikian, PK merupakan bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan dan dituangkan di tingkat Badan, Eselon I, dan Eselon II.

Dalam rangka pengukuran kinerja Tahun 2022, pada bulan Desember 2021, telah dilakukan penandatanganan atas PK BPK, 13 PK Eselon I, lima PK Staf Ahli, dan 78 PK Eselon II. Berikut adalah IKU dan target IKU BPK Tahun 2022 yang tertuang dalam PK BPK 2022.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini, pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:

Nama	Jabatan
1. Dr. Agung Firmans Sampurna, CSFA., CFA., CGCAE., QGIA.	Ketua BPK
2. Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CFA., CFPa., CGIA., CGCAE.	Wakil Ketua BPK
3. Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFPa., CSFA.	Anggota I BPK
4. Dr. Pius Lustrilang, S.IP., M.Si., CFPa., CSFA.	Anggota II BPK
5. Dr. Achmad Qosasi, CSFA., CFPa.	Anggota III BPK
6. Dr. Isma Yatus, CSFA., CFPa.	Anggota IV BPK
7. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.	Pt. Anggota V BPK
8. Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.	Anggota VI BPK
9. Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFPa.	Anggota VII BPK

Berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai visi BPK yang ditetapkan dalam Rencana Strategis BPK Tahun 2020-2024. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

VISI: Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Beriman Allah dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermutu untuk Menegakkan Tujuan Negara

MISI: 1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan informasi, pendapat, dan pertimbangan; 2. Mendukung pemangku kunci dan pemetaan penyelesaian ganti kerugian negara; 3. Meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan dan berkeadilan dengan mematuhi aturan yang berlaku.

TUJUAN: Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermutu

SARANA STRATEGIS: Meningkatkan pemerataan reformulasi, penyalah, dan penyalahgunaan dana pengalihan dan pengalihan keuangan negara serta pemenuhan ganti kerugian negara yang dibidang tata kelola organisasi berkeadilan

ASAS KEBERLANJUTAN 1: Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan secara bertanggung jawab

ASAS KEBERLANJUTAN 2: Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi

Strategi 1: Meningkatkan kualitas organisasi pemerintah yang modern dan dinamis

Strategi 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan responsif

Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemangku kepentingan atas Manfaat Hasil Pemerintahan

Strategi 4: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan responsif

Strategi 5: Meningkatkan regulasi dan aspek hukum keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara

Strategi 6: Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan

VISUALISASI RENSTRA BPK 2020-2024

NILAI DASAR: Independensi, Integritas, Profesionalisme

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

Sasaran Strategis dan Anggaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemanfaatan reformulasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkeadilan	1. Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	70%
Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara secara Berkelanjutan	2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemerintahan	Sangat Memuaskan (4,30)
Strategi 1. Meningkatkan kemampuan organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis		
Strategi 2. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antipatif, dan responsif		
Strategi 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemangku kepentingan atas Manfaat Hasil Pemerintahan		
Strategi 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan responsif		
Strategi 5. Meningkatkan regulasi dan aspek hukum keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara	3. Nilai Quality Assurance Reformasi Birokrasi	A (88,22)
Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi		
Strategi 6. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan		

Jakarta, Desember 2021.


<p>Wakil Ketua BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CFA., CFPa., QGIA., CGCAE.</p>	<p>Ketua BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dr. Agung Firmans Sampurna, CSFA., CFPa., CGCAE., QGIA.</p>
<p>Anggota I BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dr. Hendra Susanto, ST., M.Eng., M.H., CFPa., CSFA.</p>	<p>Anggota II BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dr. Pius Lustrilang, S.IP., M.Si., CFPa., CSFA.</p>
<p>Anggota III BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dr. Achmad Qosasi, CSFA., CFPa.</p>	<p>Anggota IV BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Dr. Isma Yatus, CSFA., CFPa.</p>
<p>Pt. Anggota V BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.</p>	<p>Anggota VI BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Nyoman Adhi Suryadnyana, S.E., M.E., CSFA.</p>
<p>Anggota VII BPK,</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFPa.</p>	

Gambar 14 - Perjanjian Kinerja BPK Tahun 2022

Pengelolaan Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Manajemen Kinerja (SIMAK)

Sistem pengukuran kinerja BPK diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 320/K/X-XIII.2/7/2011 tentang POS Pengelolaan Kinerja BPK Berbasis SIMAK (Sistem Manajemen Kinerja). Implementasi SIMAK dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yang disebut Aplikasi PRISMA (Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja). Aplikasi PRISMA bekerja secara daring dan berfungsi untuk mengukur, memonitor, dan mengevaluasi pencapaian kinerja, dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis yang dimuat dalam Renstra.

Siklus SIMAK dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap evaluasi dan pelaporan, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut.



Gambar 15 - Siklus Pengukuran Kinerja

Tahap perencanaan kinerja (usulan target kinerja dan penetapan PK) dilakukan satu tahun sebelum tahun anggaran baru dimulai. Tahap pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, reviu internal, dan validasi data capaian kinerja. Data realisasi kinerja yang telah direviu oleh Manajer Kinerja dan Pimpinan Satker diinput ke Aplikasi Prisma oleh Inputer Kinerja masing-masing satker secara periodik. Adapun validasi data capaian kinerja yang mencakup aspek keandalan data yang meliputi ketepatan waktu, kelengkapan, dan akurasi data dilakukan oleh Ditama Revbang (dhi. Direktorat PSMK). Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan dengan membandingkan capaian setiap indikator yang telah divalidasi dengan target triwulan yang terdapat dalam Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja. Hasil pengukuran tersebut kemudian dilaporkan dalam Laporan Kinerja Triwulanan dan Tahunan.

C. Risiko yang Mempengaruhi Sasaran Strategis/Strategi

Penerapan Manajemen Risiko di BPK merupakan salah satu bentuk dukungan dalam implementasi Renstra karena BPK menyadari pentingnya pengelolaan risiko dalam mewujudkan visi, misi, dan sasaran organisasi. Sebagai bentuk komitmen penerapan manajemen risiko, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPK.

Penerapan Manajemen Risiko di BPK dilakukan dengan memperhatikan konteks (lingkungan), lingkup, dan kriteria risiko. Konteks disini meliputi konteks internal dan eksternal. Konteks internal antara lain meliputi sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, pimpinan dan proses bisnis. Konteks eksternal antara lain meliputi pemangku kepentingan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, isu-isu strategis, dan risiko baru (*emerging risks*). Perubahan dari kedua konteks tersebut dimungkinkan mendorong terjadinya peristiwa risiko yang berpengaruh dalam pencapaian sasaran strategis/strategi BPK.

Salah satu bentuk implementasi manajemen risiko di BPK adalah penandatanganan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2022. Dokumen ini merupakan komitmen penerapan manajemen risiko yang meliputi penetapan profil risiko BPK yang ditampilkan dalam bentuk *dashboard* risiko dan disertai dengan rencana penanganan risiko. Berdasarkan dokumen tersebut, BPK telah mengidentifikasi risiko-risiko berdasarkan aktivitas (proses bisnis) di BPK, baik pemeriksaan maupun non pemeriksaan, yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran strategi, IKU, dan target dan rencana penanganannya. Rencana penanganan risiko yang telah ditetapkan pada awal tahun akan dipantau pelaksanaannya pada setiap akhir semester. Laporan pemantauan terhadap penanganan risiko akan dijelaskan lebih lanjut dalam Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko BPK Tahun 2022. Uraian lebih lanjut atas risiko dan rencana penanganannya akan dijelaskan di sasaran strategis pada bab selanjutnya.

D. Evaluasi Perencanaan Strategis

Evaluasi Indikator dan Target Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 297/K/X-XIII.2/7/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis BPK, salah satu bagian dari siklus penyusunan Rencana Strategis BPK adalah evaluasi strategi. Evaluasi strategi adalah upaya untuk mendapatkan informasi keberhasilan atau kegagalan dan capaian strategi. Aktivitas utama dalam evaluasi strategi yaitu mereviu faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar dari strategi saat ini, mengukur kinerja, dan mengambil langkah-langkah koreksi. Salah satu dari langkah koreksi yang dilakukan adalah evaluasi atas indikator dan target kinerja.

Evaluasi atas Indikator Kinerja

Secara spesifik, evaluasi atas indikator kinerja diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 514/K/X-XIII.2/12/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penyusunan dan Pengembangan Indikator Kinerja BPK. Evaluasi atas indikator kinerja BPK dilakukan secara periodik untuk memastikan agar indikator-indikator kinerja yang ada dapat mengukur pencapaian strategi secara spesifik, relevan, akurat, dan representatif.

Evaluasi atas Target Kinerja


Secara spesifik, evaluasi atas target kinerja diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 124/K/X-XIII.2/3/2014 tentang Prosedur Operasional Standar Penetapan dan Revisi Target Kinerja Tahunan BPK. Evaluasi atas target kinerja dilakukan setiap tahun untuk memastikan agar target kinerja tahunan yang ditetapkan mampu menjembatani secara rasional antara kapasitas organisasi saat ini dan tuntutan dari para pemangku kepentingan.

Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra BPK

Implementasi Renstra dievaluasi secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat organisasi. Tujuan evaluasi atas pencapaian implementasi Renstra adalah:


1. mengetahui capaian implementasi Renstra dhi. pencapaian IKU, kegiatan, adopsi keluaran (*output*) oleh pegawai, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul, guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode pembangunan berikutnya;
2. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan *baseline* data dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan Renstra dan RIR; dan
3. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

Mekanisme evaluasi implementasi Renstra dilakukan sebagaimana skema berikut ini.



Gambar 16 – Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi atas pelaksanaan pengembangan kelembagaan dilakukan secara periodik sesuai tingkatannya yaitu bulanan di tingkat satker Eselon II dan Eselon I dan triwulanan, semesteran, dan tahunan di tingkat BPK. Data untuk pelaksanaan evaluasi berasal dari data laporan bulanan satker



dan pengelola IS, hasil survei, hasil penghitungan atas ketercapaian IKU, hasil evaluasi diklat, serta hasil revidi Utama. Evaluasi dilakukan atas pencapaian kegiatan dengan fokus pemantauan pada *progress* ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan anggaran, dan capaian keluaran. Evaluasi juga dilakukan atas capaian IKU, evaluasi atas tingkat adopsi oleh para pegawai, serta evaluasi atas kebijakan strategis untuk memastikan adanya relevansi antara kegiatan dengan Renstra, kualitas keluaran yang dihasilkan, dampak atau manfaat yang dapat direalisasikan, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, serta memastikan adanya keberlanjutan dari perubahan yang dilakukan sesuai agenda Renstra.

Pembahasan atas hasil evaluasi ini dilakukan melalui berbagai forum rapat antara lain rapat teknis, Forum Eselon I, Rapat Koordinasi Pelaksana BPK, Rapat Kerja Pelaksana BPK, dan Rapat Koordinasi Teknis di tingkat satuan kerja Eselon I. Selain evaluasi terhadap implementasi Renstra, setiap tahun juga dilakukan revidi dan evaluasi atas substansi Renstra untuk memastikan relevansi Renstra BPK dengan kondisi terkini di internal dan eksternal. Hasil revidi Renstra digunakan untuk memutakhirkan rumusan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi atau rumusan atas indikator kinerja utama, dan targetnya.








BPK telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja organisasi. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan kinerja BPK adalah **Aplikasi PRISMA Kinerja**. Siklus pengelolaan akuntabilitas kinerja dalam Aplikasi PRISMA Kinerja mencakup proses penginputan, validasi, dan revidi data. *Output* dari Aplikasi PRISMA Kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja BPK serta untuk menyusun laporan kinerja BPK. Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh pengelola kinerja Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK) dan pelaksana pengelola kinerja di setiap Unit dan Satuan Kerja (satker).

Pengukuran capaian indikator ditetapkan berdasarkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja menganut prinsip *self assessment* dimana data realisasi kinerja di-*input* oleh masing-masing satker ke dalam Aplikasi PRISMA Kinerja.
2. Terdapat tiga jenis polarisasi indikator (ekspektasi nilai realisasi indikator terhadap nilai targetnya) yaitu:
 - a. *maximize* - nilai realisasi diharapkan lebih tinggi dari target.
 - b. *minimize* - nilai realisasi diharapkan lebih rendah dari target.
 - c. *stabilize* - nilai realisasi diharapkan berada dalam rentang tertentu.
3. Capaian indikator ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, dengan *range* sebagai berikut:

<i>Color Range</i>	Deskripsi
	SKOR \geq 100
	$80 \geq$ SKOR $<$ 100
	SKOR $<$ 80

4. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan manual pengukuran yang memuat mengenai definisi, tujuan, formula, bobot, satuan pengukuran, dan polarisasi masing-masing indikator beserta sumber data bukti pendukung dan penanggung jawab atas indikator.
5. Validitas data kinerja mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu ketepatan waktu, kelengkapan data, dan keakuratan data.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Renstra BPK 2020–2024 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi BPK. Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis dan Strategi BPK yang dijabarkan dalam Renstra tersebut, maka dibangun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK. Berikut ini akan diuraikan pencapaian Sasaran Strategis yang tercantum dalam Renstra BPK 2020-2024.


Sasaran Strategis – Meningkatkan Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi

Pencapaian Sasaran Strategis dinilai melalui tiga IKU yaitu: (1) Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK; (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan; dan (3) Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi. Perincian skor kinerja BPK dan capaian masing-masing IKU disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 3 - Indikator Kinerja BPK Tahun 2022 dan 2021

No	IKU/Sub IKU	2022			2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	76,00%	77,48%	101,95%	73,00%	74,19%	101,63%
1.1	Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$ (Bobot 60%)		70,18%			70,81%	
1.2	Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK (Bobot 15%)		88,20%			85,30%	
1.3	Tingkat Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara (Bobot 15%)		85,47%			81,79%	
1.4	Tingkat Pemanfaatan Hasil investigasi (Bobot 10%)		93,21%			N/A	
2	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	4,30 (Sangat Memuaskan)	4,31 (Sangat Memuaskan)	100,23%	4,20 (Sangat Memuaskan)	4,25 (Sangat Memuaskan)	101,19%
3	Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	88,22* (A)	89,26 (A)	101,18%	81,28* (A)	88,96 (A)	108,48
	SKOR KINERJA		101,24			102,47	

* Pada Tahun 2021 dilakukan revisi target *QA* RB untuk mengantisipasi perubahan metode penilaian oleh Kementerian PANRB. Akan tetapi, ternyata perubahan metode penilaian tidak terlalu mempengaruhi skor *QA* RB BPK. Oleh karena itu, target *QA* RB dinaikkan kembali menjadi 88,22 (Target Tahun 2022), 88,27 (Target Tahun 2023), dan 88,32 (Target Tahun 2024).



Dalam proses pengukuran kinerja BPK di Tahun 2022, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian antara lain sebagai berikut.

1. Realisasi IKU 2 “Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan” meningkat dari sebesar 4,25 (Tahun 2021) menjadi 4,31 (Tahun 2022) namun secara penilaian capaian kinerja turun dari sebesar 101,19 (Tahun 2021) menjadi 100,23 (Tahun 2022). Penurunan tersebut disebabkan kenaikan target pada IKU 2 dari sebesar 4,25 (Tahun 2021) menjadi 4,30 (Tahun 2022).
2. Antisipasi perubahan metode penilaian QA RB di Tahun 2021 oleh Kemen PAN RB dalam bentuk penurunan Target IKU Tahun 2021, namun ternyata perubahan metode penilaian QA RB tersebut tidak berdampak signifikan terhadap skor QA RB BPK Tahun 2021.

Capaian Sasaran Strategis dan skor kinerja BPK yang diperoleh mengindikasikan bahwa BPK telah berhasil mendorong entitas pemeriksaan dan para pemangku kepentingan memanfaatkan hasil pemeriksaan BPK dalam rangka perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, dampak hasil pemeriksaan dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan sehingga para pemangku kepentingan puas dengan kinerja BPK. Skor kinerja tersebut juga menunjukkan bahwa BPK telah berperan aktif meningkatkan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/D, dan pengelola badan/lembaga lain yang mengelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat penyelesaian ganti kerugian negara ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kerugian negara yang dipulihkan dan jumlah kasus yang dapat diselesaikan. Tingkat pemanfaatan hasil investigasi ditunjukkan dengan tingginya intensitas pemanfaatan investigasi oleh Instansi Penegak Hukum (IPH) baik atas hasil pemeriksaan investigasi, hasil penghitungan kerugian negara maupun hasil pemberian keterangan ahli.

Selain itu, BPK juga telah melakukan beberapa kegiatan strategis selama Tahun 2022 sebagai bentuk upaya untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis Renstra BPK 2020-2024 antara lain pengembangan dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, pembangunan Budaya Sadar Risiko, pemenuhan pertimbangan atas SAP dan SPIP, pengembangan Sistem Manajemen Integritas, pengembangan BPK *Corporate University*, akselerasi penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, fasilitasi SAI20, pengembangan *User Interface* dan *Experience* Aplikasi SiAP, dan pengembangan strategi komunikasi hubungan kerja sama antar lembaga.

Pencapaian Sasaran Strategis yang dinilai melalui tiga IKU, selanjutnya diuraikan capaian atas masing-masing indikatornya sebagai berikut.

IKU 1 – Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

- *IKU ini bertujuan untuk mengukur persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$, tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK, dan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara.*
- *IKU ini menunjukkan dampak hasil pemeriksaan BPK terhadap tata kelola keuangan negara.*

IKU 1 tentang Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan indikator kinerja yang pengukurannya baru dilakukan pada Tahun 2020 dalam Periode Renstra BPK 2020–2024. IKU ini mengukur manfaat hasil pekerjaan BPK (dalam bentuk pemeriksaan, pendapat, pertimbangan, dan tuntutan ganti kerugian negara/daerah) terhadap perbaikan tata kelola keuangan negara. Hasil pekerjaan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan putusan tuntutan ganti kerugian negara diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Agar

rekomendasi, pendapat, pertimbangan, dan putusan tuntutan ganti kerugian negara segera diimplementasikan oleh entitas pemeriksaan, maka perlu upaya aktif dari BPK dalam bentuk peningkatan kualitas hasil pekerjaan BPK dan upaya-upaya persuasif lainnya seperti *monitoring* implementasi tindak lanjut dan forum dialog antara BPK dan entitas pemeriksaan. Forum dialog tersebut berguna untuk meningkatkan perhatian para pemangku kepentingan terhadap hasil pekerjaan BPK. Oleh karena hasil pemeriksaan BPK akan bermanfaat apabila rekomendasi BPK ditindaklanjuti, maka perlu diukur tingkat penyelesaian tindak lanjut sebagai indikator kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Adapun secara rinci, capaian IKU 1 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 - Perkembangan Capaian IKU 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 1 Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	73%	73%	76%	79%	82%
Realisasi	69,93%	74,19%	77,48%		
Capaian	95,80%	101,63%	101,95		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+4,26	+3,29		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	85,28%	90,48%	94,49%		

Realisasi IKU 1 pada Tahun 2022 adalah sebesar 77,48% atau mencapai 101,95% dari target yang ditetapkan sebesar 76%. Capaian IKU 1 ini meningkat apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 74,19%.

Perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target Tahun 2024 menunjukkan bahwa realisasi IKU 1 telah mencapai 94,49%. Diharapkan capaian IKU 1 dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang sehingga target yang ditetapkan dalam Renstra BPK akan tercapai pada Tahun 2024.

Realisasi IKU 1 tersebut diperoleh dari hasil pengukuran atas empat sub indikator berikut ini.

1. Sub IKU 1.1 - Persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$ dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 70,18%;
2. Sub IKU 1.2 - Tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 88,20%;
3. Sub IKU 1.3 - Tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 85,47%; dan
4. Sub IKU 1.4 – Tingkat Pemanfaatan Hasil investigasi dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 93,21%.

Uraian capaian masing-masing Sub IKU tersebut adalah sebagai berikut.

1.1 Sub IKU 1.1 - Persentase Entitas yang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaannya telah Mencapai $\geq 75\%$

Sub IKU 1.1 menunjukkan tingkat kepatuhan entitas (baik itu kementerian/lembaga/pemda) dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah entitas yang penyelesaian tindak lanjut rekomendasinya telah mencapai 75% atau lebih dibagi dengan total entitas yang diperiksa. Rekomendasi pemeriksaan yang dimasukkan dalam perhitungan Sub IKU 1.1 adalah rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2005 sampai dengan sekarang. Pada Tahun 2022, realisasi persentase entitas yang tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaannya telah mencapai $\geq 75\%$ adalah sebesar 70,18% atau menurun apabila dibandingkan realisasi Tahun 2021 yang mencapai 70,81%. BPK akan terus berupaya untuk lebih meningkatkan pencapaian indikator ini dengan selalu meningkatkan (*continuous improvement*) kualitas rekomendasi BPK, mendorong entitas agar lebih giat untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, optimalisasi pemanfaatan Aplikasi SiPTL, dan pemberdayaan peningkatan peran APIP melalui diklat tentang pengelolaan dan pemeriksaan keuangan negara.

1.2 Sub IKU 1.2 - Tingkat Pemanfaatan Pendapat dan/atau Pertimbangan BPK

Sub IKU 1.2 merupakan cerminan atas pelaksanaan wewenang BPK dalam bentuk pemberian pendapat dan/atau pertimbangan BPK. Pendapat BPK disusun dari hasil pemeriksaan maupun dari hasil kajian terhadap isu strategis yang memerlukan pendapat BPK sedangkan pertimbangan BPK diberikan atas:

- Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan

- Penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Sub IKU 1.2 diukur dengan menggunakan survei atas pemanfaatan pendapat/pertimbangan BPK dengan responden terdiri atas entitas yang terkait langsung dengan pendapat/pertimbangan BPK. Sub IKU 1.2 pertama kali diukur pada Tahun 2021, dan berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan Tahun 2022 diketahui bahwa realisasi tingkat pemanfaatan pendapat dan/atau pertimbangan BPK adalah sebesar 88,20% atau meningkat apabila dibandingkan realisasi tahun 2021 yang mencapai 85,30%. BPK akan terus berupaya meningkatkan pencapaian indikator ini dengan mendorong entitas untuk memanfaatkan pendapat dan atau pertimbangan BPK, serta peningkatan kualitas pendapat dan atau pertimbangan BPK.

1.3 Sub IKU 1.3 - Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Sub IKU 1.3 menunjukkan tingkat penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara/daerah yang telah ditetapkan. Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud di sini terdiri dari kasus kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum (baik yang disengaja maupun kelalaian) yang dilakukan oleh bendahara, non bendahara, dan pejabat lainnya. Kerugian negara/daerah tersebut dapat berasal dari hasil pemeriksaan BPK maupun hasil laporan entitas dimana kasus kerugian negara/daerah tersebut terjadi. Realisasi IKU 1.3 diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah kasus Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang berhasil diselesaikan terhadap total jumlah kasus keseluruhan TP dan TGR.

Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan baik jumlah kasus maupun jumlah penyelesaian kasus TP dan TGR. Realisasi IKU 1.3 pada tahun 2022 adalah sebesar 85,47 % atau meningkat dibandingkan realisasi tahun 2021 yang mencapai 81,79%. Jumlah kasus TP dan TGR yang selesai pada tahun 2022 adalah sebanyak 92.028 kasus dari total kasus sebanyak 107.666 kasus, sedangkan jumlah kasus TP dan TGR yang selesai pada tahun 2021 adalah sebanyak 72.591 dari total kasus sebanyak 88.755 kasus. Data tingkat penyelesaian tuntutan TP dan TGR tersebut dihitung berdasarkan jumlah kasus TP dan TGR yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2022.

Dalam upaya mendukung pencapaian Sasaran Strategis Renstra BPK 2020-2024, BPK melakukan berbagai upaya yang berkaitan dengan IKU 1 ini antara lain melalui revisi SPKN 2017 untuk penguatan standar setiap jenis pemeriksaan yang dilanjutkan dengan pemutakhiran dan pengembangan juklak dan juknis pemeriksaan, pengelolaan perangkat lunak BPK, penyempurnaan PMP, identifikasi pendapat BPK yang strategis, perbaikan dan peningkatan mekanisme koordinasi antar AKN Koordinator, Ditama Revbang dan satker pemeriksaan yang terlibat, peningkatan kapasitas pengelolaan perubahan, pengelolaan manajemen risiko BPK, dan implementasi *Strategy, Performance, Measurement and Reporting (SPMR)*.

1.4 Sub IKU 1.4 - Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi

Sub IKU 1.4 menunjukkan intensitas pemanfaatan hasil investigasi oleh instansi penegak hukum. Hasil investigasi tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan Investigasi (PI), Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (PKA).

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 93,21% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 90% sehingga capaiannya adalah sebesar 103,57%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa hasil investigasi BPK telah dimanfaatkan secara optimal oleh instansi penegak hukum.

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai 93,21%. Diharapkan capaian baik IKU ini dapat ditingkatkan sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai di akhir tahun Renstra BPK 2020-2024.

IKU 2 – Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan

- *IKU ini bertujuan memastikan bahwa pemeriksaan yang dilaksanakan BPK telah sesuai dengan harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan.*
- *IKU ini menggambarkan atau mencerminkan tingkat pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh para pemangku kepentingan yang diukur berdasarkan persepsi para pemangku kepentingan BPK.*

Pengukuran IKU 2 tentang Indeks Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan BPK dilaksanakan oleh PT Wahana Data Utama (PT WDU) melalui survei tahunan. Dalam survei, responden diminta untuk menyatakan persepsi mereka terhadap tingkat kemampuan hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan aspek kesesuaian rekomendasi dengan temuan dan aspek implementatif rekomendasi. Responden survei adalah para pemangku kepentingan sebanyak 637 *auditee*, yaitu pejabat/pihak manajemen yang berasal dari: (1) entitas yang diperiksa, yang terdiri dari Kementerian

dan Lembaga, Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten) dan BUMN/BUMD; (2) Lembaga Perwakilan yang berasal dari DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPRD Kabupaten; dan (3) Instansi Penegak Hukum (IPH), yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggunakan hasil pemeriksaan BPK.

Output BPK yang menjadi variabel pengukuran adalah IHPS, LHP, dan produk BPK lainnya. Survei dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran 1-5, sebagai berikut:

- 1,00 – 1,99 : sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 : tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 : memuaskan
- 4,00 – 5,00 : sangat memuaskan

Adapun secara rinci, capaian dan perkembangan capaian IKU 2 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 - Perkembangan Capaian IKU 2 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4,10	4,20	4,30	4,40	4,45
Realisasi	4,18	4,25	4,31		
Capaian	101,95%	101,19%	100,23		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,07	+0,06		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	92,13%	94,44%	96,85%		

Berdasarkan hasil survei, realisasi Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan pada tahun 2022 (skala 1-5) adalah sebesar 4,31 (Sangat Memuaskan) atau mencapai 100,23% dari target yang ditetapkan sebesar 4,30 (Sangat Memuaskan). Capaian IKU 2 ini meningkat apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 4,25 (Sangat Memuaskan). Apabila dibandingkan target akhir Renstra pada Tahun 2024, realisasi IKU 2 pada Tahun 2022 baru tercapai 96,85%. Diharapkan realisasi IKU 2 dapat terus ditingkatkan setiap tahun sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai.

Capaian kinerja tersebut didukung dengan *output* BPK berikut ini:

1. Semester I Tahun 2022, BPK berhasil menyelesaikan 771 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 682 LHP keuangan (88,5%), 41 LHP kinerja (5,3%), dan 48 LHP dengan tujuan tertentu/DTT Kepatuhan (6,2%). LHP tersebut mengungkapkan 9.158 temuan yang terdiri atas 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun dengan rincian 7.020 (44,8%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 8.116 (51,8%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp17,33 triliun, dan 538 (3,4%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,04 triliun. Sebagian permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti pimpinan entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp2,41 triliun atau 13,9% dari nilai permasalahan ketidakpatuhan sebesar Rp17,33 triliun.
2. Semester II Tahun 2021, BPK berhasil menyelesaikan 535 LHP yang terdiri atas 3 LHP keuangan (0,6%), 317 LHP kinerja (59,2%), dan 215 LHP dengan tujuan tertentu/DTT kepatuhan (40,2%). LHP tersebut mengungkapkan 4.555 temuan yang terdiri atas 6.011 permasalahan senilai Rp31,34 triliun, meliputi 1.118 (18%) SPI, 1.720 (29%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp29,70 triliun, dan 3.173 (53%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp1,64 triliun. Beberapa entitas telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan penyetoran uang atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan sebesar Rp194,53 miliar.

Ketercapaian IKU 2 mengindikasikan BPK telah proaktif dalam merespons isu-isu strategis yang berpengaruh signifikan terhadap kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU 2, antara lain adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam proses pemeriksaan melalui percepatan penyusunan strategi komunikasi yang komprehensif baik dari sisi kelembagaan dan pemeriksaan (tim dan individu pemeriksa).
2. Mengidentifikasi prosedur pemeriksaan alternatif sesuai dengan standar pemeriksaan.

IKU 3 – Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi

- *IKU ini menunjukkan tingkat capaian BPK dalam implementasi Reformasi Birokrasi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020*
- *Penilaian QA RB dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun.*

Quality Assurance (QA) Reformasi Birokrasi (RB) adalah aktivitas reviu atas pengendalian mutu yang diterapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK. Kegiatan *quality assurance* tersebut bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK telah memenuhi mutu yang disyaratkan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran tingkat pemenuhan QA RB dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) setiap tahun dengan melakukan survei terhadap responden yang berasal dari internal BPK. Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, kategori

nilai QA RB Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- AA = Istimewa (>90-100)
- A = Sangat Baik (>80-90)
- BB = Baik (>70-80)
- B = Cukup Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Buruk (>30-50)
- D = Sangat Buruk (0-30)

Pada Tahun 2022, BPK menargetkan akan memperoleh nilai QA RB sebesar 88,22 dengan kategori A (Sangat Baik). Berdasarkan Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kemenpan RB Nomor B/647/RB.06/2022 tanggal 6 Desember 2022, nilai QA RB BPK atau realisasi IKU 3 Tahun 2022 sebesar 89,26 dengan kategori "A". Adapun perkembangan capaian IKU 3 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 6 - Perkembangan Capaian IKU 3 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 3 Nilai <i>Quality Assurance</i> Reformasi Birokrasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (88,42)	A (81,28)	A (88,22)	A (88,27)	A (88,32)
Realisasi	A (88,17)	A (88,96)	A (89,26)		
Capaian	99,72%	109,45%*	101,18%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0,79	0,30		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,83%	100,72%	101,06%		

Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB periode Tahun 2022, nilai QA RB BPK sebesar 89,26 atau mencapai 101,18% dari target 88,22. Capaian IKU 3 ini meningkat apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 88,96. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra pada Tahun 2024, realisasi atas IKU 3 pada tahun 2022 sudah melebihi target yang mencapai 101,06%. Diharapkan realisasi IKU 3 terus meningkatkan di akhir tahun renstra 2024 melalui perbaikan berkelanjutan atas tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis "Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara yang didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi" yang salah satu indikator keberhasilannya adalah peningkatan Nilai *QA* RB, maka BPK telah melakukan **upaya efisiensi** berupa kebijakan terkait perpindahan Jabatan Administrator ke dalam Jabatan fungsional Pemeriksa, penyusunan peraturan tentang pola karier, penyusunan aplikasi penilaian kinerja sebagai pedoman perhitungan pembayaran tunjangan kinerja pegawai, dan pemutakhiran aplikasi SISDM serta integrasi/komunikasi data antara SISDM dengan sistem informasi lainnya.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2022 untuk mendorong tercapainya Sasaran Strategis Renstra BPK 2020-2024 antara lain:

- Melakukan perencanaan pemeriksaan terintegrasi, mengembangkan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi Renstra yang terintegrasi, serta pembangunan infrastruktur manajemen risiko;
- Untuk kegiatan pemeriksaan, dilakukan penguatan pemeriksaan non investigatif berbasis risiko *fraud* dan peningkatan kapasitas pemeriksaan investigasi;
- Di bidang pengawasan, menyusun mekanisme pengukuran dan pelaksanaan integritas dan budaya organisasi BPK, melakukan kegiatan internalisasi budaya ber-IIP;
- Untuk pengembangan kapasitas SDM di BPK, dilaksanakan sertifikasi CSFA, membangun *learning strategic governance*, organisasi pembelajaran, *learning culture*, dan *knowledge sharing* sebagai fondasi BPK CorpU;

- Meningkatkan kapasitas kepaniteraan MTP dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara, menyusun rancangan peraturan BPK tentang tata cara penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pengelola BUMN/BUMD atau lembaga lain yang mengelola keuangan negara; dan
- Di bidang SDM dan pemenuhan sarana dan prasarana, dilakukan penyusunan skema perhitungan pembayaran penambahan/pengurangan tunjangan kinerja, pengembangan aplikasi penilaian kinerja sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja, dan penyusunan program, aturan, atau kebijakan tentang *smart* dan *eco-office*, serta implementasi konsep strategi komunikasi di bidang kehumasan.

Upaya-upaya Efisiensi

Selain berupaya mencapai Sasaran Strategis Renstra BPK 2020-2024, BPK juga berupaya agar pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan dengan efisien. Beberapa **upaya efisiensi** yang dilakukan BPK dalam mencapai Sasaran Strategis antara lain:

- Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi *Summary of Audit Report* (SMART) untuk penyusunan IHPS, serta penyempurnaan berkelanjutan atas aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP), Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD);
- Pengembangan BPK *Big Data Analytics* (BIDICS) sebagai portal elaborasi pendorong transformasi digital untuk pengelolaan sumber daya informasi yang optimal, dalam kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- Penggunaan metodologi survei elektronik sehingga dapat menekan biaya perjalanan dinas, menjangkau responden yang lebih luas, dan hasil survei dapat diperoleh lebih cepat; dan
- Mengintensifkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pemantauan tindak lanjut rekomendasi dengan *auditee*.

Implementasi Manajemen Risiko

Untuk memastikan agar Sasaran Strategis tercapai, BPK telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran Strategis. Beberapa risiko yang dapat menghambat pencapaian Sasaran Strategis ini antara lain:

1. Kinerja BPK belum berkesinambungan antar periode Renstra;

Untuk memitigasi risiko tersebut, BPK menyusun rencana aksi berupa:

- a. Sosialisasi Renstra kepada pegawai;
- b. Koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Renstra;
- c. Pelatihan pegawai untuk mendapatkan pemahaman terkait SDGs dan sistem perencanaan pembangunan nasional; dan
- d. Menyusun rencana dan pelaksanaan pemeriksaan yang mengakomodasi SDGs dan sistem perencanaan pembangunan nasional.

2. Rekomendasi, Pendapat dan Pertimbangan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Optimalisasi pelaksanaan QA (*quality assurance*) dan QC (*quality control*) secara berjenjang;
- b. Melakukan evaluasi secara berkala atas kebijakan pemeriksaan;
- c. Melakukan koordinasi dan penyusunan rencana pemeriksaan yang menjadi hal-hal yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan;
- d. Memperkuat koordinasi internal agar rekomendasi yang diberikan seragam;
- e. Penyusunan rencana *Risk Based Audit* di setiap pemeriksaan; dan
- f. Menyusun prosedur khusus dalam penyampaian LHP atau temuan yang memuat informasi rahasia kepada DPR (tidak menggunakan prosedur formal melalui IHPS), untuk menjamin kerahasiaan.

3. Kinerja BPK belum memenuhi standar

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Memutakhirkan pedoman yang sesuai dengan standar internasional;
- b. Melakukan diseminasi dan edukasi secara intens kepada Pejabat Struktural Pemeriksa dan pegawai terkait atas perkembangan dan standar internasional;
- c. Berperan aktif dalam organisasi internasional;
- d. Reviu atas kinerja pelaksana di BPK berdasarkan SAI PMF (*Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework*);
- e. Perlu melakukan evaluasi dan kajian mengenai LFAR (*Long Form Audit Report*) dan penerapannya di BPK; dan
- f. Penyusunan kajian penerapan INTOSAI P.50 (*Principles of Jurisdictional Activities of SAI*) dan implikasinya terhadap regulasi dan struktur organisasi BPK.

4. Hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana terlambat atau tidak dilaporkan kepada instansi yang Berwenang sesuai ketentuan yang berlaku

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Melaksanakan sosialisasi mekanisme pelaporan temuan berindikasi pidana;
- b. Setiap Satker BPK wajib berkonsultasi dengan Ditama Binbangkum (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum) atau AUI (Auditorat Utama Investigasi) atas hasil pemeriksaan yang mengandung risiko *fraud*;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kelola IATF (*Investigative Audit Task Force*) untuk pembentukan dan percepatan implementasi IATF yang dibarengi dengan komitmen pimpinan satker untuk memberdayakan unit IATF di Perwakilannya;
- d. Menjalin komunikasi dan kerja sama dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi sebagai ketentuan pelaksanaan dari MoU antara BPK dengan Polri di tingkat Perwakilan;
- e. Menyelenggarakan *workshop* dalam rangka penyampaian tugas dan fungsi IATF serta peningkatan pengetahuan IPH dalam pelaksanaan MoU;

- f. Membentuk *talent pool* sumber daya pemeriksa IATF dengan kompetensi pemeriksaan investigatif, pemberian keterangan ahli (PKA) dan penghitungan kerugian negara/daerah (PKN/PKD); dan
- g. Menyusun sistem informasi terkait pelaporan hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana.

5. BPK Tidak Adaptif Terhadap Perkembangan Lingkungan Eksternal

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan informasi terbaru untuk dibandingkan dengan kebijakan yang sudah ada di BPK;
- b. Melakukan pemutakhiran dokumen perencanaan strategis BPK sesuai dengan kondisi terkini;
- c. Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal;
- d. Memanfaatkan hasil analisis pemberitaan yang dikelola Biro Humas atas perkembangan isu-isu terkini yang menjadi perhatian publik dalam menentukan topik pemeriksaan;
- e. Menyusun mekanisme yang mengatur komunikasi/koordinasi antara AUI dengan AKN/Perwakilan pengampu portofolio atas pemilihan temuan-temuan pemeriksaan yang akan menjadi objek Penelaahan Informasi Awal oleh AUI; dan
- f. Memiliki profil risiko entitas dan program strategis pemerintah, termasuk *emerging risks*.

6. Pemeriksaan BPK tidak memenuhi standar pemeriksaan

Untuk memitigasi risiko di atas, dilakukan langkah-langkah rencana aksi antara lain:

- a. Pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait teknis pemeriksaan (memenuhi standar minimal jam pelatihan bagi pemeriksa);
- b. Menyusun kebutuhan dan komposisi tim yang mempertimbangkan kompleksitas pemeriksaan;
- c. Optimalisasi rapat pokja dan rakor bulanan (evaluasi); serta
- d. Penyusunan rencana *Risk Based Audit* di setiap pemeriksaan.

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 1 - Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis merupakan strategi BPK dalam meningkatkan kapabilitas dan ketangkasan (*agility*) organisasi BPK selaku lembaga pemeriksa eksternal pemerintah melalui perencanaan terintegrasi, penelitian dan pengembangan serta evaluasi dan pelaporan, dengan tetap mempertimbangkan perkembangan teknologi serta perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi baik secara nasional maupun global. Strategi ini diampu oleh Direktorat Utama Perencanaan Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang PKN).

Selama Tahun 2022, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka perencanaan strategis, manajemen kinerja, manajemen pengetahuan, manajemen risiko, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Perencanaan strategi pemeriksaan dengan mempertimbangkan analisis data dan informasi atas isu strategis nasional maupun global;
2. Pelaksanaan diseminasi hasil analisis perencanaan strategi pemeriksaan;
3. Penyusunan dan pembahasan dukungan antar satker dalam pemeriksaan tematik; dan
4. Pengembangan, penerapan dan pengoptimalan aplikasi penunjang proses bisnis (Aplikasi SMART untuk mempermudah penyusunan IHPS, Aplikasi Prisma-Renstra untuk pemantauan dan evaluasi strategi, dan Aplikasi SIKAP untuk proses seleksi KAP yang melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK).

Keberhasilan pencapaian Strategi 1 diukur dengan 16 indikator kinerja yang terdiri atas 10 IKU Teknis dan 6 IKU Generik. Capaian masing-masing IKU Teknis yang mendukung Strategi 1 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 7 - Capaian Kinerja Strategi 1 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%
1.	Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,16)	109,47%
2.	Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan	Develop (2,50)	Develop (2,51)	100,40%
3.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Defined (3,00)	Defined (3,08)	102,57%
4.	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Multiple Projects (Level 3)	Organizational Standards (Level 4)	133,33%
5.	Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK	100%	100%	100%
6.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,27)	101,67%
7.	Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP	100%	100%	100%
8.	Indeks Mutu Organisasi (Skala 5)	Memuaskan (3,95)	Sangat Memuaskan (4,11)	104,05%

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%
9.	Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan	Mudah Diterapkan (4,10)	Mudah Diterapkan (4,34)	105,85%
10.	Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan	100%	104,54%	104,54%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kontribusi Ditama Revbang dalam rangka mengintegrasikan satu kesatuan utuh antara perencanaan strategis, operasional dan pengelolaan kinerja, serta mengkoordinasikan pemberian dukungan kelembagaan (manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan) atas proses perencanaan terintegrasi tersebut. Hal ini diperlukan guna menjamin ketepatan penurunan dan penyelarasan Strategi BPK hingga ke level individu.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 1 Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,70)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (4,00)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,14)	Sangat Memuaskan (4,09)	Sangat Memuaskan (4,16)		
Capaian	111,89%	107,63%	109,47%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,05	+0,07		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	103,50%	102,25%	104%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan pada Tahun 2022 berada pada kategori Sangat Memuaskan dengan skor 4,16 atau melebihi target yang ditetapkan pada kategori Memuaskan dengan skor 3,80, sehingga capaiannya adalah sebesar 109,47%. Capaian IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dimana responden merupakan pegawai BPK yang pernah berhubungan dengan Ditama Revbang dalam menyiapkan berbagai dokumen perencanaan satker. Perhitungan Tingkat Kepuasan atas Integrasi Perencanaan menggunakan skala indeks sebagai berikut.

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 meningkat dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya dukungan komitmen dan peran aktif Ditama Revbang atas terlaksananya integrasi perencanaan yang baik dalam penyusunan dokumen perencanaan di BPK. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 104%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Ditama Revbang senantiasa memastikan terlaksananya integrasi yang baik dalam mengkoordinasikan pemberian dukungan kelembagaan (manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan) atas proses perencanaan dan pencapaian kinerja.

2. Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan

Indikator ini menunjukkan kondisi kematangan penerapan atas upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	<i>Standardize</i> (Level 3) [3,0]	<i>Optimize</i> (Level 4) [4,0]	<i>Develop</i> (Level 2) [2,5]	<i>Develop</i> (Level 2) [2,6]	<i>Develop</i> (Level 2) [2,7]
Realisasi	<i>Standardize</i> (Level 3)	<i>Initiate</i> (1,34) (Level 1)	<i>Develop</i> (2,51) (Level 2)		
Capaian	100%	33,50%	100,40%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-1,66	+1,17		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	111,11%	49,63%	50,20%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kematangan Manajemen Pengetahuan pada Tahun 2022 berada pada kategori *Develop* dengan skor 2,51 atau melebihi target yang ditetapkan pada kategori *Develop* dengan skor 2,50, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,40%. Capaian IKU ini diukur melalui *self assessment* yang dilaksanakan Ditama Revbang (dhi. Direktorat PSMK) menggunakan instrumen yang diadopsi dari *American Productivity & Quality Center* (APQC) yang disebut *APQC's Knowledge Management Capability Assessment Tool*

(APQC's KM CAT). APQC's KM CAT dipilih karena dinilai paling sesuai dengan kebutuhan BPK yaitu kejelasan konten dan *key area* serta kejelasan tahapan atas implementasi manajemen pengetahuan. Pengukuran dilaksanakan atas 4 dimensi yaitu: *Strategy, People, Process*, serta *Content & IT*. Hasil pengukuran dinyatakan dalam 5 level, yaitu: *Initiate* (Level 1), *Develop* (Level 2), *Standardize* (Level 3), *Optimize* (Level 4), dan *Innovate* (Level 5).

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya karena adanya perbaikan dalam empat dimensi antara lain berupa: 1) adanya ketertarikan dan kebutuhan manajemen pengetahuan dalam pelaksanaan proses bisnis BPK, 2) adanya *governance* dan *leadership* dari Pimpinan BPK dan Kepala Unit/Satuan Kerja BPK dalam implementasi manajemen pengetahuan, 3) telah terdapat aktivitas manajemen pengetahuan standar yang dapat digunakan untuk berbagi pengetahuan di BPK dan 4) semakin banyaknya penggunaan teknologi informasi oleh Unit/Satuan Kerja dalam penyebaran pengetahuan.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 50,20%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Ditama Revbang selaku pengampu fungsi pengelolaan manajemen pengetahuan BPK akan berperan aktif antara lain: 1) pemutakhiran perangkat lunak terkait manajemen pengetahuan BPK, 2) mengoptimalkan sosialisasi terkait aktivitas manajemen pengetahuan dan standar dokumentasi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan pegawai dalam proses penyebaran pengetahuan, 3) mengidentifikasi, menilai dan menganalisis upaya dan tren manajemen pengetahuan secara teratur.

3. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko

Indikator ini menunjukkan tingkat kematangan dari penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari proses *monitoring and control*. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui posisi organisasi, apakah proses yang dijalankan telah sesuai dengan yang direncanakan.

Pengukuran kematangan atas implementasi manajemen risiko BPK mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 4/AG/2015 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran, dengan pertimbangan aturan tersebut telah memenuhi Standar Nasional Penerapan Manajemen Risiko ISO 31000. Pengukuran dilaksanakan atas 4 komponen, yaitu kepemimpinan, proses manajemen risiko, hasil aktivitas penanganan risiko dan hasil penerapan manajemen risiko. Hasil pengukuran dinyatakan dalam 5 level. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 10 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 3 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	<i>Defined</i> (Level 3)	<i>Defined</i> (Level 3)	<i>Defined</i> (Level 3)	<i>Integrated</i> (Level 4)	<i>Optimized</i> (Level 5)
Realisasi	<i>Repeatable</i> (Level 2) 2,95	<i>Repeatable</i> (Level 2) 2,95	<i>Defined</i> (Level 3) [3,08]		
Capaian	98,33%	98,33%	102,67%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	+0,13		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	59%	59%	61,60%		

Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2022 berada pada kategori *Defined* dengan skor 3,08 atau melebihi target yang ditetapkan pada kategori *Defined* (skor 3), sehingga capaiannya adalah sebesar 102,67%. Hasil Pengukuran Kematangan Manajemen Risiko mengindikasikan hal-hal berikut: 1) Telah adanya dukungan dan komitmen pimpinan atas implementasi manajemen risiko di BPK salah satunya berupa penandatanganan Piagam Manajemen Risiko, 2) Proses penerapan manajemen risiko telah dilakukan cukup komprehensif, 3) Telah disusunnya Laporan Pemantauan secara periodik, baik semesteran maupun tahunan, 4) Kinerja BPK secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 61,60%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada akhir periode Renstra, Ditama Revbang selaku Koordinator Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) BPK akan senantiasa berupaya melalui: 1) pengembangan SDM melalui kegiatan sertifikasi profesi manajemen risiko, 2) pengembangan perangkat lunak terkait manajemen risiko, 3) melakukan integrasi manajemen risiko dengan proses bisnis melalui sosialisasi dan diseminasi, *piloting* dan implementasinya, serta 4) melakukan *sponsorship* serta diseminasi Budaya Sadar Risiko.

4. Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan

Indikator ini menunjukkan keberlanjutan atas pengelolaan perubahan yang dilakukan serta identifikasi atas area perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan manajemen perubahan sebagai bagian dukungan kelembagaan dalam implementasi renstra. Capaian IKU ini diukur dengan survei dan penelitian dokumen yang dilaksanakan Ditama Revbang (dhi. Direktorat PSMK) mengacu pada metode *Change Management Maturity Model* (CMMM) yang dikembangkan oleh Prosci, sebuah lembaga konsultan yang memfokuskan pada pengelolaan perubahan melalui pendekatan ADKAR (*awareness, desire, knowledge, ability* dan *reinforcement*). Metode ini dipilih untuk mendapatkan gambaran utuh dan menyeluruh terkait

kematangan perubahan di BPK. Pengukuran dilaksanakan atas 5 area kapabilitas yaitu: kapabilitas kepemimpinan (*leadership*), kapabilitas penerapan (*application*), kapabilitas kompetensi (*competencies*), kapabilitas standarisasi (*standardization*), dan kapabilitas sosialisasi (*socialization*). Hasil pengukuran dinyatakan dalam 5 level, yaitu *Ad Hoc/Absent* (Level 1), *Isolated Projects* (Level 2), *Multiple Projects* (Level 3), *Organizational Standards* (Level 4), dan *Organizational Competency* (Level 5). Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 4 Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	<i>Multiple Projects</i> (Level 3)	<i>Multiple Projects</i> (Level 3)	<i>Organizational Standards</i> (Level 4)	<i>Organizational Competency</i> (Level 5)
Realisasi	NA	<i>Organizational Standards</i> (Level 4)	<i>Organizational Standards</i> (Level 4)		
Capaian	NA	133,33%	133,33%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	NA	80%	80%		

*Indikator Kinerja ini belum dapat diukur di Tahun 2020 karena Inisiatif Strategis sebagai bagian dari Implementasi Renstra BPK 2020-2024 baru diresmikan pada Tahun 2021.

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan pada Tahun 2022 berada pada kategori *Organizational Standards* (Level 4) di atas target yang ditetapkan yaitu *Multiple Projects* (Level 3), sehingga capaiannya adalah sebesar 133,33%. Realisasi ini didukung oleh *awareness* banyak pihak di BPK sehingga keberterimaan atas pengelolaan perubahan dapat diterima secara organisasi, bahkan dampak dan manfaat pengelolaan perubahan di BPK telah dapat dirasakan oleh pegawai.

Realisasi IKU Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 80%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada akhir Renstra, Ditama Revbang selaku pengampu manajemen perubahan BPK akan melakukan upaya diantaranya: 1) pemantauan dan koordinasi terkait proses perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan perubahan, 2) pemutakhiran pedoman terkait pengelolaan perubahan, 3) penerapan integrasi penuh manajemen perubahan ke dalam proses bisnis atau proyek perubahan, dan 4) melanjutkan pengembangan kompetensi pegawai dalam mengelola perubahan.

5. Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK

Indikator ini menunjukkan kemampuan Ditama Revbang dalam menyiapkan konsep pendapat yang dapat digunakan oleh Badan. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12 – Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	200%	100%		
Capaian	100%	200%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+100	-100		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	200%	100%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK pada Tahun 2022 sebesar 100% atau sama dengan targetnya, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian IKU ini diukur berdasarkan persentase dari jumlah pendapat yang disampaikan ke Badan dibandingkan dengan jumlah pendapat yang direncanakan.

Pada Tahun 2022, dari empat konsep pendapat yang diajukan Direktorat EPP kepada Kaditama Revbang, terdapat satu konsep pendapat yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan BPK yaitu Konsep Pendapat Penyelenggaraan Program Jaminan PNS, TNI, dan Polri yang disampaikan melalui Nota Dinas Kaditama Revbang Nomor 470/ND/XII/12/2022 tanggal 21 Desember 2022. Realisasi IKU ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 2 (dua) konsep pendapat yang disampaikan Kaditama Revbang kepada Pimpinan BPK dari 1 (satu) konsep pendapat yang ditargetkan.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pendapat BPK terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Ditama Revbang akan melakukan kegiatan-kegiatan di antaranya: 1) menginventarisasi Usulan Bahan Pendapat (UBP) yang disampaikan satker untuk ditelaah dan diseleksi untuk diproses lebih lanjut, 2) memutakhirkan tema-tema UBP yang dapat diusulkan menjadi konsep pendapat dan relevan dengan pemeriksaan tematik terkait Prioritas Nasional, dan 3) mengidentifikasi temuan-temuan pemeriksaan yang mendukung tema-tema UBP serta melaksanakan tahapan penyusunan konsep pendapat sesuai pedoman penyusunan pendapat.

6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP

Indikator ini menunjukkan kualitas dan kebermanfaatan IHP berdasarkan persepsi pemangku kepentingan. Capaian IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dimana responden merupakan pemangku kepentingan eksternal BPK selaku pengguna atau yang memanfaatkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola keuangan negara/daerah. Perhitungan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP menggunakan skala indeks sebagai berikut.

- 1,00 – 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 – 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 – 3,99 = memuaskan
- 4,00 – 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 – Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 6 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,30)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,15)	Sangat Memuaskan (4,38)	Sangat Memuaskan (4,27)		
Capaian	101,22%	104,29%	101,67%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,23	-0,11		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	96,51%	101,86%	99,30%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP pada Tahun 2022 berada pada kategori Sangat Memuaskan dengan skor 4,27 atau melebihi target yang telah ditetapkan yaitu Sangat Memuaskan dengan skor 4,20, sehingga capaiannya adalah sebesar 101,67%. Ditama Revbang terus berkomitmen dalam menghasilkan IHP yang sistematis, singkat, jelas dan mudah dipahami.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil survei oleh surveyor independen, terdapat atribut yang perlu ditingkatkan yaitu penyajian IHP secara sistematis dan penyajian IHP secara lengkap dengan informasi dan data pendukung terutama di Kantor Perwakilan BPK Wilayah Timur.

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas IHP terhadap target akhir Renstra Tahun 2024 telah tercapai sebesar 99,30%. Untuk mendukung agar target akhir Renstra tercapai, Ditama Revbang akan melakukan penyempurnaan penyajian IHPS agar lebih menarik dan mudah dipahami sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pemangku kepentingan, serta akan meningkatkan usaha untuk mengomunikasikan IHPS kepada para pemangku kepentingan BPK.

7. Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP

Indikator ini menunjukkan tingkat pemenuhan terhadap permintaan pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan atau Rancangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pusat/Daerah. Capaian Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP diukur dengan menghitung jumlah pertimbangan SAP dan SPIP yang dipenuhi, dibandingkan dengan jumlah pertimbangan SAP dan SPIP yang diminta/direncanakan. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 7 Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP pada Tahun 2022 sebesar 100% sesuai target yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Pada Tahun 2022, BPK menerima Surat Menteri Keuangan Nomor S-1038/MK.05/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Permohonan Pertimbangan *Draft* PSAP tentang 1) Pengaturan Bersama; 2) Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi; 3) Agrikultur; 4) Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran; dan 5) Imbalan Kerja. Disposisi kepada Ditama Revbang atas surat tersebut diterima pada tanggal 4 Januari 2023. Oleh karena itu, diputuskan bahwa Permohonan Pertimbangan *Draft* PSAP tersebut akan dihitung sebagai realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP Tahun 2023. Sehingga Tahun 2022 tidak ada permohonan pertimbangan SAP atau SPIP.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pertimbangan atas SAP atau SPIP terhadap target akhir Renstra Tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Untuk mendukung capaian target kinerja, Ditama Revbang akan berkomitmen dalam pemenuhan bahan pertimbangan yang berkualitas demi mendukung perbaikan tata Kelola keuangan negara.

8. Indeks Mutu Organisasi

Indikator ini menunjukkan persepsi pemangku kepentingan atas mutu organisasi dan ketatalaksanaan. Capaian IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dengan responden internal (pegawai BPK) melalui enam variabel yang disusun berdasarkan enam unsur SPM BPK yaitu: independensi dan mandat, kepemimpinan dan tata kelola intern, manajemen SDM, standar dan metodologi pemeriksaan, dukungan kelembagaan, dan penyempurnaan berkelanjutan. Hasil pengukuran Indeks Mutu Organisasi menggunakan skala indeks sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 8 Indeks Mutu Organisasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (3,90)	Memuaskan (3,95)	Memuaskan (3,95)	Memuaskan (4,0)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,11)	Sangat Memuaskan (4,11)		
Capaian	105,12%	105,38%	104,05%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,01	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	102,50%	102,75%	102,75%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Mutu Organisasi pada Tahun 2022 berada pada kategori Sangat Memuaskan (4,11) atau di atas target yang telah ditetapkan pada kategori Memuaskan (3,95), sehingga capaiannya adalah sebesar 102,75%. Realisasi IKU ini didukung oleh peran aktif Ditama Revbang dalam pemenuhan komponen dari enam unsur SPM BPK.

Realisasi IKU Indeks Mutu Organisasi terhadap target Tahun akhir Renstra 2024 telah tercapai sebesar 102,75%. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja tersebut, Ditama Revbang senantiasa melaksanakan upaya dalam rangka pemenuhan unsur SPM BPK antara lain melalui: 1) pemutakhiran standar, pedoman, juklak, juknis pemeriksaan dan kelembagaan, 2) pemantauan capaian kinerja unit/satuan kerja dan BPK sesuai target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja, 3) pengembangan integrasi atas dukungan kelembagaan dalam mendukung pencapaian Renstra BPK 2020-2024.

9. Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak Bidang Pemeriksaan dan Kelembagaan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana perangkat lunak bidang pemeriksaan dan kelembagaan yang dihasilkan oleh Ditama Revbang dapat diterapkan. Capaian IKU ini diukur melalui survei Evaluasi Keterterapan Perangkat Lunak yang dilaksanakan oleh Ditama Revbang (dhi. Direktorat Litbang). Hasil pengukuran Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak menggunakan skala indeks sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = tidak dapat diterapkan
- 2,00 - 2,99 = sulit diterapkan
- 3,00 - 3,99 = dapat diterapkan
- 4,00 - 5,00 = mudah diterapkan

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 16 - Perkembangan Capaian IKU 9 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 9 Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Mudah Diterapkan (4,0)	Mudah Diterapkan (4,10)	Mudah Diterapkan (4,10)	Mudah Diterapkan (4,2)	Mudah Diterapkan (4,2)
Realisasi	Mudah Diterapkan (4,08)	Mudah Diterapkan (4,08)	Mudah Diterapkan (4,34)		
Capaian	102%	99,51%	104,05%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	+0,26		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	97,14%	97,14%	103,33%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak pada Tahun 2022 berada pada kategori Mudah Diterapkan (4,34) di atas target yang telah ditetapkan pada kategori Mudah Diterapkan (4,10), sehingga capaiannya adalah sebesar 104,05%. Realisasi ini didukung oleh peran aktif Ditama Revbang dalam menghasilkan perangkat lunak bidang pemeriksaan dan kelembagaan yang aktual, mudah dipahami dan bermanfaat dalam peningkatan kinerja organisasi.

Realisasi IKU Tingkat Keterterapan Perangkat Lunak terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 103,33%. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Ditama Revbang melakukan upaya berupa: 1) menindaklanjuti masukan responden survei sebagai upaya perbaikan terkait penyusunan perangkat lunak, 2) menyusun rencana penyusunan perangkat lunak agar dapat lebih aktual, bermanfaat, dan mudah dipahami oleh pengguna, 3) sosialisasi atas perangkat lunak yang lebih intensif.

10. Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat evaluasi atas kualitas pelaporan hasil pemeriksaan yang diukur dengan menghitung rata-rata dari 3 unsur: ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi LHP, tingkat pemenuhan evaluasi hasil pemeriksaan, dan tingkat kepuasan atas evaluasi hasil pemeriksaan.

IKU ini merupakan penyempurnaan dari IKU sebelumnya, berdasarkan atas hasil evaluasi IKU tahunan yang dilaksanakan Direktorat PSMK dengan menggunakan pendekatan SMART, yang menyimpulkan bahwa: 1) secara nomenklatur, tingkat kualitas hasil pemeriksaan lebih melekat pada unit/satuan kerja pemeriksaan sebagai penyusun LHP, sedangkan tugas dan fungsi Ditama Revbang lebih pada evaluasi atas produk LHP tersebut, sehingga dilakukan penyempurnaan nomenklatur dari Tingkat Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan BPK menjadi Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan, 2) dilakukan reformulasi dengan sub IKU baru yang lebih mewakili secara lengkap pelaksanaan tugas dan fungsi Ditama Revbang dalam kegiatan evaluasi atas hasil pemeriksaan BPK.

Formula perhitungan pada Tahun 2020 adalah $A1+A2+A3$, dimana:

$A1$ = Rata – rata bobot kualitas LHP LK

$A2$ = Rata – rata bobot kualitas LHP Kinerja

$A3$ = Rata – rata bobot kualitas LHP DTT

Formula perhitungan tersebut pada Tahun 2021 berubah menjadi $(a+b+c)/3$, dimana:

a = Ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi LHP

b = Tingkat pemenuhan evaluasi hasil pemeriksaan

c = Tingkat kepuasan atas evaluasi hasil pemeriksaan

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel 17 - Perkembangan Capaian IKU 10 Strategi 1 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 10 Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	73,19%	63,67%	104,54%		
Capaian	73,19%	63,67%	104,54%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-9,52	+40,87		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	73,19%	63,67%	103,33%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan pada Tahun 2022 adalah sebesar 104,54% di atas target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 104,54%.

Realisasi IKU Tingkat Evaluasi atas Kualitas Pelaporan Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 104,54%. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Ditama Revbang senantiasa berkomitmen untuk: 1) mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu dalam rangka mendorong peningkatan kualitas mutu LHP, 2) pemutakhiran lingkup/fokus dan kriteria evaluasi LHP untuk mendukung hasil evaluasi LHP yang lebih bermanfaat.

11. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Ditama Revbang juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 1 “Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis”, yang diukur keberhasilannya melalui indikator – indikator di atas, Ditama Revbang telah melaksanakan upaya-upaya efisiensi sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - a. Aplikasi SMART untuk mempermudah penyusunan IHPS;
 - b. Aplikasi Prisma-Renstra untuk pemantauan dan evaluasi strategi;
 - c. Aplikasi SIKAP untuk proses seleksi KAP yang melaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK;
 - d. Aplikasi Krisna Renja yang dikelola Bappenas untuk kebutuhan perencanaan dan penganggaran BPK;
 - e. Aplikasi SINTA untuk mendukung data dan informasi mengenai jumlah sitasi dan artikel yang dipublikasikan pada Jurnal TAKEN; dan
 - f. Aplikasi SIMPeL (Sistem Informasi Manajemen Perangkat Lunak) untuk mempermudah pemeriksa dalam mengakses perangkat lunak terkait pemeriksaan.
2. Pelaksanaan kegiatan secara daring yaitu untuk kegiatan Forum Pengelola Implementasi Renstra, Perekaman RKP/RKSP, Komunitas Litbang *Live* (KLL), diklat internal, kegiatan survei maupun pemerolehan data dalam penyusunan perangkat lunak;
3. Pengelolaan BMN
 - a. Pengajuan pengembalian dan pengusulan penghapusan ke Biro Umum atas Barang Milik Negara (BMN) yang sudah dalam kondisi rusak parah.
 - b. Pengajuan permohonan perbaikan kepada Biro Umum atas BMN yang masih dapat diperbaiki.

Mengoptimalkan koordinasi internal dalam setiap pendelegasian tugas sehingga meskipun secara analisis beban kerja kebutuhan pegawai pada Ditama Revbang masih kurang, namun seluruh *output* kegiatan Tahun 2022 telah dapat terpenuhi.

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

BPK berupaya mendalami kebijakan dan masalah publik dengan memerhatikan isu strategis yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Untuk mencapai hal tersebut, BPK perlu meningkatkan kualitas pemeriksaan sesuai mandat, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan yang memerhatikan isu publik secara strategis, antisipatif, dan responsif. Strategi pemeriksaan BPK bersifat strategis karena akan memerhatikan unsur tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana karakter agenda pembangunan nasional yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Dengan memerhatikan unsur tersebut, BPK akan dapat melakukan pemeriksaan secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada seluruh kementerian/lembaga terkait dengan mengoptimalkan seluruh satker BPK sesuai dengan kewenangan dan portofolionya masing-masing. Hal ini akan menghasilkan rekomendasi pemeriksaan dan Pendapat BPK yang lebih berkualitas, serta berdampak signifikan sebagai bahan perbaikan pengelolaan keuangan negara di masa yang akan datang.

Selama Tahun 2022, BPK telah menerapkan strategi pemeriksaan ini dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan BPK, antara lain melalui:

1. Penerapan strategi dan alokasi sumber daya yang memadai agar antisipatif dan reaktif terhadap isu-isu strategis yang berkembang pada saat pelaksanaan pemeriksaan sesuai mandat;
2. Penyelarasan tema pemeriksaan BPK dengan agenda pembangunan yang menjadi fokus RPJMN/D dengan mempertimbangkan implementasi agenda SDGs pada masing-masing agenda tersebut;
3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan investigatif yang didukung dengan peningkatan sinergi antara BPK dengan IPH dalam merespons seluruh permintaan pemeriksaan, serta menentukan prioritas permintaan pemeriksaan yang akan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan signifikansi dampak, ketersediaan sumber daya, serta keselarasan dengan mandat BPK;
4. Peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan melalui komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP), keakuratan *database* TLRHP, pemanfaatan aplikasi yang terkait, pedoman dan/atau panduan yang mendukung pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, penyempurnaan mekanisme pengelolaan laporan hasil pemeriksaan yang bersifat rahasia kepada lembaga perwakilan, integrasi sistem informasi BPK, dan pengembangan budaya organisasi; dan
5. Penyusunan manajemen pemeriksaan untuk menjaga kualitas, konsistensi, dan keselarasan antara rencana pemeriksaan dengan kesimpulan yang dihasilkan.

Strategi ini diampu oleh Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) dan Auditorat Utama Investigasi (AUI), serta didukung oleh Staf Ahli. Keberhasilan pencapaian Strategi 2 diukur dengan 13 indikator kinerja yang terdiri atas 7 IKU Teknis dan 6 IKU Generik. Capaian masing-masing IKU Teknis yang mendukung Strategi 2 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 18 - Capaian Kinerja Strategi 2 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%
1.	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	100%	100%	100%
2.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	78,42%	104,57%
3.	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%
4.	Tingkat Pemanfaatan <i>Big Data Analytics</i>	65%	59,83%	92,05%
5.	Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	65%	41,18%	63,36%
6.	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	88,59%	88,59%
7.	Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	90%	93,21%	103,57%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 19 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%*	100%	100%		
Capaian	100%*	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

*Realisasi IKU 1 pada Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah sebesar 132,56% karena memperhitungkan penambahan alokasi skor Satuan Kerja, jika tidak memperhitungkan alokasi skor maka realisasi Tahun 2020 adalah 100%

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan pada Tahun 2022 sebesar 100%, atau sama dengan targetnya, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya sebanyak 214 pemeriksaan, dibandingkan dengan 214 rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional/lokal/signifikan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya dukungan komitmen dan peran aktif Kepala Satker atas terlaksananya pemeriksaan tematik nasional/lokal/signifikan lainnya.

Realisasi IKU Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan terhadap target tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK senantiasa memastikan keterlibatan aktif dari Unit dan Satuan Kerja dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional dan tematik lainnya.

2. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan kementerian/lembaga/pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 2 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	76,48%	78,41%	78,42%		
Capaian	101,97%	104,55%	104,57%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+1,93	+0,01		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	101,97%	104,55%	104,57%		

Berdasarkan pengukuran, IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada tahun 2022 sebesar 78,42% di atas target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga capaiannya sebesar 104,57%.

Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 511.380 rekomendasi ditambah jumlah rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 6.922 rekomendasi, dari total 660.894 rekomendasi yang disampaikan kepada *auditee* selama periode 2005 sampai dengan 2022.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya dukungan komitmen dan peran aktif Kepala Satker untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan serta tingkat pemanfaatan teknologi informasi, dhi. aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL).

Realisasi IKU Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 104,57%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK senantiasa berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pemantauan tindak lanjut rekomendasi dengan *auditee*. Selain itu, BPK melalui Satuan Kerja secara rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat dan mendorong penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan, agar melaksanakan tindak lanjut dan menyampaikannya ke BPK.

3. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan, IPH maupun Lembaga Internasional. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Para Pemangku Kepentingan pada Tahun 2022 adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian tersebut diukur berdasarkan realisasi permintaan pemeriksaan yang dipenuhi BPK dibandingkan dengan seluruh permintaan pemeriksaan yang disetujui BPK untuk diperiksa di Lingkungan AKN dan AUI. Selama tahun 2022, terdapat 68 permintaan pemeriksaan yang diajukan para pemangku kepentingan yang terdiri dari 64 permintaan terkait pemeriksaan investigatif yang dikoordinasikan oleh AUI dan 4 (empat) permintaan dari Lembaga Internasional. Seluruh permintaan pemeriksaan telah dipenuhi oleh BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK konsisten dalam bertindak responsif terhadap permintaan pemeriksaan.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan atas Permintaan Pemangku Kepentingan terhadap target tahun 2024 telah tercapai sebesar 100%. Untuk ke depannya, BPK tetap berupaya untuk dapat memberikan perhatian pada isu strategis yang berkembang di masyarakat, serta menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dan permintaan investigasi dari para pemangku kepentingan untuk mendorong percepatan terwujudnya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.

4. Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics*

Indikator ini menunjukkan pemanfaatan *Big Data Analytics* (BDA) dalam setiap kegiatan pemeriksaan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pemeriksaan. *Big Data Analytics* adalah proses meneliti, mengolah data set besar (*Big Data*) untuk mengetahui pola tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi dan informasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan dalam proses audit. Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase pemeriksaan yang memanfaatkan BDA.

IKU ini merupakan IKU baru di Tahun 2020, dimana BDA sedang tahap pembangunan infrastruktur. Dengan pertimbangan tersebut, maka sejak Tahun 2021, pengukuran IKU ini dilakukan penyesuaian dengan mengukur realisasi atas aktivitas dalam Inisiatif Strategis (IS) BDA

dan dilakukan di level Strategi 2 dan pada unit kerja koordinator IS. Saat ini, AKN II telah bekerja sama dengan Biro TI dalam pengembangan *Big Data Analytics*, dan telah masuk dalam Rencana Strategis AKN II Tahun 2020 – 2024. Selain itu, AKN II juga mendorong komitmen AKN lain untuk proaktif menyampaikan data ke dalam portal *Big Data Analytics* dan meningkatkan pemanfaatan oleh pemeriksa. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 4 Tingkat pemanfaatan <i>Big Data Analytics</i>	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	50%	65%	80%	100%
Realisasi	NA*	40,85%	59,83%		
Capaian	NA*	81,69%	92,05%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA	+18,98		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	NA*	40,85%	59,83%		

* merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020—2024 dan pada Tahun 2020, belum ditetapkan target dan pengukuran atas IKU ini

Berdasarkan hasil pengukuran IS BDA, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics* pada Tahun 2022 adalah sebesar 59,83%. Jika dibandingkan dengan target IKU tahun 2022 yaitu sebesar 65% maka terdapat peningkatan atas realisasi namun belum mencapai target, dimana capaian IKU ini adalah sebesar 92,05%.

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics* terhadap target Tahun 2024 adalah sebesar 59,83%. Realisasi IKU ini meningkat dengan seiringnya peningkatan realisasi atas aktivitas dalam Inisiatif Strategis (IS) BDA. Untuk mendukung ketercapaian target IKU Tingkat Pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK telah menyusun *roadmap* Implementasi Inisiatif Strategis pengembangan dan pemanfaatan BDA. *Roadmap* tersebut diharapkan menjadi sarana *monitoring* dan evaluasi terhadap pengembangan BDA di BPK, untuk kemudian dapat diukur pemanfaatannya melalui indikator kinerja.

5. Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan manfaat hasil pemeriksaan BPK melalui nilai setoran atas rekomendasi yang disampaikan kepada *auditee*. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK yang bernilai uang.

Realisasi IKU ini diukur berdasarkan nilai setoran ke kas negara/daerah dibandingkan dengan nilai rekomendasi yang bernilai uang pada lingkup AKN. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan realisasi dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 23 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 5 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	50%	65%	80%	100%
Realisasi	NA*	45,11%	41,18%		
Capaian	NA*	90,22%	63,36%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA	-3,93		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	NA*	45,11%	41,18%		

* merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020–2024 dan pada Tahun 2020, belum ditetapkan target dan pengukuran atas IKU ini

Pada Tahun 2022, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan sebesar 41,18%, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 65%, sehingga capaiannya sebesar 63,36%.

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 41,18% karena capaian IKU ini dipengaruhi oleh kepatuhan dan kecepatan *auditee* dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bernilai uang. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, BPK melalui Satuan Kerja secara rutin melakukan komunikasi dan koordinasi dengan entitas untuk mempercepat, mendorong penyelesaian setoran atas rekomendasi yang bernilai uang, optimalisasi dalam pemanfaatan SIPTL melalui peningkatan peran APIP, serta mendorong pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK.

6. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal Satuan Kerja melalui hasil evaluasi LHP oleh Direktorat EPP dan hasil reviu Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

IKU ini diukur berdasarkan hasil *QA* dan *QC* Satuan Kerja di Lingkungan AKN dan AUI, hasil evaluasi EPP atas LHP atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan di Lingkungan AKN, serta hasil reviu Itama terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan di Lingkungan AKN.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 24 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 6 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	78,16%	88,52%	88,59%		
Capaian	78,16%	88,52%	88,59%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+10,36	+0,07		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	78,16%	88,52%	88,59%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan pada Tahun 2022 adalah sebesar 88,59% dan lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 88,59%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh setiap tahapan pemeriksaan yang dijalankan oleh tim pemeriksa telah melalui proses *QA* dan *QC* oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) dan Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP), serta pelaksanaan *hot review* oleh ITAMA.

Realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan menunjukkan bahwa realisasi IKU Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan terhadap target Tahun 2024 baru tercapai sebesar 88,59%. Untuk mendukung ketercapaian target, BPK senantiasa meningkatkan kualitas pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan dengan mendorong peran pengendali mutu pada setiap tahapan pemeriksaan serta meningkatkan frekuensi dan efektivitas *hot review* oleh ITAMA.

7. Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi

Indikator ini menunjukkan intensitas pemanfaatan hasil investigasi oleh instansi penegak hukum. Hasil investigasi tersebut terdiri dari Hasil Pemeriksaan Investigasi (PI), Hasil Penghitungan Kerugian Negara (PKN), dan Hasil Pemberian Keterangan Ahli (PKA). Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 25 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 2 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 7 Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80%	85%	90%	95%	100%
Realisasi	90,74%	90%	93,21%		
Capaian	113,43%	105,88%	103,57%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,74	+3,21		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	90,74%	90%	93,21%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 93,21% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 90% sehingga capaiannya adalah sebesar 103,57%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa hasil investigasi BPK telah dimanfaatkan secara optimal oleh instansi penegak hukum. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan adanya peningkatan sinergi antara BPK, khususnya AUI, dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) meningkat sehingga koordinasi dan komunikasi dengan IPH selalu terjaga.

Realisasi IKU Tingkat Pemanfaatan Hasil Investigasi Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai 93,21%. Diharapkan capaian baik IKU ini dapat ditingkatkan sehingga target Tahun 2024 dapat dicapai di akhir tahun Renstra BPK 2020-2024. Untuk mendukung ketercapaian target, AUI akan terus memantau pemanfaatannya oleh IPH karena hal ini berkaitan dengan peran BPK dalam proses penegakan hukum.

8. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja strategi 2 juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

DUKUNGAN KINERJA STAF AHLI

Secara umum untuk Tahun 2022, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Capaian kinerja Staf Ahli diukur berdasarkan pencapaian atas lima IKU sebagai berikut:

1. Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kajian yang dibuat Staf Ahli baik jumlah maupun kesesuaian topik dengan bidang tugas. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah kajian yang disusun oleh Staf Ahli dengan target penyusunan kajian dalam satu tahun anggaran. Jumlah Pemenuhan Kajian sesuai Bidang Tugas pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 1 Jumlah Pemenuhan Kajian Sesuai Bidang Tugas		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	2	2	2	4	4
	Realisasi	8	4	3		
	Capaian	400%	200%	150%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-4	-1		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	200%	100%	75%		

IKU 1 Jumlah Pemenuhan Kajian Sesuai Bidang Tugas		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	0	0	1	4	4
	Realisasi	0	0	1		
	Capaian	0%	0%	100%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	1		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	0%	0%	25%		
Target	2	2	2	4		
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Realisasi	2	2	2		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	50%	50%	50%		
	Target	2	2	2		
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Realisasi	3	3	3		
	Capaian	150%	150%	150%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	75%	75%	75%		
	Target	2	2	2		
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Realisasi	7	2	2		
	Capaian	350%	100%	100%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-5	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	175%	50%	50%		
	Target	2	2	2		

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai target Tahun 2022. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 belum tercapai untuk keseluruhan staf ahli. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemenuhan kajian dan peningkatan kualitas kajian antara lain:

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pencarian dan analisis data;
- Melakukan FGD dengan AKN dan perwakilan untuk mengetahui permasalahan aktual yang perlu dikaji, dan
- Melakukan koordinasi dengan pemilik data untuk mendapatkan data terkini.

Untuk mempertahankan capaian atas target kinerja yang ditetapkan selama ini, Staf Ahli akan terus melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, diskusi berkelanjutan dengan AKN dan perwakilan untuk menyaring permasalahan aktual, serta akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan para pemilik data terkait.

2. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop* sebagai Peserta

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kompetensi melalui peran serta staf ahli sebagai peserta dalam seminar dan *workshop*. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah jam pelatihan (JP) dalam seminar dan *workshop* yang diikuti oleh Staf Ahli sebagai peserta dengan JP yang ditargetkan dalam satu tahun. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop* sebagai Peserta pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 27 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	49 JP	59 JP	100 JP		
	Capaian	122,50%	147,50%	250,00%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+10 JP	+41 JP		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	122,50%	147,50%	250,00%		
Target	40 JP	40 JP	20 JP	40 JP		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Realisasi	55 JP	0 JP	24 JP		
	Capaian	137,50%	0%	120,00%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-55 JP	+24 JP		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	137,50%	0%	60%		
	Target	40 JP	40 JP	40 JP		
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Realisasi	52 JP	55 JP	50 JP		
	Capaian	130%	137,50%	125,00%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+3 JP	-5 JP		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	130%	137,50%	125%		
	Target	40 JP	40 JP	40 JP		

IKU 2 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> sebagai Peserta		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP
	Realisasi	117 JP	52 JP	89 JP		
	Capaian	292,50%	130,00%	222,50%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-65 JP	+37 JP		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	292,50%	130%	222,50%		
Target	40 JP	40 JP	40 JP	40 JP		
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Realisasi	55 JP	48 JP	50 JP		
	Capaian	137,50%	120,00%	125,00%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-7 JP	+2 JP		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	137,50%	120,00%	125,00%		

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai/melebihi target yang ditentukan di Tahun 2022. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 juga telah terpenuhi, kecuali untuk Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah dimana pejabat definitif untuk posisi tersebut baru ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2022. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi melalui seminar/*workshop* sebagai peserta antara lain dengan cara aktif mencari dan mengikuti seminar/*workshop*/FGD yang diselenggarakan oleh BPK, organisasi profesi, maupun Kementerian/Lembaga yang relevan.

Untuk mempertahankan capaian atas target kinerja yang ditetapkan selama ini, Staf Ahli akan terus melakukan pencarian informasi mengenai pelaksanaan seminar/workshop/FGD, baik yang diselenggarakan BPK, organisasi profesi, maupun Kementerian/Lembaga yang relevan, yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Staf Ahli.

3. Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop*/ FGD sebagai Narasumber

Indikator ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan kompetensi melalui peran serta staf ahli sebagai narasumber dalam seminar/*workshop*/FGD. Indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah hari partisipasi Staf Ahli dalam seminar/*workshop*/FGD sebagai narasumber dengan target yang ditetapkan dalam satu tahun.

Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/*Workshop*/FGD sebagai Narasumber pada masing-masing Staf Ahli secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	29 hari	26 hari	20 hari		
	Capaian	290,00%	260,00%	133,33%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-3	-6		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	193,33%	173,33%	133,33%		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	10 hari	10 hari	9 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	14 hari	0 hari	10 hari		
	Capaian	140,00%	0%	111,11%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-14	+10		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	93,33%	0%	66,67%		
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	23 hari	19 hari	18 hari		
	Capaian	230,00%	190,00%	120,00%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-4	-1		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	153,33%	126,67%	120,00%		
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	23 hari	24 hari	30 hari		
	Capaian	230,00%	240,00%	200,00%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+1	+6		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	153,33%	160,00%	200,00%		

IKU 3 Pengembangan Kompetensi melalui Seminar/ <i>Workshop</i> /FGD sebagai Narasumber		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	10 hari	10 hari	15 hari	15 hari	15 hari
	Realisasi	12 hari	11 hari	15 hari		
	Capaian	120,00%	110,00%	100,00%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-1	+4		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	80,00%	73,33%	100,00%		

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai target Tahun 2022. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai untuk seluruh staf ahli kecuali Staf Ahli Bidang Keuangan Daerah. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi melalui seminar/*workshop*/FGD sebagai narasumber antara lain dengan cara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dan aktif berpartisipasi dalam seminar/*workshop*/FGD yang dapat diikuti oleh para Staf Ahli.

Untuk mempertahankan capaian atas target kinerja yang ditetapkan selama ini, Staf Ahli akan terus melakukan koordinasi secara aktif mengenai informasi mengenai pelaksanaan seminar/*workshop*/FGD khususnya kesempatan sebagai narasumber, baik yang diselenggarakan BPK, organisasi profesi, maupun Kementerian/Lembaga yang relevan, yang dapat diikuti oleh Staf Ahli.

4. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja

Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja bertujuan untuk mendorong Staf Ahli menyelesaikan laporan kegiatan dan anggaran secara tepat waktu. Indikator ini diukur dengan menghitung jumlah laporan kinerja tahunan, jumlah laporan kinerja triwulanan, dan jumlah laporan *output* yang disampaikan tepat waktu dan dibandingkan dengan target dalam satu tahun.

Capaian Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja seluruh Staf Ahli disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 29 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		
Target	100%	100%	100%	100%		
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Realisasi	100%	100%	100%		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		
	Target	100%	100%	100%		
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Realisasi	100%	100%	100%		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		
	Target	100%	100%	100%		
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Realisasi	100%	100%	100%		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		
	Target	100%	100%	100%		

IKU 4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan <i>Output</i> dan Kinerja		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Berdasarkan pengukuran, Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan *Output* dan Kinerja seluruh Staf Ahli pada tahun 2022 telah sesuai target yang ditetapkan sebesar, sehingga capaiannya sebesar 100%. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target Tahun 2024 dalam Renstra BPK 2020-2024 telah tercapai 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain dengan terus memantau penyusunan laporan *output* dan kinerja agar dapat disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

Untuk mempertahankan capaian atas target kinerja yang ditetapkan selama ini, Staf Ahli akan terus melakukan pemantauan atas penyusunan laporan *output* dan kinerja agar dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Indikator Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran mengukur tingkat kinerja anggaran dari aspek implementasi. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Capaian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tersebut diukur berdasarkan empat indikator yaitu penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, serta efisiensi. Perincian Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran masing-masing Staf Ahli dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 30 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 2 Staf Ahli dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	85,77%	99,99%	85,55%		
	Capaian	103,34%	119,75%	101,84 %		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+14,22	-14,44		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,08%	116,67%	99,82%		

IKU 5 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	96,36%	27,96%	85,55%		
	Capaian	116,10%	33,49%	101,84 %		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-68,40	57,59		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	112,44%	32,63%	99,82%		
Staf Ahli Bidang BUMN, BUMD, dan Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan Lainnya	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	85,48%	85,97%	85,69%		
	Capaian	120,48%	102,96%	102,01		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,49	-0,28		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,74%	100,32%	99,99%		
Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	86,40%	99,95%	99,95%		
	Capaian	104,10%	119,70%	118,99%		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+13,55	0		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,82%	116,63%	116,63%		
Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko	Target	83%	83,50%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	83,49%	85,94%	85,99%		
	Capaian	100,59%	102,92%	102,37		
	Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+2,45	+0,05		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	97,42%	100,28%	100,34%		

Berdasarkan pengukuran, seluruh Staf Ahli telah berhasil mencapai atau melebihi target kinerja implementasi anggaran Tahun 2022. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap target Tahun 2024 baru tercapai untuk Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan dan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko. Diharapkan capaian baik tersebut dapat dipertahankan hingga Tahun 2024. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja implementasi anggaran antara lain dengan

mengimplementasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal baik dari variabel capaian *output*, efisiensi, konsistensi maupun penyerapan anggaran sesuai ketentuan.

Untuk mempertahankan capaian atas target kinerja yang ditetapkan selama ini, Staf Ahli akan terus melakukan implementasi anggaran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, baik dari variabel capaian *output*, efisiensi, konsistensi, maupun penyerapan anggaran, sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian Strategi 2 “Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif”, beberapa **upaya efisiensi** yang dilakukan oleh BPK diantaranya:

1. Optimalisasi teknologi informasi pada seluruh kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan BPK, baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun PDTT;
2. Peningkatan efektivitas pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang bermanfaat bagi perbaikan tata kelola keuangan negara. Upaya peningkatan efektivitas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan perlu juga dilakukan melalui pemeriksaan atas tindak lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong percepatan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, mengukur dampak atas hasil tindak lanjut rekomendasi BPK, mengidentifikasi permasalahan proses tindak lanjut, dan menyesuaikan rekomendasi agar selaras dengan perkembangan terkini sehingga dapat ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa;
3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mencari data dan literatur yang mendukung dan dibutuhkan untuk menyusun kajian; dan
4. Efisiensi penggunaan anggaran melalui pengendalian belanja operasional seperti belanja bahan dan perjalanan dinas.

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal

Melalui Strategi 3 - Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal, BPK berkomitmen untuk memastikan bahwa pengawasan internal dapat bermanfaat bagi seluruh satuan kerja di BPK. Implementasi strategi ini diharapkan memberikan dampak perbaikan yang optimal dalam kinerja dan tata kelola organisasi BPK. Strategi 3 ini diampu oleh Inspektorat Utama (Itama).

Selama Tahun 2022, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, antara lain melalui:

1. Pembangunan dan pengembangan budaya kerja satuan kerja di lingkungan BPK, pembangunan zona integritas, sosialisasi/diseminasi mengenai budaya kerja, nilai dasar BPK, penyiapan Program Inisiatif Strategis (IS) Sistem Manajemen Integritas, pembangunan media sosialisasi

berbasis *e-learning* yang dapat diakses kapan pun dan dimana pun dalam rangka penyesuaian masa normal baru; dan

2. Transformasi digital Itama, melalui optimalisasi pemanfaatan Aplikasi WASMA dalam rangka mempermudah dan meningkatkan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Itama terhadap satuan kerja, penyempurnaan aplikasi PPG, WBS, dan beberapa aplikasi yang pada tahun 2021 masih dalam proses penyusunan *blue print*.

Keberhasilan pencapaian Strategi 3 diukur dengan 12 indikator kinerja yang terdiri atas 6 IKU Teknis dan 6 IKU Generik. Capaian masing-masing IKU Teknis yang mendukung Strategi 3 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 31 - Capaian Kinerja Strategi 3 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%
1.	Tingkat Kematangan SPI	Level 3 (3,7)	Level 3 (3,43)	92,70%
2.	Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,24)	98,60%
3.	Tingkat Pemenuhan Satker yang telah Berpredikat WBK/WBBM	100% (4 Satker)	275% (11 Satker)	275%
4.	Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin	100%	116%	116%
5.	Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	88%	81,74%	92,89%
6.	Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM (<i>Internal Audit Capability Model</i>) Level 4	80%	81,82%	102,28%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kematangan SPI

Indikator ini menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPI BPK dalam mencapai tujuan pengendalian *intern* sesuai dengan peraturan yang berlaku di BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur penyelenggaraan SPI melalui penerapan unsur-unsur SPI yang terdiri dari *control environment, risk assessment, control activities, communication and information, dan monitoring*.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 32 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 1 Tingkat Kematangan SPI	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Level 3 (3,40)	Level 3 (3,70)	Level 3 (3,70)	Level 4 (4,00)	Level 4 (4,00)
Realisasi	Level 3 (3,43)	Level 3 (3,43)	Level 3 (3,43)		
Capaian	100,88%	92,70%	92,70%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	85,75%	85,75%	85,75%		

Pada Tahun 2022 dan 2021 tidak terdapat pengukuran QA atas Tingkat Maturitas SPI oleh BPKP sehingga realisasi Tahun 2022 masih menggunakan nilai Tahun 2020. Realisasi tersebut di bawah target yang berada pada level 3 (3,70) sehingga capaiannya adalah sebesar 92,70%.

Realisasi IKU Tingkat Kematangan SPI terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 85,75%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Itama akan menetapkan skala prioritas dalam mencapai tujuan pengendalian intern melalui penerapan unsur-unsur SPI yang terdiri dari *control environment, risk assessment, control activities, communication and information* dan *monitoring*.

2. Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal

Indikator ini menunjukkan persepsi para pemangku kepentingan internal atas efektivitas pengawasan yang dilakukan Itama. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama agar melaksanakan kegiatan reviu yang berkualitas, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh satker yang direviu. Capaian IKU ini diukur melalui survei oleh surveyor independen dimana responden merupakan para pegawai BPK yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat PKMP, Inspektorat PIMK, dan Inspektorat PI. Hasil pengukuran Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal menggunakan skala sebagai berikut:

- 1,00 -1,99: sangat tidak memuaskan
- 2,00-2,99: tidak memuaskan
- 3,00-3,99: memuaskan
- 4,00-5,00: sangat memuaskan

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 33 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (4,10)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,4)	Sangat Memuaskan (4,5)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,24)		
Capaian	102,44%	100%	98,60%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	+0,04		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	93,33%	93,33%	94,22%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal pada Tahun 2022 berada pada level Sangat Memuaskan (4,24) di bawah target yang ditetapkan yaitu level Sangat Memuaskan (4,30), sehingga capaiannya adalah sebesar 98,60%. Meskipun belum memenuhi target, realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh komitmen Itama dalam melaksanakan reviu pengawasan yang dapat memberikan manfaat perbaikan berkelanjutan bagi BPK.

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 94,22%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Itama akan:

- Mendorong pelaksanaan pengawasan yang lebih berkualitas serta mampu memberikan manfaat kepada *stakeholder*;
- Menjalin komunikasi yang baik dan harmonis dengan satker dan mengadakan sosialisasi atau diseminasi terkait tugas dan fungsi Itama; dan
- Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode pengawasan yang dilakukannya sehingga dapat bersinergi dengan satker dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, baik pada tugas pemeriksaan maupun tugas penunjang.

3. Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM

Indikator ini menunjukkan persentase satker BPK yang memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani) berdasarkan hasil reviu tim Kementerian PAN dan RB. Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker-satker di BPK untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Capaian Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM tersebut diukur dengan membandingkan jumlah satker yang telah mendapat predikat WBK/WBBM dengan jumlah satker yang direncanakan mendapat predikat WBK/WBBM.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 34 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100% (3 satker)	100% (3 satker)	100% (4 Satker)	100% (3 Satker)	100% (3 Satker)
Realisasi	133% (4 satker)	300% (9 satker)	275% (11 Satker)		
Capaian	133%	300%	275%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+167	-25		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	133,33%	300%	275%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Satker yang Telah Berpredikat WBK/WBBM pada Tahun 2022 sebesar 275% (11 Satker) di atas target yang ditetapkan sebesar (4 Satker), sehingga capaiannya adalah sebesar 275%.

Pada Tahun 2022, terdapat perubahan kebijakan pengusulan dan penetapan pemberian predikat WBK/WBBM berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah yang memiliki lebih dari 30% unit/satuan kerja dari populasi Menuju WBK/WBBM tidak perlu mengajukan unit/satuan kerja untuk mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM ke Kementerian PANRB. Dengan perubahan kebijakan tersebut maka ketentuan terkait pengusulan dan penetapan pemberian predikat WBK/WBBM Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. BPK tidak dapat mengusulkan Satker Menuju WBK pada penilaian nasional Tahun 2022 karena telah memenuhi kuota 30% populasi sedangkan untuk Satker Menuju WBBM tetap dapat diajukan ke penilaian nasional dengan memperhatikan kuota pengusulan; dan
2. Penentuan Satker Menuju WBK dilaksanakan secara internal melalui mekanisme yang berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 yang nantinya dapat dipersamakan dengan penghargaan yang diberikan secara nasional. TPI dapat melibatkan TPN pada setiap tahapannya sesuai kebutuhan dan kesepakatan.

Hasil penilaian Penghargaan Pembangunan ZI Menuju WBK Tahun 2022 di BPK telah ditetapkan melalui Sidang BPK pada tanggal 21 Desember 2022 dengan hasil 7 (tujuh) unit kerja/satuan kerja memenuhi persyaratan untuk memperoleh predikat Menuju WBK. Satuan kerja tersebut yaitu: Auditorat Utama Keuangan Negara V, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, BPK Perwakilan

Provinsi Kepulauan Riau, BPK Perwakilan Provinsi Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Selain itu dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK dan WBBM Tahun 2022 terdapat 4 (empat) unit/satuan kerja BPK yang mendapat predikat WBBM yaitu: Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya karena adanya kenaikan target pada Tahun 2022 dari yang sebelumnya 3 Satker, menjadi 4 Satker. Namun demikian, realisasi Tahun 2022 masih melebihi target. Hal ini didukung oleh komitmen Itama untuk melakukan inovasi dan proses yang berkesinambungan guna memenuhi persyaratan pencapaian WBK/WBBM. Itama dalam hal ini merupakan rekan kerja untuk satuan kerja yang sedang berusaha untuk mencapai WBK/WBBM.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Satker yang telah Berpredikat WBK/WBBM terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 275%. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Itama senantiasa berperan aktif mendorong satker dalam rangka pembangunan ZI, baik melalui *workshop*, bimbingan teknis, konsultasi, maupun pendampingan satker dalam rangka penilaian nasional.

4. Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin

Indikator ini menunjukkan upaya Itama dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai atas implementasi kode etik dan disiplin ASN. Capaian Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin diukur melalui dua Sub IKU yaitu: 1) kesesuaian antara simpulan dalam LHP Itama atas dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin dengan putusan MKKE dan 2) kesesuaian antara jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik yang dilaksanakan dengan jumlah kegiatan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap disiplin pegawai dan kode etik yang direncanakan.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 35 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 4 Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	300%	260%	116%		
Capaian	300%	260%	116%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-40	-144		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	300%	260%	116%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin pada Tahun 2022 sebesar 116% di atas target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 116%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 di bawah realisasi tahun sebelumnya karena adanya penyesuaian target atas kegiatan yang direncanakan di Tahun 2022 terkait penegakan kode etik dan disiplin dari yang sebelumnya 1 (satu) kegiatan menjadi 5 (lima) kegiatan. Ketercapaian realisasi atas target Tahun 2022 didukung oleh komitmen Itama dalam melaksanakan koordinasi internal terkait pelaksanaan diseminasi maupun pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

Realisasi IKU Tingkat Penegakan Kode Etik dan Disiplin dibandingkan target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 116%. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Itama akan mengoptimalkan upaya penegakan kode etik dan disiplin antara lain melalui: 1) sinergi yang baik dengan pemberi tugas maupun penanggung jawab, serta reuiu berjenjang dalam rangka menjaga kualitas hasil pemeriksaan, 2) pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan tema yang relevan dengan kebutuhan satker.

5. Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal

Indikator ini menunjukkan intensitas satker pemeriksaan di BPK dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan reuiu pengendalian mutu pemeriksaan oleh Inspektorat PKMP dan mutu kelembagaan oleh Inspektorat PIMK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama dalam percepatan pengimplementasian rekomendasi hasil pengawasan Itama.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 5 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95,00%	96,00%	88%	88%	100%
Realisasi	84,60%	86,86%	81,74%		
Capaian	89,05%	90,48%	92,89%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+2,26	-5,12		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	84,60%	86,86%	81,74%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal pada Tahun 2022 sebesar 81,74% atau di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 88%, sehingga capaiannya adalah sebesar 92,89%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi WASMA dalam proses tindak lanjut atas rekomendasi hasil revidi Itama. Selain itu terdapat laporan hasil pengawasan Itama yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022, sehingga satker belum dapat melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan-laporan tersebut.

Realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 81,74%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Itama akan senantiasa mendorong satker terkait pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi baik hasil revidi internal maupun revidi atas pengendalian mutu pemeriksaan.

6. Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM (*Internal Audit Capability Model*) Level 4

Indikator ini menunjukkan pemenuhan kriteria pada enam *Key Process Area* (KPA) IACM Level 4 untuk mendukung upaya penguatan fungsi pengawasan internal BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Itama agar dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan internal. Capaian IKU ini diukur dengan menghitung jumlah kriteria IACM Level 4 yang dipenuhi pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah seluruh kriteria IACM yang harus dipenuhi. Terdapat 33 *Key Process Area* (KPA) yang harus dipenuhi dalam pengukuran IACM Level 4 yang terbagi dalam 6 elemen meliputi *Service and Role of Internal Auditing*, *People Management*, *Professional Practices*, *Performance Management & Accountability*, *Organizational Relationship and Cultures*, dan *Governance Structures*.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 37 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 3 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	40%	60%	80%	90%	100%
Realisasi	40%	76,25%	81,82%		
Capaian	100%	127,08%	102,28%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+36,25	+5,57		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	40%	76,25%	81,82%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4 pada Tahun 2022 sebesar 81,82% di atas target yang telah ditetapkan sebesar 80%, sehingga capaiannya adalah sebesar 102,28%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh peran aktif Itama dalam pelaksanaan pengawasan internal melalui optimalisasi kapabilitas organisasi dan sumber daya.

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Kriteria IACM Level 4 terhadap target Tahun 2024 telah tercapai sebesar 81,82%. Untuk mendukung capaian target kinerja, Itama senantiasa menyiapkan dukungan yang diperlukan baik kapasitas pegawai maupun kapasitas kelembagaan.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Itama juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 3 "Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal" yang diukur keberhasilannya melalui indikator-indikator di atas, Itama telah melakukan upaya-upaya efisiensi sebagai berikut.

1. Pemanfaatan aplikasi, *file sharing*, dan surat elektronik dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, di antaranya:
 - a. Aplikasi Prisma-SAKIP, Prisma-Koin dan prosesrka.bpk.go.id untuk mendukung pelaksanaan reuiu; dan
 - b. *File sharing* untuk media penyimpanan dan berbagi terkait data, laporan maupun hasil pekerjaan lainnya.
2. Pemanfaatan media daring dalam pelaksanaan kegiatan baik *knowledge sharing*, pendampingan satker, maupun diklat internal.
3. Pemantauan dalam proses pelaksanaan anggaran, berupa:
 - a. Melakukan revisi anggaran atas kegiatan-kegiatan yang diperkirakan tidak dapat direalisasikan;

- b. Memantau dan melakukan koordinasi dengan seluruh pejabat serta staf di lingkungan Itama dalam rangka pemenuhan target keluaran; dan
- c. Penyelesaian pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu.

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara merupakan Strategi BPK dalam mewujudkan suatu *Center of Excellence* dalam pengelolaan diklat, sertifikasi keahlian, dan akreditasi pendidikan pemeriksaan keuangan negara. Strategi 4 ini diampu oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN). Badiklat PKN menyediakan pelayanan diklat bagi internal organisasi dan pihak eksternal baik skala nasional maupun global. *Center of Excellence* tersebut akan mencetak ahli pemeriksaan keuangan negara dan memberikan akreditasi bagi penyelenggara diklat pemerintah dan lembaga diklat swasta yang akan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara.

Kualitas penyelenggaraan diklat di BPK perlu didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, kurikulum dan metode pembelajaran yang komprehensif, sarana dan prasarana yang memadai, serta manajemen kediklatan yang profesional. Badiklat PKN diharapkan menghasilkan manfaat yang lebih besar yang direfleksikan dengan terfasilitasinya proses pembelajaran para peserta diklat, peningkatan kompetensi pasca-diklat dan kemampuan mengimplementasikan materi diklat. Dengan demikian diharapkan kinerja BPK menjadi semakin baik.

Selama Tahun 2022, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mewujudkan Badiklat PKN sebagai pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara. Kegiatan tersebut meliputi:

1. Pengalihan sebagian besar pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi daring melalui *e-learning* dan *Learning Management System* (LMS), pengembangan ekosistem BPK *Corporate University* (BPK CorpU), pengembangan media katalisator ekosistem berupa ruang *Massive Open Online Course* (MOOC) yang dapat diakses melalui <https://bpkcorpu.bpk.go.id>, melakukan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan finalisasi aplikasi sistem informasi kediklatan;
2. Melakukan peningkatan kualitas sarana prasarana, fasilitator maupun media pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kediklatan dan sertifikasi, dan melakukan pengembangan aplikasi akreditasi;
3. Penguatan komitmen dalam menjalin kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi dengan para mitra kerja sama;
4. Kegiatan eksternalisasi pengalaman (*tacit knowledge*) yang melekat pada para Pemeriksa Ahli Utama (PAU) dan melaksanakan aktivitas-aktivitas Manajemen Pengetahuan di lingkup Badiklat PKN; dan
5. Melakukan kegiatan perancangan, penyusunan, pengembangan, pembuatan konten, serta finalisasi pelaksanaan kegiatan penjangkaran pembelajaran, melakukan riset dan pengembangan

media pembelajaran, baik dalam bentuk audio, video, infografik, teks, maupun sketsa pembelajaran.

Keberhasilan pencapaian Strategi 4 diukur dengan 14 indikator kinerja yang terdiri atas 8 IKU Teknis dan 6 IKU Generik. Capaian masing-masing IKU Teknis yang mendukung Strategi 4 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 38 - Capaian Kinerja Strategi 4 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%
1.	Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja	100%	98,13%	98,13%
2.	Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	52%	94,12%	181%
3.	Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat	Memuaskan (3,80)	Sangat Memuaskan (4,47)	117,63%
4.	Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal "Memuaskan"	60%	99,57%	165,95%
5.	Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,41)	102,56%
6.	Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi	90%	97,41%	108,23%
7.	Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,35)	101,16%
8.	Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran	91%	100%	109,89%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja

Indikator ini bertujuan untuk mengukur peningkatan kinerja individu dan satuan kerja sebagai dampak keberhasilan program pelatihan individu yang mengikuti diklat di Badiklat PKN. Realisasi atas indikator kinerja ini merupakan hasil evaluasi Level 4 yang dilaksanakan secara mandiri oleh Badiklat PKN. Pemilihan sampel mempertimbangkan keterwakilan jenis diklat, diklat yang berulang, dan diklat yang diikuti banyak peserta.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 39 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	87,50%	100%	98,13%		
Capaian	87,50%	100%	98,13%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+2,50	-1,87		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	87,50%	100%	98,13%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Peningkatan Kinerja Satuan Kerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 98,13% di bawah target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaiannya adalah sebesar 98,13%. Capaian indikator ini merupakan hasil perhitungan atas 315 peserta diklat yang kinerja individunya berdampak pada peningkatan kinerja satuan kerjanya dari total 321 peserta yang dievaluasi.

Capaian indikator ini pada Tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi Tahun sebelumnya karena adanya perbedaan formulasi dan ruang lingkup pengukuran. Pada Tahun 2021, indikator ini mengukur kualitas dan atau kuantitas yang dapat dicapai oleh satuan kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan kepadanya, dhi. terkait *Quality Assurance* (QA) dan *Quality Control* (QC) pada satker pemeriksaan, sedangkan pada Tahun 2022 pengukuran dilakukan atas hasil evaluasi Level 4 pada beberapa diklat yang menjadi sampel.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra adalah sebesar 98,13%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN berupaya melakukan beberapa kegiatan antara lain:

- Menambah SDM secara kuantitas dan kualitas untuk memaksimalkan perencanaan dan penyelenggaraan pelatihan;
- Mengembangkan aplikasi pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan pelatihan; dan
- Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan pelatihan.

2. Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya

Indikator ini menunjukkan keberhasilan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta pelatihan yang nantinya berdampak pada peningkatan kinerja individu. Indikator Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya diukur dengan membandingkan jumlah alumni diklat dari internal BPK yang meningkat kinerjanya dengan jumlah alumni diklat dari internal BPK yang diukur peningkatan kinerjanya.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50%	51%	52%	53%	54%
Realisasi	94,31%	96,97%	94,12%		
Capaian	188,62%	190,14%	181%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+2,66	-2,85		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	174,65%	179,57%	174,30%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Persentase Alumni Pelatihan yang Meningkatkan Kinerjanya pada Tahun 2022 adalah sebesar 94,12% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 52% sehingga capaiannya adalah sebesar 181%. Capaian ini adalah hasil pengukuran level 3 atas 16 alumni diklat yang meningkat kinerjanya dari 17 alumni diklat yang dapat dievaluasi.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Namun demikian Badiklat PKN mencatat beberapa peningkatan kinerja alumni dari pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan, diantaranya:

- Bekerja berdasarkan standar dan prosedur, peningkatan kerja sama dalam tim, peningkatan gaya kepemimpinan melayani;
- *Output* tercapai lebih cepat dan laporan terdigitalisasi;
- Pelayanan, pemeliharaan sarana/prasarana dan keamanan BMN dapat dipertanggungjawabkan dengan baik;
- Disiplin waktu, kegiatan dapat dilakukan dengan lebih terencana;
- Kepemimpinan efektif, kerja sama konstruktif, pelayanan memuaskan;
- Mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, kualitas pekerjaan sesuai standar/pedoman yang digunakan, kuantitas pekerjaan sesuai yang direncanakan;
- Kepemimpinan, kerja sama, dan keteladanan semakin baik; dan
- *Monitoring* realisasi anggaran dan capaian *output* lebih baik.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 174,30%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN akan berperan aktif antara lain:

- Menjalin komitmen dan usaha maksimal manajemen dan staf Badiklat PKN dalam mengupayakan terlaksananya pelatihan yang direncanakan;
- Menjalin komitmen antara fasilitator dan peserta selama pembelajaran/pelatihan;

- Pemanfaatan teknologi informasi, yaitu LMS, aplikasi *zoom meeting* dan *google form* untuk memfasilitasi pelaksanaan pelatihan;
- Ketersediaan anggaran yang mencukupi dan realisasi yang sesuai peruntukan;
- Usaha peningkatan kinerja individu yang berdampak pada peningkatan kinerja satuan kerja yang merupakan hasil dari penyelenggaraan pelatihan; dan
- Peningkatan kualitas materi pembelajaran yang baik.

3. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat

Indikator ini menunjukkan kepuasan atasan langsung atas kinerja bawahan yang telah mengikuti diklat dan mampu mengaplikasikan dengan baik hasil pembelajaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat pada Tahun 2022 diukur melalui survei internal. Survei internal ini menggunakan skala pengukuran 1 – 5 di mana nilai:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 41 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 3 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Memuaskan (3,50)	Memuaskan (3,60)	Memuaskan (3,80)	Memuaskan (3,90)	Sangat Memuaskan (4,00)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,05)	Sangat Memuaskan (4,44)	Sangat Memuaskan (4,47)		
Capaian	115,71%	123,33%	117,63%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,39	+0,03		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	101,25%	111%	111,75%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Alumni Diklat mencapai Sangat Memuaskan (4,47), di atas target yang ditetapkan yakni Memuaskan (3,80), sehingga capaiannya sebesar 117,63%. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 111,75%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh ketersediaan modul/materi pembelajaran, penyelenggaraan pelatihan,

dan pelaksanaan evaluasi pelatihan yang baik serta komitmen fasilitator dan peserta selama pembelajaran/pelatihan berlangsung.

Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN akan berupaya lebih meningkatkan ketersediaan modul/materi pembelajaran yang sesuai kebutuhan saat pembelajaran/pelatihan berlangsung, menambah SDM secara kuantitas dan kualitas untuk memaksimalkan perencanaan dan penyelenggaraan pelatihan, mengembangkan aplikasi pendukung untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan pelatihan, dan melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk memfasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak terkait penyelenggaraan pelatihan.

4. Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal “Memuaskan”

Indikator ini menunjukkan standar nilai kelulusan yang dipersyaratkan berupa nilai minimum yang wajib dipenuhi oleh pegawai setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dhi. adalah dengan predikat minimal 'memuaskan' atas PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator), PKP (Pelatihan Kepemimpinan Pengawas), diklat fungsional, latsar. Persentase Lulusan Diklat dengan predikat minimal “Memuaskan” diukur dengan membandingkan antara jumlah peserta diklat yang lulus dengan predikat minimal "Memuaskan" dengan jumlah keseluruhan peserta diklat.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 42 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 4 Persentase Lulusan Diklat dengan Predikat Minimal “Memuaskan”	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	50%	55%	60%	65%	70%
Realisasi	100%	99,15%	99,57%		
Capaian	200%	180,27%	165,95%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,85	+0,42		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	142,86%	141,64%	142,24%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Persentase Lulusan Diklat dengan predikat minimal “Memuaskan” pada Tahun 2022 adalah sebesar 99,57% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 60% sehingga capaiannya adalah sebesar 165,95%. Ketercapaian atas indikator ini terjadi karena dari 2.790 orang peserta Diklat yang diukur di Tahun 2022, sebanyak 2.778 orang peserta lulus dengan predikat minimal “Memuaskan”. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 142,24%.

Ketercapaian tersebut didukung oleh komitmen dalam memberikan layanan kediklatan, ketersediaan modul/materi pembelajaran dan kualitas fasilitator yang mampu meningkatkan persentase lulusan diklat dengan predikat minimal “Memuaskan”. Untuk mempertahankan

ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN akan terus menjaga komitmen dalam memberikan layanan kediklatan, ketersediaan modul/materi pembelajaran dan kualitas fasilitator yang baik. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

5. Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi

Indikator ini menunjukkan persepsi peserta diklat dan peserta sertifikasi terhadap kualitas pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan diklat dan sertifikasi yang mencakup sarana dan prasarana, kualitas fasilitator dan kualitas media pembelajaran (berupa kurikulum, silabus, modul, dll). Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi diukur melalui survei internal dan menunjukkan tingkat kepuasan peserta atas sarana dan prasarana, tingkat kepuasan atas kualitas fasilitator, dan tingkat kepuasan atas media pembelajaran. Penilaian-penilaian kepuasan peserta ini dilakukan oleh setiap peserta diklat dan dilakukan pada setiap akhir program diklat dengan menggunakan instrumen evaluasi Level 1 berupa kuesioner melalui aplikasi Sipusdiklat pada setiap diklat. Survei internal ini menggunakan skala pengukuran 1 – 5 di mana nilai:

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 43 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 5 Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,40)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,35)	Sangat Memuaskan (4,43)	Sangat Memuaskan (4,41)		
Capaian	103,57%	105,48%	102,56%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,08	-0,02		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,86%	100,68%	100,23%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kepuasan Peserta Diklat dan Peserta Sertifikasi pada Tahun 2022 berada pada kategori Sangat Memuaskan (4,41), melebihi target yang ditetapkan yakni kategori Sangat Memuaskan (4,30), sehingga capaiannya adalah sebesar 102,56%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena belum optimalnya pemahaman peserta diklat dan sertifikasi atas penggunaan media digital yang digunakan selama pandemi COVID-19 mengingat adanya

pertambahan variasi bahan ajar berupa video-video. Selain itu, pada Tahun 2022 mulai digunakannya metode pembelajaran *self-learning* sebelum memulai pembelajaran di kelas membutuhkan pembiasaan dan pemahaman atas pemanfaatan media digital terkait pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Hal ini mempengaruhi kepuasan peserta diklat dan sertifikasi terutamanya dalam hal teknologi pembelajaran. Walaupun realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya tetapi perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100,23%..

Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN akan berupaya:

- Terus meningkatkan komitmen dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat dan sertifikasi baik dalam penyediaan sarana dan prasarana, kualitas fasilitator dan kualitas media pembelajaran;
- Memastikan modul atau materi diklat ditulis dan disajikan dalam bahasa dan tampilan yang lebih mudah dipahami;
- Mengkaji ulang materi-materi diklat agar dapat diterapkan dalam pekerjaan dan relevan dengan kondisi terkini yang serba virtual;
- Melakukan *learning need analysis* untuk menggali materi apa yang dibutuhkan peserta dalam melaksanakan pekerjaannya dengan kondisi saat ini;
- Penambahan variasi materi diklat dan modul, yang dapat mendukung pembelajaran secara daring;
- Untuk kelas dengan metode daring, kepuasan peserta diharapkan dapat meningkat diantaranya dengan penggunaan aplikasi *e-learning* melalui LMS (*Learning Management System*) dimana peserta *log in* dengan menggunakan *email* BPK dan dapat mengunduh materi diklat, presensi, *pre* dan *post test*, dan
- Sebelum pelaksanaan diklat dilakukan rapat koordinasi untuk ketersediaan materi atau bahan ajar, ketersediaan sarpras baik kelas fisik maupun kelas daring dan ketersediaan panitia dan pengajarnya.

6. Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi

Indikator ini menunjukkan tingkat pemenuhan atas sertifikasi dan akreditasi dalam bentuk capaian tingkat kelulusan dan pelaksanaan program sertifikasi dan akreditasi. Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi diukur dengan formulasi sebagai berikut.

$$\text{Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi} = \left[25\% \times \left(\frac{a}{b} \right) \right] + \left[25\% \times \left(\frac{c}{d} \right) \right] + \left[50\% \times \left(\frac{e}{f} \right) \right]$$

Keterangan:

- a = Jumlah peserta sertifikasi keahlian PKN dan sertifikat kompetensi teknis yang lulus
- b = Jumlah peserta yang mengikuti sertifikasi keahlian PKN dan kompetensi teknis
- c = Jumlah program sertifikasi yang dilaksanakan
- d = Jumlah program sertifikasi yang direncanakan

e = Jumlah perangkat akreditasi yang disusun

f = Jumlah perangkat akreditasi yang direncanakan untuk disusun

Untuk program akreditasi, capaian pada Tahun 2022 diukur atas pemenuhan penyusunan perangkat dan persiapan pelaksanaan akreditasi karena Badiklat PKN belum melaksanakan kegiatan akreditasi dan masih dalam proses penyusunan perangkat serta persiapan pelaksanaan akreditasi.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 44 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	85%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	71,02%	85,54%	97,41%		
Capaian	83,56%	95,04%	108,23%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+14,52	+11,87		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	83,56%	95,04%	97,41%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Implementasi Program Sertifikasi dan Akreditasi adalah sebesar 97,41% atau melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 90%, sehingga capaiannya adalah sebesar 108,23%. Capaian IKU ini didapatkan dari perbandingan antara 225 peserta sertifikasi yang lulus dari total sejumlah 251 peserta, 15 kali pelaksanaan program sertifikasi dan persiapan pelaksanaan program akreditasi dalam bentuk pengembangan aplikasi Akreditasi Penyelenggaraan Diklat (SAKURA).

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya karena formula yang digunakan berbeda. Pada Tahun 2022 dilakukan reformulasi atas pengukuran IKU agar lebih relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Badiklat PKN. Reformulasi tersebut dalam bentuk pengakuan atas sub IKU terkait pemenuhan pelaksanaan kegiatan sertifikasi sesuai dengan yang telah direncanakan.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 97,41%. Untuk mendukung capaian target kinerja, Badiklat PKN akan melakukan upaya berupa:

- Penambahan jumlah SDM untuk memaksimalkan penanganan kegiatan evaluasi;
- Pengembangan aplikasi SAKURA untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi pelaksanaan akreditasi;

- Pelaksanaan FGD untuk memfasilitasi koordinasi dengan narasumber terkait penyediaan soal dan pemutakhiran bank soal;
- Persiapan pelaksanaan akreditasi lembaga penyelenggara Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara; dan
- Meningkatkan koordinasi dengan panitia penyelenggara diklat untuk kelancaran pelaksanaan sertifikasi.

7. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN

Indikator ini menunjukkan terjalannya kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kegiatan diklat, sertifikasi dan akreditasi oleh Badiklat PKN dengan para mitra kerja samanya. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN merupakan IKU baru pada periode Renstra BPK 2020-2024 dan diukur melalui survei yang dilakukan oleh PT Wahana Data Utama sebagai surveyor independen dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 45 - Perkembangan Capaian IKU 7 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 7 Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,20)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,30)	Sangat Memuaskan (4,40)
Realisasi	Sangat Memuaskan (4,21)	Sangat Memuaskan (4,19)	Sangat Memuaskan (4,35)		
Capaian	100,24%	99,76%	101,16%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,02	+0,16		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	95,68%	95,23%	98,86%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kinerja Badiklat PKN pada Tahun 2022 mencapai Sangat Memuaskan (4,35), di atas target yang ditetapkan yakni Sangat Memuaskan (4,30), sehingga capaiannya sebesar 101,16%. Realisasi ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain oleh keberhasilan Badiklat PKN dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, layanan penyelenggaraan pelatihan yang baik dari sisi materi, fasilitator dan panitia serta sarpras. Selain itu, sebelum pelaksanaan pelatihan dilakukan koordinasi dengan

pihak terkait untuk pelaksanaan diklat seperti materi/bahan ajar, fasilitator dan sarpras. Capaian ini juga berkat komitmen dan usaha maksimal manajemen dan staf Badiklat PKN dalam mengupayakan penyelenggaraan pelatihan yang memenuhi kebutuhan peserta dan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam mendukung terlaksananya pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 98,86%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN akan berupaya untuk mempertahankan komunikasi dan kerja sama dengan para mitra kerja melalui *Learning Need Analysis* (LNA) dan hasil evaluasi. Selain itu akan dilaksanakan FGD atau koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka mendapatkan tindak lanjut evaluasi atas penyelenggaraan pelatihan.

8. Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran

Indikator kinerja ini menunjukkan peran Badiklat PKN dalam memastikan ketersediaan kurikulum, silabus, modul, bahan ajar, dan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar. Capaian indikator ini diperoleh dari persentase atas pemenuhan akademik dan teknologi pembelajaran, yaitu perbandingan antara jumlah kurikulum, silabus, modul, bahan ajar dan teknologi pembelajaran yang disusun, disediakan, dan digunakan, dengan yang direncanakan untuk disusun atau digunakan dalam proses pembelajaran.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 46 - Perkembangan Capaian IKU 8 Strategi 4 dalam Renstra BPK 2020–2024

IKU 8 Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	90%	91%	92%	93%
Realisasi	NA*	100%	100%		
Capaian	NA*	111,11%	109,89%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	+111,11	-1,22		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	NA*	107,53%	107,53%		

*merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan periode Renstra BPK 2020–2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Akademik dan Teknologi Pembelajaran pada Tahun 2022 adalah sebesar 100%, di atas target yang ditetapkan yakni sebesar 91%, sehingga capaiannya sebesar 109,89%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh peran aktif Badiklat PKN dalam pemenuhan ketersediaan kurikulum, silabus, modul, bahan ajar, dan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan proses belajar. Selain itu dilaksanakan sosialisasi secara kontinu terkait ketentuan atas ketepatan waktu penyampaian kurikulum, silabus, dan bahan ajar (KSBA).

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 107,53%. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, Badiklat PKN melakukan upaya antara lain:

- Batas waktu penyampaian KSBA akan disampaikan secara rutin untuk meningkatkan *awareness* para penyusun KSBA;
- Himbauan atas penyimpanan data, informasi, dan pengetahuan terkait kediklatan pada lokasi yang ditentukan sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama;
- Perbaikan terus menerus terhadap sistem *e-learning* yang digunakan;
- Sosialisasi kepada para pegawai Badiklat PKN mengenai cara penggunaan aplikasi *e-learning* termasuk *zoom* dan *quizizz*; dan
- Penyediaan media pendukung diklat pada *e-learning* sehingga materi dapat dibaca sebelum pelaksanaan diklat.

9. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Badiklat PKN juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 4 “Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara”, yang diukur keberhasilannya melalui indikator – indikator di atas, Badiklat PKN telah melaksanakan upaya-upaya efisiensi sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi informasi
 - a. Penggunaan media aplikasi *zoom* dan *Learning Management System* (LMS) serta rencana Pembelajaran Mandiri (*Self Learning*) dalam pelaksanaan pelatihan, *workshop*, dan sertifikasi sehingga dapat mengurangi biaya jamuan dan biaya perjalanan dinas/transportasi;
 - b. Penggunaan media *zoom* dalam penyelenggaraan rapat, koordinasi, dan FGD baik internal maupun eksternal sehingga dapat mengurangi biaya jamuan, biaya perjalanan dinas/transportasi, dan biaya paket *meeting* serta waktu yang diperlukan untuk berpindah atau menunggu peserta rapat;
 - c. Penggunaan aplikasi Jasmin untuk surat menyurat, *google form* untuk presensi rapat dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan, serta penyampaian dokumen-dokumen secara digital melalui email;
 - d. Penggunaan *drive* dan *portal* sehingga tidak memerlukan *harddisk/flashdisk* sebagai media penyimpanan data; dan
 - e. Penerapan *working from home* sehingga menghemat listrik dan air serta biaya pemeliharaan perangkat ruangan.
2. Pengelolaan BMN,
 - a. Melakukan penghapusan BMN yang rusak berat dan tidak dapat digunakan untuk mengurangi biaya pemeliharaan; dan
 - b. Melakukan perbaikan secara berkala BMN agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

3. Efisiensi Penggunaan Anggaran
 - a. Biaya perjalanan dinas luar kota, biaya perjalanan dinas dalam kota, paket *meeting* dan biaya jamuan dapat dikurangi melalui pemanfaatan media *zoom* dalam melaksanakan rapat, koordinasi, FGD, pelatihan, dan *workshop* serta sertifikasi; dan
 - b. Biaya belanja bahan berupa ATK, penggandaan, dan penjilidan dapat dikurangi dengan melaksanakan rapat, koordinasi, FGD, pelatihan, dan *workshop* serta sertifikasi secara daring dan penyampaian laporan kegiatan yang telah dilaksanakan.
4. Efisiensi Sumber Daya Manusia: pelaksanaan pelatihan, *workshop* serta sertifikasi secara daring dengan menayangkan produk digital baik dari penyampaian tata cara diklat, materi dan *form* evaluasi mengurangi jumlah SDM yang bertugas untuk setiap kali pelaksanaan kegiatan kediklatan.

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

Pelaksanaan tugas dan wewenang BPK sangat erat kaitannya dengan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, sehingga Strategi 5 tentang “Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara” dirumuskan untuk (1) memberikan pertimbangan secara aktif terhadap rancangan dan peraturan perundang-undangan pemeriksaan keuangan negara, yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan negara; (2) menguatkan aspek-aspek hukum pemeriksaan keuangan negara, agar proses pemeriksaan BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termitigasi dari risiko tuntutan/gugatan hukum dari pihak lain; serta (3) meningkatkan peran aktif BPK dalam penyelesaian kasus ganti kerugian negara, baik yang disebabkan oleh bendahara, pegawai negeri bukan bendahara maupun pejabat lainnya. Strategi ini diampu oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN).

Selama Tahun 2022, Ditama Binbangkum PKN telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara, antara lain melalui:

1. Pemenuhan penyusunan peraturan BPK yang terkait tugas dan wewenang BPK melalui kegiatan inventarisasi produk hukum BPK yang mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemastian atas ketersediaan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK melalui konsep produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, kajian terkait sinkronisasi atas konsep produk hukum BPK, dan pelaksanaan proses legislasi produk hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang BPK, komunikasi dan koordinasi dengan satker terkait maupun pihak lain dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) terkait dengan penyusunan

- konsep produk hukum BPK, sosialisasi produk hukum BPK, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan bagi pelaksana BPK pada Ditama Binbangkum PKN;
2. Harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan wewenang BPK, melalui kegiatan kajian terkait sinkronisasi atas konsep produk hukum BPK, melakukan analisis peraturan perundang-undangan yang berpotensi membatasi dan/atau bertentangan dengan tugas dan kewenangan BPK, pembuatan *action plan* (rencana aksi) atas hasil analisis bahan pendapat/usulan revisi undang-undang, rencana *judicial review*, sengketa kewenangan lembaga, dan lainnya;
 3. Pemenuhan pelaksanaan kewenangan BPK melalui kegiatan peningkatan kualitas pendampingan keterangan ahli dan penanganan perkara yang melibatkan BPK baik di persidangan maupun di luar persidangan;
 4. Pelaksanaan konsultasi hukum secara daring melalui Sistem Manajemen Hukum; dan
 5. Penggalan data dan informasi atas seluruh kasus tuntutan perbendaharaan dan atas seluruh permintaan rekomendasi yang masuk.

Keberhasilan pencapaian Strategi 5 diukur dengan 12 indikator kinerja yang terdiri atas 6 IKU Teknis dan 6 IKU Generik. Capaian masing-masing IKU Teknis yang mendukung Strategi 5 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 47 - Capaian Kinerja Strategi 5 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%
1.	Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK	100%	100%	100%
2.	Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK	100%	100%	100%
3.	Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK	100%	100%	100%
4.	Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	100%	100%	100%
5.	Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR	100%	100%	100%
6.	Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	100%	100%	100%

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK

Indikator Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pelaksanaan Tugas BPK menunjukkan tingkat kontribusi BPK dalam memberikan bahan pertimbangan atas rancangan dan peraturan perundang-undangan keuangan negara yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas BPK. Capaian indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK yang dihasilkan dengan yang direncanakan akan diberikan.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 48 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 1 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Rancangan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pelaksanaan Tugas BPK pada Tahun 2022 sebesar 100%, atau sama dengan targetnya, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut dicapai karena Ditama Binbangkum PKN telah menyusun tiga pendapat hukum yang diajukan untuk menjadi bahan pertimbangan, yaitu:

- Pendapat Hukum tentang Pengguna SPKN dan Masa Berlaku SPKN, serta Bahan Referensi Peraturan terkait BPK;
- Pendapat Hukum tentang Pemeriksaan Lembaga Internasional dan Pembentukan BLU pada BPK; dan
- Pendapat Hukum atas Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pelaksana BPK.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Ditama Binbangkum PKN telah maksimal dalam memberikan bahan pertimbangan BPK atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK. Ketercapaian tersebut didukung oleh kualitas sumber daya manusia pada Ditama Binbangkum PKN. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target

akhir Renstra telah tercapai sebesar 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Ditama Binbangkum PKN senantiasa berupaya meningkatkan layanan dan kualitas bahan pertimbangan atas rancangan dan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan tugas BPK.

2. Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK

Indikator ini merupakan salah satu tugas Ditama Binbangkum PKN sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2019 dan perubahannya. Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama/kolaborasi antara Ditama Binbangkum PKN, satuan kerja pengusul dan satuan kerja lainnya yang terkait. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Ditama Binbangkum PKN aktif dalam menyusun peraturan-peraturan sebagaimana telah ditetapkan dalam program legislasi.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 49 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Berdasarkan pengukuran, IKU Tingkat Pemenuhan Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan BPK pada Tahun 2022 sebesar 100%, atau sama dengan targetnya, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut dicapai karena Ditama Binbangkum PKN telah menyusun tiga Peraturan BPK sesuai dengan target IKU. Ketiga Peraturan BPK tersebut adalah sebagai berikut.

- Peraturan BPK tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;
- Peraturan BPK tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif sampai dengan Nol Rupiah dan/atau Nol Persen atas PNBPN yang Berlaku pada BPK; dan
- Peraturan BPK tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dengan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Ditama Binbangkum PKN telah maksimal dalam menyusun dan menyempurnakan Peraturan BPK. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Ditama Binbangkum PKN akan berupaya meningkatkan layanan dan kualitas penyusunan

dan penyempurnaan Peraturan BPK. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga Tahun 2024.

3. **Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK**
 Indikator ini menunjukkan tingkat respons Ditama Binbangkum PKN dalam memenuhi permintaan layanan bantuan dan konsultasi hukum dalam pemeriksaan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Ditama Binbangkum PKN agar responsif dalam memenuhi permintaan layanan konsultasi dan bantuan hukum dalam Pemeriksaan BPK. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 50 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 3 Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Layanan Bantuan Hukum dan Konsultasi Hukum dalam Pemeriksaan BPK pada Tahun 2022 adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Capaian tersebut diukur dengan membandingkan jumlah layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam Pemeriksaan BPK yang diberikan dengan jumlah permintaan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam Pemeriksaan BPK. Selama Tahun 2022, terdapat 42 bantuan hukum dan 65 permintaan konsultasi hukum terkait Pemeriksaan BPK. Seluruh permintaan bantuan hukum dan konsultasi hukum tersebut telah dipenuhi oleh Ditama Binbangkum PKN.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Ditama Binbangkum PKN konsisten dalam bertindak responsif terhadap permintaan bantuan hukum dan konsultasi hukum dalam Pemeriksaan BPK. Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100%. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Ditama Binbangkum PKN akan meningkatkan kualitas dan kuantitas personil pada Ditama Binbangkum PKN serta bersikap responsif dalam memberikan layanan bantuan hukum dan konsultasi hukum terhadap Anggota BPK dan para Pelaksana BPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

4. Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD

Indikator ini menunjukkan peran Ditama Binbangkum PKN dalam menilai atau menetapkan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Indikator ini bertujuan mendorong proses percepatan pengembalian kerugian negara/daerah. Melalui indikator ini diharapkan proses penilaian dan penetapan kerugian negara/daerah terhadap bendahara, pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD, dan lembaga atau badan lainnya dapat dilakukan secara lebih cepat sehingga kerugian negara/daerah dapat lebih cepat dipulihkan.

Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD diukur dengan membandingkan jumlah kasus yang telah selesai diproses dengan jumlah kasus yang masuk ke Panitera. Kasus yang masuk diukur secara kumulatif atas seluruh kasus yang telah didaftarkan dalam daftar kasus kerugian negara/daerah terhadap Bendahara.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 51 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 4 Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Penyelesaian Kasus Kerugian Negara/Daerah yang Diakibatkan oleh Bendahara dan Pengelola BUMN/BUMD/BLU/BLUD pada Tahun 2022 adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Selama Tahun 2022, terdapat 39 kasus yang diterima dan diselesaikan oleh Kepaniteraan MTP pada Tahun 2022.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 tetap jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh strategi yang meliputi antara lain pengembangan SISMTMP, Kepaniteraan MTP 4.0 (virtualisasi dan digitalisasi proses bisnis), melaksanakan pemeriksaan tuntutan perbendaharaan, dan meningkatkan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop*

serta kelompok diskusi terpumpun yang melibatkan para ahli serta menganalisis hambatan penyelesaian ganti kerugian untuk menyusun bahan pertimbangan BPK.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100%. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Ditama Binbangkum PKN akan melakukan pengembangan SIMTP tahap II dan pembentukan *task force* penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

5. Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR

Indikator kinerja ini menunjukkan kontribusi Ditama Binbangkum PKN dalam penyelesaian bahan rekomendasi BPK atas permintaan penghapusan piutang negara/daerah yang berasal dari TP/TGR. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Ditama Binbangkum PKN dalam meningkatkan penyelesaian bahan pertimbangan BPK atas penghapusan piutang kerugian negara/daerah yang berasal dari TP/TGR.

Realisasi IKU ini diukur dari persentase atas penyelesaian permintaan rekomendasi penghapusan piutang, yaitu perbandingan antara jumlah bahan rekomendasi yang disampaikan, dengan jumlah permintaan rekomendasi penghapusan piutang negara/daerah. Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan realisasi dan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 52 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 5 Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%		
Capaian	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Rekomendasi BPK atas Permintaan Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang Berasal dari TP/TGR adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut dicapai karena Ditama Binbangkum PKN telah memenuhi dua konsep rekomendasi BPK. Dua konsep rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut.

- Penerbitan rekomendasi penghapusan secara bersyarat piutang negara yang berasal dari tuntutan perbendaharaan pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014; dan
- Pemutihan sisa temuan pemeriksaan BPKP pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Ditama Binbangkum PKN dalam pencapaian indikator ini diantaranya adalah melaksanakan Kepaniteraan MTP 4.0 dan meningkatkan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop* serta kelompok diskusi terpumpun yang melibatkan para ahli. Selain itu dilakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya serta melaksanakan penggalian data dan informasi atas seluruh permintaan rekomendasi yang masuk.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100%. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Ditama Binbangkum PKN akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan entitas, untuk mengidentifikasi permasalahan terhambatnya proses pemulihan kerugian pasca penetapan ganti kerugian negara/daerah oleh pihak yang berwenang.

6. Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Indikator ini menunjukkan dan mengukur kontribusi Ditama Binbangkum PKN dalam pemenuhan bahan pertimbangan BPK atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Capaian ini diukur dari persentase pemenuhan atas permintaan pertimbangan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, yaitu perbandingan antara jumlah bahan pertimbangan yang disampaikan, dengan jumlah bahan pertimbangan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang diminta.

Secara rinci, hasil pengukuran dan perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 53 – Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 5 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 6 Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	NA*	100%	100%	100%	100%
Realisasi	NA*	100%	100%		
Capaian	NA*	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA*	NA	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	NA*	100%	100%		

*merupakan IKU baru pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 periode Renstra BPK 2020-2024

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Bahan Pertimbangan BPK atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah adalah sebesar 100% atau sama dengan target yang ditetapkan sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi tersebut dicapai karena Ditama Binbangkum PKN telah memenuhi dua konsep bahan pertimbangan BPK. Dua konsep bahan pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut.

- Tanggapan terkait Permintaan Pendapat atas Tindak Lanjut Kasus Kerugian yang Disebabkan oleh Bendahara atau PNS Non Bendahara; dan
- Penyampaian Masukan atas Konsep Kajian tentang *Other Engagement* (Penugasan Lain).

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Ditama Binbangkum PKN dalam pencapaian indikator ini diantaranya adalah melalui peningkatan kompetensi SDM melalui serangkaian diklat dan *workshop* serta kelompok diskusi terpumpun yang melibatkan para ahli. Selain itu dilakukan koordinasi dan sinergi dengan instansi dan pihak terkait lainnya, melaksanakan penggalian data dan informasi secara virtual serta melaksanakan kerja sama penyusunan kajian hukum untuk memperoleh alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang menghambat penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 100%. Untuk mempertahankan capaian atas IKU ini, Ditama Binbangkum PKN akan meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk menyusun alternatif solusi atas beberapa persoalan seperti sita lelang, penyelesaian ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan sebagainya yang menghambat pemulihan kerugian negara/daerah.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja strategi 5 juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 5 “Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara”, yang diukur keberhasilannya melalui indikator – indikator di atas, Ditama Binbangkum PKN telah melaksanakan upaya-upaya efisiensi sebagai berikut.

1. Pemanfaatan teknologi dan informasi berupa:
 - a. *Redesign database* pendapat hukum pada Sistem Manajemen Hukum (SMH);
 - b. *Road to* Kepaniteraan MTP 4.0 dengan unsur-unsur perubahan dalam hal pengembangan penggalian data dan informasi, sidang MTP, kegiatan administrasi yustisial dan *monitoring* tindak lanjut sidang MTP secara virtual; dan
 - c. Penyelenggaraan rapat dan koordinasi secara virtual.
2. Pengelolaan BMN: aplikasi Konsultasi Hukum daring dan Kepaniteraan MTP 4.0 berakibat pada pengurangan penggunaan kertas dan *printer*. Dengan demikian beberapa BMN tidak diperlukan lagi seperti lemari atau *filling cabinet* untuk keperluan penyimpanan arsip;
3. Penggunaan anggaran: efisiensi dari sisi anggaran melalui penyelenggaraan rapat dan koordinasi melalui *virtual meeting* serta pemberian layanan konsultasi hukum secara daring.
4. Efisiensi Sumber Daya Manusia, yaitu pelaksanaan konsultasi hukum secara daring melalui Sistem Manajemen Hukum dan peningkatan kompetensi melalui diklat dan *workshop* yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Direktorat.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan

Strategi 6 dilaksanakan pada arah kebijakan peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang diampu oleh Sekretariat Jenderal ini merupakan wujud perhatian BPK dalam mengoptimalkan sumber daya sebagai prasyarat keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya BPK mencakup sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Selama Tahun 2022, BPK telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah, nonpemerintah, pelajar, mahasiswa baik dalam bentuk pertemuan secara fisik/langsung maupun dalam jaringan (media sosial);
2. Melakukan koordinasi dengan pihak internal dan melakukan sosialisasi terkait aturan dan persyaratan dalam proses pengangkatan pegawai ke dalam jabatan;
3. Melakukan pemetaan dan penyusunan pola karier berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai;
4. Melakukan identifikasi kebutuhan diklat pada awal tahun atau tahun berjalan dan melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan jam diklat per tiga bulan;
5. Koordinasi rutin, berkala dan berkelanjutan;
6. Meningkatkan kualitas pemantauan anggaran seluruh satker BPK melalui pelaksanaan Forum Kinerja Pelaksanaan Anggaran (For-Jala); dan
7. Meningkatkan kualitas layanan bidang kepegawaian antara lain layanan kesehatan, layanan gaji dan remunerasi, layanan konsultasi dan bimbingan, serta layanan Pendidikan serta peningkatan kompetensi.

Keberhasilan pencapaian Strategi 6 diukur dengan 12 indikator kinerja yang terdiri atas 6 IKU Teknis dan 6 IKU Generik. Capaian masing-masing IKU Teknis yang mendukung Strategi 6 diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 54 - Capaian Kinerja Strategi 6 Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = (4/3)x100%
1.	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	4,00	4,10	102,50
2.	Penilaian Penerapan Sistem Merit	361,00	361,50	100,14
3.	Penilaian Penerapan SPBE	3,43	3,61	105,25
4.	Opini LK BPK	WTP	WTP	100,00
5.	Tingkat Kinerja Anggaran BPK	95,00%	95,93%	100,98
6	Indeks Kebahagiaan Pegawai	75,00	80,08	106,77

Penjelasan atas capaian masing-masing IKU dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Indikator ini menunjukkan tingkat kepuasan para pemangku kepentingan BPK atas kualitas hubungan, kerja sama, dan komunikasi yang dilakukan oleh seluruh satker terkait di BPK dengan para pemangku kepentingan. IKU ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro Humas dan KSI) dan seluruh Kantor BPK Perwakilan (dhi. Subbag. Humas). Capaian Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi diukur melalui survei oleh surveyor independen yang dilaksanakan secara tahunan, dengan responden eksternal yaitu mitra domestik (IAI, KAP, Perguruan Tinggi, dan media massa), *auditee*, lembaga perwakilan, Instansi Penegak Hukum (IPH) dan responden internal yaitu pegawai BPK yang memanfaatkan layanan perpustakaan BPK, baik di kantor pusat maupun di kantor Perwakilan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 55 - Perkembangan Capaian IKU 1 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 1 Tingkat Kepuasan para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Realisasi	3,96	4,02	4,10		
Capaian	99,00%	100,50%	102,50		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,06	+0,08		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,00%	100,50%	102,50%		

Berdasarkan hasil survei, realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi pada Tahun 2022 sebesar 4,10 (Sangat Memuaskan), atau di atas target yang ditetapkan sebesar 4,00 (Sangat Memuaskan), sehingga capaiannya adalah sebesar 102,50%. Capaian tersebut merupakan agregat dua indeks yaitu Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (Kantor Pusat dhi. Biro Humas dan KSI) dengan nilai 4,27 dan Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi (Kantor Perwakilan dhi. Subbag. Humas) dengan nilai 3,93.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih baik dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kegiatan-kegiatan komunikasi dengan berbagai saluran komunikasi dengan pihak-pihak pemerintah, nonpemerintah, pelajar, mahasiswa baik dalam bentuk pertemuan secara fisik/langsung maupun dalam jaringan (media sosial). Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2022 terhadap proyeksi target tahun 2024 telah tercapai sebesar 102,50%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Sekretariat Jenderal melakukan berbagai upaya, antara lain:

- a. meningkatkan pemahaman BPK atas kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan; dan
- b. melakukan standardisasi Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) dan pengelolaan media sosial BPK.

2. Penilaian Penerapan Sistem Merit

IKU Penilaian Sistem Merit bertujuan untuk mengukur level keterterapan sistem merit di lingkungan BPK yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro SDM). Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi disabilitas.

Indeks atau nilai sistem merit disusun sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit yang terdiri atas 8 aspek penilaian yaitu perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, penghargaan, dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi. Penilaian Sistem Merit dilakukan secara mandiri (*self assesment*) oleh Tim Penilai Mandiri Sistem Merit BPK, yang

kemudian divalidasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), menggunakan skala sebagai berikut (sesuai Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019).

- 100 - 174 = buruk
- 175 - 249 = kurang
- 250 - 324 = baik
- 325 - 400 = sangat baik

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 56 - Perkembangan Capaian IKU 2 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 2 Penilaian Penerapan Sistem Merit	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	354	359	361	363	375
Realisasi	354	360,5	361,50		
Capaian	100%	100,42%	100,14		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+6,50	+1,00		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	94,40%	96,13%	96,40%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Penilaian Penerapan Sistem Merit pada Tahun 2022 sebesar 361,50 atau di atas target yang ditetapkan sebesar 361,00 sehingga capaiannya adalah sebesar 100,14%.

Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih baik dibanding realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan dan penyempurnaan pada aspek-aspek kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2022 terhadap proyeksi target tahun 2024 telah tercapai 96,40%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, Sekretariat Jenderal melakukan berbagai upaya, antara lain:

- melakukan koordinasi dengan pihak internal dan melakukan sosialisasi terkait aturan dan persyaratan dalam proses pengangkatan pegawai ke dalam jabatan;
- melakukan pendokumentasian terhadap kondisi dan jabatan yang dapat menghambat pemenuhan penempatan pegawai; dan
- melakukan *monitoring* terhadap pemenuhan jam diklat per tiga bulan.

3. Penilaian Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya. IKU Penerapan SPBE ditujukan untuk mengukur level penerapan SPBE dan terdiri atas 4 unsur yaitu Kebijakan

SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; dan Layanan SPBE. Tingkat penerapan SPBE diukur melalui penilaian secara mandiri (*self assesment*) oleh Tim Penilai Mandiri SPBE BPK, yang selanjutnya akan divalidasi oleh Kementerian PANRB. Skala penilaian penerapan SPBE sesuai Permen PAN RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE adalah sebagai berikut.

- 4,2 –5,0 : Memuaskan
- 3,5 –< 4,2 : Sangat Baik
- 2,6 –< 3,5 : Baik
- 1,8 –< 2,6 : Cukup
- < 1,8 : Kurang

Secara rinci, capaian IKU Penerapan SPBE dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 57 - Perkembangan Capaian IKU 3 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 3 Penilaian Penerapan SPBE	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,90	3,35	3,43	3,74	4,00
Realisasi	4,13	3,07	3,61		
Capaian	105,90%	91,64%	105,25		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-1,06	+0,54		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	103,25%	76,75%	90,25%		

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan secara mandiri (*self Assessment*), realisasi IKU Penilaian Penerapan SPBE pada Tahun 2022 sebesar 3,61 atau di atas target yang ditetapkan sebesar 3,43, sehingga capaiannya adalah sebesar 105,25. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih baik dibanding realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta peningkatan kualitas kinerja. Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra baru tercapai 90,25%. Untuk mendukung ketercapaian target Kinerja Sekretariat Jenderal akan memfokuskan peningkatan kualitas kinerja pada domain dan aspek yang secara rata-rata masih di bawah target, yaitu domain kebijakan SPBE dan *domain* manajemen SPBE.

4. Opini Laporan Keuangan BPK

Indikator ini menunjukkan upaya BPK dalam mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang transparan dan akuntabel. Capaian IKU Opini Laporan Keuangan BPK diukur berdasarkan opini hasil audit atas Laporan Keuangan BPK yang dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) independen.

Berdasarkan hasil audit KAP independen, Opini Laporan Keuangan BPK Tahun 2021 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau sama dengan target yang ditetapkan yaitu opini WTP, sehingga

capaiannya sebesar 100%. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 58 - Perkembangan Capaian IKU 4 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 4 Opini Laporan Keuangan BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Realisasi	WTP	WTP	WTP		
Capaian	100%	100%	100%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	0	0		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		

Realisasi IKU Opini Laporan Keuangan BPK pada Tahun 2022 adalah WTP, atau sama dengan target yang ditetapkan, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 sama dengan capaian tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPK, melalui Sekretariat Jenderal, telah mampu menyajikan laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Sementara itu, perbandingan capaian Tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai 100%. Untuk mendukung ketercapaian target kinerja, aktivitas dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan BPK, antara lain:

- a. meningkatkan kualitas penerapan dan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
- b. meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun Laporan Keuangan; dan
- c. menyusun perangkat lunak di bidang akuntansi dan pelaporan.

5. Tingkat Kinerja Anggaran BPK

Indikator Kinerja Anggaran BPK bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja atas aspek manfaat, konteks dan implementasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, serta untuk mengukur tingkat pelaksanaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada seluruh satker di BPK. Capaian IKU Kinerja Anggaran BPK diukur melalui hasil penilaian atas dua dimensi pengukuran yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), dengan komposisi nilai EKA sebesar 60% dan nilai EPA sebesar 40%.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 59 - Perkembangan Capaian IKU 5 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 5 Tingkat Kinerja Anggaran BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	94%	94,50%	95%	95,50%	96%
Realisasi	95,88%	96,11%	95,93%		
Capaian	102,00%	101,70%	100,98		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	+0,23	-0,18		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,98%	100,11%	99,93%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Tingkat Kinerja Anggaran BPK pada Tahun 2022 sebesar 95,93%, atau di atas target yang ditetapkan sebesar 95,00%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100,98%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 menurun dibanding realisasi tahun sebelumnya, namun masih di atas target yang telah ditetapkan. Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah mencapai 99,93%.

Target IKU Tingkat Kinerja Anggaran BPK dapat tercapai karena adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam capaian kinerja, adanya *monitoring* berkelanjutan terhadap kinerja anggaran satker yang dilakukan triwulanan memicu satker dalam mempercepat capaian kinerjanya. Selain itu adanya sinergi dan kolaborasi melalui pemanfaatan Aplikasi Prisma sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat memantau capaian kinerja satkernya secara *real-time*. Sekretariat Jenderal juga berupaya meningkatkan capaian keluaran dan indikator kinerja keluaran kegiatan yang telah tercantum pada DIPA/POK seluruh satker dan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dalam mendukung pencapaian target kinerja anggaran.

6. Indeks Kebahagiaan Pegawai

Indikator Indeks Kebahagiaan Pegawai merupakan IKU baru pada Renstra BPK 2020-2024 dan menunjukkan tingkat kebahagiaan pegawai BPK yang diukur dari empat variabel utama yaitu: 1) kebahagiaan terhadap pekerjaan, 2) kebahagiaan terhadap penghasilan, 3) kebahagiaan terhadap kesehatan, dan 4) kebahagiaan terhadap pendidikan. Indikator ini dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal (dhi. Biro SDM). Capaian Indeks Kebahagiaan Pegawai diukur melalui survei oleh lembaga independen dengan sasaran responden internal yaitu pegawai BPK dan dilaksanakan secara tahunan. Pengukuran dilakukan menggunakan skala sebagai berikut.

- 80 - 100 : Sangat Bahagia
- 60 - 79,9 : Bahagia
- 40 - 59,9 : Biasa saja
- 20 - 39,9 : Kurang Bahagia
- 0 - 19,9 : Tidak Bahagia

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 60 - Perkembangan Capaian IKU 6 Strategi 6 dalam Renstra BPK 2020-2024

IKU 6 Indeks Kebahagiaan Pegawai	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75	75	75	77	78
Realisasi	72,78	71,83	80,08		
Capaian	97,04%	95,77%	106,77%		
Perubahan Realisasi (Δ)	NA	-0,95	+8,25		
Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	93,31%	92,09%	102,67%		

Berdasarkan pengukuran, realisasi IKU Indeks Kebahagiaan Pegawai pada Tahun 2022 sebesar 80,08, atau di atas target yang ditetapkan sebesar 75, sehingga capaiannya adalah sebesar 106,77%. Realisasi IKU ini pada Tahun 2022 lebih baik dibanding realisasi tahun sebelumnya karena kebijakan yang ada telah mampu memberikan para pegawai kondisi, keadaan atau perasaan senang dan tenteram serta bebas dari segala yang menyusahakan terutama aspek-aspek esensial kehidupan yaitu dalam pekerjaan, penghasilan, dan kesehatan, serta pendidikan.

Sementara itu, perbandingan capaian tahun 2022 terhadap proyeksi target akhir Renstra telah tercapai sebesar 102,67%. Untuk mendukung peningkatan indeks kebahagiaan pegawai dilakukan dengan aktivitas kunci, antara lain:

- a. meningkatkan kualitas layanan bidang kepegawaian;
- b. meningkatkan kualitas layanan klinik kesehatan serta fasilitas kebugaran untuk pegawai pada kantor pusat maupun setiap kantor perwakilan;
- c. meningkatkan sosialisasi layanan program pensiun, jaminan kesehatan (BPJS) dan jaminan kesehatan tambahan pilihan (*Inhealth*); dan
- d. meningkatkan layanan administrasi jabatan fungsional pemeriksa dan pembentukan jabatan fungsional lainnya di BPK.

7. Indikator Kinerja Lainnya

Selain IKU-IKU yang telah diuraikan di atas, kinerja Sekretariat Jenderal juga diukur oleh IKU generik. Capaian atas IKU generik tersebut akan dijelaskan pada bagian tersendiri dalam Bab III ini.

Dalam rangka mencapai Strategi 6 "Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan", upaya efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal adalah sebagai berikut:

1. Pengoptimalan pemanfaatan SDM dalam memberikan layanan yang optimal kepada para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal BPK;
2. Efisiensi penggunaan SDM baik pada mekanisme pengelolaan SDM dan peningkatan kompetensi serta meningkatkan perhatian pada aspek-aspek kebahagiaan pegawai;

3. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pelaksanaan anggaran baik tingkat entitas maupun tingkat transaksi yang merupakan bagian penerapan SPI BPK;
4. Melakukan pembatasan belanja untuk aktivitas yang urgensinya rendah seperti rapat dalam kantor, perjalanan dinas, konsinyasi, dan honorarium tim; dan
5. Melaksanakan revisi anggaran apabila terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan, perubahan kondisi, dan prioritas kebutuhan, serta perubahan kebijakan pimpinan dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia di dalam POK Satker dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan anggaran, capaian keluaran, waktu pelaksanaan, dan kemampuan sumber daya.

Indikator Kinerja Generik

Indikator Kinerja Utama (IKU) Generik merupakan indikator kinerja utama yang bersifat umum dan berlaku pada semua Unit dan Satuan Kerja BPK. Terdapat enam IKU generik yang diukur capaiannya pada Tahun 2022. Realisasi IKU generik pada Unit dan Satuan Kerja disajikan sebagai berikut.

1. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman pegawai atas visi, misi, dan nilai-nilai dasar BPK dan menjadi dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui survei oleh pihak independen dengan skala sebagai berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 61 - Perkembangan Capaian IKU Implementasi Nilai Dasar BPK dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Revbang	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,66	4,53	4,87		
	Capaian	93,20%	90,60%	97,40%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	93,20%	90,60%	97,40%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN I	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,72	4,50	4,71		
	Capaian	94,40%	90,00%	94,20%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	94,40%	90,00%	94,20%		
AKN II	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,59	4,44	4,79		
	Capaian	91,80%	88,80%	95,80%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	91,80%	88,80%	95,80%		
AKN III	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,63	4,42	4,76		
	Capaian	92,60%	88,40%	95,20%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	92,60%	88,40%	95,20%		
AKN IV	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,66	4,43	4,73		
	Capaian	93,20%	88,60%	94,60%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	93,20%	88,60%	94,60%		
AKN V	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,56	4,44	4,75		
	Capaian	91,20%	88,80%	95,00%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	91,20%	88,80%	95,00%		
AKN VI	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,53	4,44	4,76		
	Capaian	90,60%	88,80%	95,20%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	90,60%	88,80%	95,20%		
AKN VII	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,58	4,42	4,73		
	Capaian	91,60%	88,40%	94,60%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	91,60%	88,40%	94,60%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AUI	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,71	4,40	4,89		
	Capaian	94,20%	88,00%	97,80%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	94,20%	88,00%	97,80%		
Inspektorat Utama	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,66	4,58	4,75		
	Capaian	93,20%	91,60%	95,00%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	93,20%	91,60%	95,00%		
Badiklat PKN	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,51	4,44	4,68		
	Capaian	90,20%	88,80%	93,60%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	90,20%	88,80%	93,60%		
Ditama Binbangkum	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,71	4,50	4,80		
	Capaian	94,20%	90,00%	96,00%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	94,20%	90,00%	96,00%		
Sekretariat Jenderal	Target	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Realisasi	4,50	4,54	4,70		
	Capaian	90,00%	90,80%	94,00%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	90,00%	90,80%	94,00%		

Berdasarkan data capaian IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2022, realisasi IKU ini mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada seluruh Unit Kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha-usaha yang telah dilakukan dalam pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi, implementasi nilai-nilai dasar dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan cukup berhasil. Usaha-usaha pembinaan pegawai tentang pemahaman visi, misi, implementasi nilai-nilai dasar dan kepatuhan terhadap kode etik serta peraturan perlu terus ditingkatkan sehingga IKU ini dapat terpenuhi pada akhir periode Renstra BPK 2020-2024.

2. Hasil Evaluasi AKIP

Indikator ini menunjukkan pengukuran atau evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh satuan kerja di BPK. Tujuan dilakukannya pengukuran indikator ini adalah untuk

mengetahui tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan mendorong peningkatan kinerja BPK dan satuan kerja (satker) di lingkungan BPK. Pengukuran indikator ini sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015, dimana nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut.

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 62 - Perkembangan Capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Revbang	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (92,79)	AA (93,86)	A (86,72)		
	Capaian	107,89%	107,89%	98,55%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	103,04%	104,23%	96,30%		
AKN I	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (85,82)	A (87,35)	AA (90,67)		
	Capaian	99,79%	100,40%	103,03%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	95,30%	97,00%	100,69%		
AKN II	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,44)	A (89,63)	AA (93,46)		
	Capaian	104%	103,02%	106,20%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,32%	99,53%	103,79%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN III	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (91,83)	AA (92,70)	AA (94,64)		
	Capaian	106,78%	106,55%	107,55%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	101,98%	102,94%	105,10%		
AKN IV	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (90,50)	AA (91,24)	AA (93,59)		
	Capaian	105,23%	104,87%	106,35%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,50%	101,32%	103,93%		
AKN V	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (91,57)	AA (94,87)	A (89,44)		
	Capaian	106,47%	105,35%	101,64%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	101,69%	105,35%	99,32%		
AKN VI	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,19)	AA (93,16)	AA (94,48)		
	Capaian	103,71%	107,08%	107,36%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,04%	103,45%	104,92%		
AKN VII	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,22)	AA (92,46)	AA (90,80)		
	Capaian	103,75%	106,28%	103,18%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,08%	102,68%	100,83%		
AUI	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (92,24)	AA (96,48)	AA (93,84)		
	Capaian	107,26%	110,90%	106,64%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	102,43%	107,14%	104,21%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat Utama	Target	A (86,00)	A (87,00)	AA (91,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (90,76)	AA (95,94)	AA (92,80)		
	Capaian	105,53%	110,28%	101,98%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,79%	106,54%	103,05%		
Badiklat PKN	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (92,38)	AA (92,59)	AA (90,57)		
	Capaian	107,42%	106,43%	102,92%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	102,59%	102,82%	100,58%		
Ditama Binbangkum	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	A (89,54)	AA (96,33)	AA (91,13)		
	Capaian	104,12%	110,72%	103,56%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,43%	106,97%	101,20%		
Sekretariat Jenderal	Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	AA (90,05)
	Realisasi	AA (94,94)	AA (95,95)	AA (95,10)		
	Capaian	110,40%	110,29%	108,07%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	105,43%	106,55%	105,61%		

Berdasarkan data capaian IKU Hasil Evaluasi AKIP yang telah disajikan, realisasi IKU pada seluruh Unit Kerja di Tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali pada Ditama Revbang dan Itama. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar unit kerja telah optimal dalam melakukan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di masing-masing unit kerjanya. Namun, pengelolaan akuntabilitas kinerja perlu selalu dievaluasi oleh Itama agar unit kerja yang telah memenuhi capaian IKU ini dapat mempertahankan capaiannya dan mendorong unit kerja lain yang belum memenuhi capaian IKU ini untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kerjanya. Dengan demikian, pemenuhan IKU ini dapat dicapai oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024.

3. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan teknologi dan informasi (TI) dalam rangka mendorong *IT culture* di BPK. Seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan TI yang

disediakan secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja.

Pada tahun 2022, terdapat perubahan formula pengukuran IKU Tingkat Pemanfaatan TI karena aplikasi yang lama telah banyak dimanfaatkan pegawai. Dengan pertimbangan tersebut, maka untuk tahun 2022, capaian IKU Pemanfaatan TI pada Unit/Satuan Kerja Penunjang dan Kesetjenan diukur berdasarkan pemanfaatan aplikasi umum yaitu SiSDM dan JASMIN sedangkan untuk Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan diukur melalui pemanfaatan aplikasi SiSDM, JASMIN, SMP, SiPTL, dan SiAP.

Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini per masing-masing Unit Kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 63 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Revbang	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,69%	99,62%	97,30%		
	Capaian	104,93%	103,77%	100,31%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,69%	99,62%	97,30%		
AKN I	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,17%	99,17%	72,83%		
	Capaian	104,39%	103,30%	75,08%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,17%	99,17%	72,83%		
AKN II	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,31%	99,31%	88,33%		
	Capaian	104,54%	103,45%	91,07%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,31%	99,31%	88,33%		
AKN III	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	98,80%	98,80%	85,27%		
	Capaian	104%	102,92%	87,90%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,80%	98,80%	85,27%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN IV	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,41%	99,41%	90,45%		
	Capaian	104,64%	103,55%	93,25%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,41%	99,41%	90,45%		
AKN V	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,10%	99,10%	93,49%		
	Capaian	104,32%	103,23%	96,38%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,10%	99,10%	93,49%		
AKN VI	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	96,21%	100%	92,59%		
	Capaian	101,27%	104,17%	95,45%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	96,21%	100%	92,59%		
AKN VII	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,37%	99,37%	84,77%		
	Capaian	104,60%	103,51%	87,39%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,37%	99,37%	84,77%		
AUI	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,66%	99,66%	99,70%		
	Capaian	104,91%	103,81%	102,78%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,66%	99,66%	99,70%		
Inspektorat Utama	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	100%	100%	91,34%		
	Capaian	105,26%	104,17%	94,16%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	91,34%		
Badiklat PKN	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,19%	99,19%	92,41%		
	Capaian	104,41%	103,32%	95,27%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,19%	99,19%	92,41%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Binbangkum	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	99,34%	99,34%	98,10%		
	Capaian	104,57%	103,48%	101,14%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,34%	99,34%	98,10%		
Sekretariat Jenderal	Target	95%	96%	97%	98%	100%
	Realisasi	98,67%	98,67%	93,29%		
	Capaian	103,86%	102,78%	96,17%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,67%	98,67%	93,29%		

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Pemanfaatan TI yang telah disajikan, sebagian besar Unit Kerja mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kecuali AUI (Auditorat Utama Investigasi). Sementara, untuk Unit Kerja Ditama Revbang dan Ditama Binbangkum walaupun mengalami penurunan realisasi namun tetap dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi karena adanya perubahan metode pengukuran kinerja.

Agar seluruh Unit Kerja dapat mencapai target yang ditetapkan, berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui pemanfaatan teknologi informasi perlu terus ditingkatkan, baik dalam hal kualitas layanan TI sendiri maupun sosialisasi kepada seluruh pegawai sebagai *user*. Dengan demikian, IKU ini dapat dipenuhi secara menyeluruh pada akhir periode Renstra BPK 2020 – 2024.

4. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Indikator Penerapan Manajemen Pengetahuan menunjukkan upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif.

Capaian atas IKU ini diukur dengan menghitung tingkat penyusunan *Best Practice*, tingkat penerapan *Best Practice* dan tingkat pelaksanaan aktivitas *Knowledge Management*. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 64 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Revbang	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	109,05%		
	Capaian	100%	100%	109,05%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	109,05%		
AKN I	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	8,33%	25%	95,36%		
	Capaian	8,33%	25%	95,36%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	8,33%	25%	95,36%		
AKN II	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	75%	75%	96,88%		
	Capaian	75%	75%	96,88%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	75%	75%	96,88%		
AKN III	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	75%	96,88%		
	Capaian	100%	75%	96,88%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	75%	96,88%		
AKN IV	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	58,33%	88,54%	100%		
	Capaian	58,33%	88,54%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	58,33%	88,54%	100%		
AKN V	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	94,47%	112,45%	112,78%		
	Capaian	94,47%	112,45%	112,78%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	94,47%	112,45%	112,78%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN VI	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	102,63%	87,40%	120%		
	Capaian	102,63%	87,40%	120%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	102,63%	87,40%	120%		
AKN VII	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	75%	100%	102,14%		
	Capaian	75%	100%	102,14%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	75%	100%	102,14%		
AUI	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	110%		
	Capaian	100%	100%	110%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	110%		
Inspektorat Utama	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	129,17%	75%	104,29%		
	Capaian	129,17%	75%	104,29%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	129,17%	75%	104,29%		
Badiklat PKN	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100,71%		
	Capaian	100%	100%	100,71%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100,71%		
Ditama Binbangkum	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	112,50%	100%	103,57%		
	Capaian	112,50%	100%	103,57%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	112,50%	100%	103,57%		
Sekretariat Jenderal	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	79,17%	83,33%	110%		
	Capaian	79,17%	83,33%	110%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	79,17%	83,33%	110%		

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan yang telah disajikan, secara umum realisasi IKU ini di Tahun 2022 dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan realisasi pada AKN I, AKN II, dan AKN III telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai target yang ditetapkan. Dengan sosialisasi dan pembinaan yang berkesinambungan, diharapkan capaian IKU ini akan dapat memenuhi target pada akhir periode Renstra BPK 2020 – 2024.

5. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini mengukur pemenuhan pengembangan kompetensi pegawai sesuai standar pengembangan kompetensi di BPK yaitu 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa. Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tuisi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 65 - Perkembangan Capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Revbang	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	98,69%	100%	100%		
	Capaian	98,69%	100%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,69%	100%	100%		
AKN I	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	94,30%	100%	100%		
	Capaian	94,30%	100%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	94,30%	100%	100%		
AKN II	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	76,87%	100%	100%		
	Capaian	76,87%	100%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	76,87%	100%	100%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN III	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	99,62%	99,32%	100%		
	Capaian	99,62%	99,32%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,62%	99,32%	100%		
AKN IV	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		
AKN V	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	97,55%	99,26%	98,93%		
	Capaian	97,55%	99,26%	98,93%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	97,55%	99,26%	98,93%		
AKN VI	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	93,55%	98,77%	98,23%		
	Capaian	93,55%	98,77%	98,23%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	93,55%	98,77%	98,23%		
AKN VII	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	95,02%	98,49%	89,90%		
	Capaian	95,02%	98,49%	89,90%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	95,02%	98,49%	89,90%		
AUI	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		
Inspektorat Utama	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	98,90%	100%		
	Capaian	100%	98,90%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	98,90%	100%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Badiklat PKN	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	100%	100%	100%		
	Capaian	100%	100%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%		
Ditama Binbangkum	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	98,67%	98,65%	94,59%		
	Capaian	98,67%	98,65%	94,59%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,67%	98,65%	94,59%		
Sekretariat Jenderal	Target	100%	100%	100%	100%	100%
	Realisasi	97,69%	100%	100%		
	Capaian	97,69%	100%	100%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	97,69%	100%	100%		

Berdasarkan data capaian IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi yang telah disajikan, realisasi IKU ini secara umum telah mencapai target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya proses pemantauan pemenuhan jam diklat pemeriksa dan non pemeriksa secara periodik yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Keberhasilan mencapai target ini perlu dipertahankan dan bagi satker-satker yang belum memenuhi target agar dapat meningkatkan upaya-upaya sehingga diharapkan IKU ini akan dapat terpenuhi targetnya oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020 – 2024. Untuk mempertahankan ketercapaian target kinerja, setiap unit kerja untuk meningkatkan proses pemantauan pemenuhan jam diklat pegawainya.

6. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran

Indikator ini menunjukkan tingkat optimalisasi pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK. Capaian atas indikator ini diukur dengan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang didasarkan atas empat hal yaitu penyerapan anggaran, konsistensi antara perencanaan dan implementasi, pencapaian keluaran dan efisiensi. Namun, khusus untuk Unit Kerja Badan Diklat PKN selaku pengelola DIPA, capaian kinerjanya juga diukur berdasarkan realisasi nilai Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA). Secara rinci, perkembangan capaian IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 66 - Perkembangan Capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran dan Persentase Realisasinya Terhadap Target Renstra BPK 2020-2024

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Ditama Revbang	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	84,43%	88,18%	85,92%		
	Capaian	101,72%	105,60%	102,29%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,52%	102,89%	100,26%		
AKN I	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	67,21%	97,46%	91,64%		
	Capaian	80,98%	116,72%	109,09%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	78,42%	113,72%	106,93%		
AKN II	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	84,37%	86,10%	85,55%		
	Capaian	101,65%	103,11%	101,85%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,45%	100,47%	99,82%		
AKN III	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	87,64%	85,78%	85,65%		
	Capaian	105,59%	102,73%	101,97%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	102,26%	100,01%	99,94%		
AKN IV	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	92,48%	86,06%	85,54%		
	Capaian	111,42%	103,07%	101,83%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	107,91%	100,42%	99,81%		
AKN V	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	85,07%	86,23%	85,09%		
	Capaian	102,49%	103,27%	101,30%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	99,26%	100,62%	99,29%		

Unit Kerja	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
AKN VI	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	91,16%	86,69%	85,83%		
	Capaian	109,83%	103,82%	102,18%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	106,37%	101,16%	100,15%		
AKN VII	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	65,03%	75,08%	85,99%		
	Capaian	78,34%	89,92%	102,37%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	75,88%	87,61%	100,34%		
AUI	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	92,79%	92,50%	96,92%		
	Capaian	111,79%	107,93%	115,38%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	108,27%	107,93%	113,09%		
Inspektorat Utama	Target	83%	83,5%	86%	84,5%	85,7%
	Realisasi	86,08%	87,96%	85,59%		
	Capaian	103,71%	105,34%	99,52%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	100,44%	102,64%	99,87%		
Badiklat PKN	Target	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%
	Realisasi	89,69%	89,84%	88,60%		
	Capaian	103,09%	102,67%	100,68%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	101,12%	101,29%	99,89%		
Ditama Binbangkum	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	84,72%	80,80%	80,46%		
	Capaian	102,07%	96,77%	95,79%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	98,86%	94,28%	93,89%		
Sekretariat Jenderal	Target	83%	83,5%	84%	84,5%	85,7%
	Realisasi	87,54%	84,47%	84,92%		
	Capaian	105,47%	101,16%	101,10%		
	Persentase Realisasi terhadap Target Tahun 2024	102,15%	98,57%	99,09%		

Berdasarkan data capaian IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran/Tingkat Kinerja Anggaran yang telah disajikan, realisasi IKU ini pada mayoritas Unit Kerja di Tahun 2022 telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan kecuali Inspektorat Utama dan Ditama Binbangkum. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja telah dilakukan secara optimal di seluruh unit kerja. Akan tetapi, upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran terkait penganggaran berbasis kinerja ini tetap perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari pimpinan unit kerja sampai dengan pelaksana. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan diharapkan IKU ini dapat terpenuhi oleh seluruh unit kerja pada akhir periode Renstra BPK 2020 – 2024.

B. Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi dan Dukungan Program Penganggaran untuk Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh strategi dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, BPK membutuhkan dukungan pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan BPK berasal dari APBN sehingga kebijakan pemerintah sangat memengaruhi pengelolaan anggaran BPK. Sebagai respons terhadap kebijakan Pemerintah terkait *automatic adjustment* anggaran dan amanat Pimpinan BPK dalam merespons kondisi kenormalan baru, maka dilakukan penajaman Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) dan Rencana Kegiatan Setjen dan Penunjang (RKSP) BPK. Kondisi ini berdampak pada anggaran yang dikelola oleh Unit dan Satuan Kerja dalam menjalankan Sasaran Strategis dan Strategi. Selama tahun 2022, BPK telah mengajukan sembilan kali revisi anggaran dengan pertimbangan adanya kebijakan *automatic adjustment* anggaran oleh Pemerintah, antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja BPK, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran.

Anggaran BPK dialokasikan untuk dua program yaitu Program Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai program teknis dan Program Dukungan Manajemen sebagai program generik. Pada tahun 2022, capaian kinerja BPK didukung dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran senilai Rp3.988.578.591.379,- atau sebesar 99,66% dari anggaran yang dialokasikan senilai Rp4.002.343.503.000,-. Perincian pemanfaatan anggaran BPK per Strategi pada tahun 2022 ditampilkan pada Tabel berikut.

Perincian pemanfaatan anggaran BPK ditampilkan pada Tabel berikut.

Tabel 67 - Pagu dan Realisasi Program Anggaran atas Sasaran Strategis/Strategi yang Didukung

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi			4.002.343.503.000	3.988.578.591.379	99,66%
<i>Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan</i>	<i>CI</i>	<i>Program Pemeriksaan Keuangan Negara</i>	<i>3.342.975.298.000</i>	<i>3.330.060.759.623</i>	<i>99,61%</i>
	1159	Manajemen SDM Pemeriksaan Keuangan Negara	1.996.786.798.000	1.995.728.063.965	99,95%
Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis	1156	Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja	6.848.349.000	6.844.850.706	99,95%
	1157	Pengevaluasian dan Pelaporan Hasil Pemeriksaan	4.506.978.000	4.502.730.076	99,91%
	1158	Penelitian dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara	4.965.134.000	4.956.756.409	99,83%
Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif	1043	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	1.199.116.569.000	1.188.318.819.082	99,10%
	2039	Investigasi atas Pengelolaan Keuangan Negara	22.050.849.000	21.338.355.546	96,77%
Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara	1153	Pengawasan oleh Inspektorat	12.809.150.000	12.689.031.959	99,06%

Sasaran Strategis/ Strategi	Nama Program/ Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	1167	Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara	85.851.705.000	85.673.254.534	99,79%
Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	1154	Pelayanan Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah	5.050.744.000	5.030.926.789	99,61%
	1155	Pelayanan Legislasi, Pengembangan dan Bantuan Hukum	4.989.022.000	4.977.970.557	99,78%
<i>Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi</i>	<i>WA</i>	<i>Program Dukungan Manajemen</i>	<i>659.368.205.000</i>	<i>658.517.831.756</i>	<i>99,87%</i>
Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan	1032	Pelayanan Kehumasan dan Kerja Sama Internasional	47.939.889.000	47.674.281.777	99,45%
	1033	Manajemen SDM	293.179.661.000	292.918.240.114	99,91%
	1034	Pengelolaan dan Pertanggung- Jawaban Keuangan Negara	18.786.229.000	18.781.955.234	99,98%
	1152	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Pelayanan Umum	170.789.692.000	170.720.593.895	99,96%
	2045	Pelayanan Kesekretariatan Badan	68.235.197.000	68.069.885.342	99,76%
	2046	Pengelolaan Sistem dan Teknologi Informasi	60.437.537.000	60.352.875.394	99,86%

Pendanaan untuk mencapai Sasaran Strategis dan Strategi BPK dimuat dalam dua program penganggaran yaitu Program CI tentang Program Pemeriksaan Keuangan Negara dan Program WA tentang Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK. Masing-masing program mendukung pelaksanaan kegiatan untuk ketercapaian target kinerja dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis maupun Strategi. Dukungan kedua program penganggaran tersebut ditampilkan sebagai berikut.




Gambar 17 - Dukungan Program Anggaran dalam Capaian Kinerja

Program Pemeriksaan Keuangan Negara meliputi dukungan atas pencapaian lima strategi, sedangkan Program Dukungan Manajemen meliputi dukungan atas pencapaian satu strategi seperti yang tertera pada Gambar di atas. Atas ketidaktercapaian target kinerja, BPK telah berupaya mengakselerasi penyelesaian tahapan-tahapan inisiatif strategi.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mewujudkan pencapaian Sasaran Strategis BPK "Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, dan Pertimbangan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi" serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang



dimaksud antara lain berupa efisiensi penggunaan anggaran dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diuraikan sebagai berikut:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Upaya efisiensi anggaran BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diukur dari evaluasi kinerja anggaran dengan melandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan tersebut mengharuskan entitas Pemerintah dan Lembaga negara untuk melakukan evaluasi kinerja anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan instrumen penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi kualitas. Salah satu aspek yang diukur dalam Evaluasi Kinerja Anggaran adalah tingkat efisiensi.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran per keluaran dan realisasi volume keluaran dengan pagu anggaran per keluaran, dan target volume keluaran. Penjelasan tentang pengukuran efisiensi tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 18 - Pengukuran Efisiensi Anggaran BPK Tahun 2022

Dari Gambar tersebut di atas, nilai efisiensi sebesar 61,40% dapat dimaknai bahwa BPK telah melakukan efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian keluaran yang ditargetkan.

2. Pemanfaatan teknologi informasi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada *stakeholders*. Inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi BPK untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Dalam penerapan SPBE, BPK melalui Sekretariat Jenderal berusaha memenuhi kriteria Domain Layanan SPBE dengan merancang dan membangun beberapa aplikasi yang digunakan dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas dan fungsi. Beberapa aplikasi tersebut antara lain:

- a. Layanan Kepegawaian (SISDM), yang memudahkan pengelolaan kepegawaian;
- b. Layanan Perencanaan (PRISMA Modul Proses RKA), yang memudahkan proses penyusunan rencana anggaran dan kegiatan;
- c. Layanan Penganggaran (SAKTI), yang memudahkan pengelolaan keuangan;
- d. Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE), yang mempersingkat waktu proses pengadaan barang dan jasa;
- e. Layanan Kearsipan Dinamis (JASMIN), yang memudahkan proses persuratan dan meminimalisir arsip persuratan fisik;
- f. Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara (SMA), yang memudahkan pengelolaan barang milik negara;
- g. Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (Wasma ITAMA), yang memudahkan Satuan Kerja untuk menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Utama secara tepat waktu; dan
- h. Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (PRISMA Modul Kinerja), yang memudahkan proses pemantauan capaian kinerja organisasi.

Keberadaan beberapa aplikasi tersebut di atas dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal BPK telah menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Selain itu, SPBE memberi peluang untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Beberapa aplikasi yang dibangun BPK untuk meningkatkan kualitas layanan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. **Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (e-PPID)**, layanan ini merupakan sarana layanan daring yang dapat dimanfaatkan publik untuk mengajukan permohonan informasi dan menyampaikan pengaduan masyarakat sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di BPK;
- b. **Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**, layanan ini merupakan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan BPK;
- c. **Layanan Publik Sektor 1 (portal IHPS)**, portal IHPS memungkinkan publik untuk mengakses IHPS;
- i. **Layanan Publik Sektor 2 (SIPTL)**, layanan ini memberikan kemudahan untuk entitas dalam melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan; dan

- j. **Layanan Publik Sektor 3 (SIKAP)**, layanan ini memberikan kemudahan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ingin mendaftar untuk melakukan pemeriksaan untuk dan atas nama BPK, maupun untuk pemeriksaan Laporan Keuangan BPK RI.

C. Kinerja dan Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja yang terukur melalui serangkaian indikator kinerja, pada Tahun 2022 BPK juga meraih berbagai capaian dan prestasi lain baik di level nasional maupun internasional, di antaranya sebagai berikut.

1. **BPK Berhasil Menginisiasi Pembentukan SAI20.**

Dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, BPK RI menginisiasi pembentukan SAI20 sebagai *engagement group* baru dari G20 sebagai upaya untuk ikut mendorong peran aktif SAI dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di komunitas G20. Selama keketuaan BPK, SAI20 telah berhasil mengesahkan *Rules of Procedures* yang merupakan pengaturan tata kelola internal dari SAI20 dan *Communique* yang merupakan komitmen bersama dari para Ketua SAI yang hadir dalam pertemuan SAI20 atas isu-isu yang menjadi perhatian bersama. SAI20 menjadi *engagement group* baru diakui dan masuk dalam G20 Bali *Leaders' Declaration*.

Atas keberhasilan menginisiasi SAI20, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan penghargaan kepada BPK dalam acara Apresiasi Sukses Presidensi G20 Indonesia. Penghargaan ini merupakan bentuk pengakuan Pemerintah terhadap kinerja BPK sebagai inisiator pembentukan dan Ketua SAI20 dalam Presidensi G20 Indonesia.

2. **BPK melalui Ketua BPK Terpilih Menjadi Ketua Panel Pemeriksa Eksternal PBB**

BPK terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (*Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency*) periode Desember 2022 - Desember 2023. Prestasi gemilang ini ditorehkan setelah BPK dinominasikan sebagai Ketua oleh *Supreme Audit Institutions* (SAI) anggota Panel yang hadir secara *hybrid* pada pertemuan Panel ke-62 (*the 62nd Regular Session of the UN Panel of External Auditors*) yang berlangsung pada 28-29 November 2022 di Santiago, Chili. Keketuaan BPK pada Panel Auditor Eksternal organisasi PBB ini semakin membuktikan pengakuan dunia internasional atas kapasitas BPK sebagai lembaga pemeriksa profesional.

3. **BPK Mencalonkan Diri Sebagai *External Auditor* Untuk ILO Dan WIPO**

Awal Tahun 2022 menjadi tahun yang menantang dengan dibukanya tender *external auditor* pada dua lembaga PBB, yaitu *International Labour Organization* (ILO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO). ILO membuka lowongan posisi *external auditor* periode 2024-

2027 dan WIPO untuk *external auditor* periode 2024-2029. Berkompetisi dengan SAI negara lain dan dalam rangka meningkatkan kiprah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di dunia internasional, BPK percaya diri untuk mengikuti pencalonan pada lowongan tersebut.

Proses seleksi posisi *external auditor* pada ILO dan WIPO dilakukan berdasarkan proposal utama kandidat akan menjadi pertimbangan utama seleksi. Proposal tersebut akan diseleksi oleh panitia seleksi yang dibentuk secara khusus (*ad-hoc committee*). Kriteria seleksi posisi *external auditor* pada kedua lembaga tersebut antara lain independensi, kualifikasi SDM, program pelatihan bagi staf, pengalaman audit modern dan internasional, pendekatan dan strategi audit, usulan laporan audit, serta biaya audit yang kompetitif. Secara garis besar, kandidat akan mengikuti tahapan seleksi diantaranya pendaftaran, pengumpulan proposal, seleksi proposal oleh panitia seleksi, presentasi proposal apabila masuk ke dalam *shortlisted candidates*, dan penunjukan *external auditor* terpilih.

Dengan terbukanya kesempatan ini dan mengingat pengalaman BPK sebagai *external auditor International Atomic Energy Agency (IAEA)*, *International Maritime Organization (IMO)* dan *Vice Chair of UN Panel of External Auditor*, BPK berharap dapat mengembangkan dan memperluas pengalaman pemeriksaan internasional di berbagai organisasi internasional.

4. BPK Menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan *IDI-ASOSAI Strategy, Performance Measurement And Reporting (SPMR)*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi tuan rumah penyelenggaraan *IDI-ASOSAI Strategy, Performance Measurement and Reporting (SPMR)* yang diselenggarakan pada tanggal 12 - 16 September 2022 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK RI, Jakarta.

Kegiatan ini merupakan rangkaian *project* yang diinisiasi oleh *INTOSAI Development Initiative (IDI)* dan *Asian Organization of Supreme Audit Institutions (ASOSAI)* sejak awal tahun 2019. Program ini bertujuan membantu *Supreme Audit Institution (SAI)* mengembangkan dan menjalankan proses perencanaan serta manajemen strategis untuk mencapai hasil strategis dan memberikan nilai serta manfaat.

Para SAI yang berpartisipasi telah melakukan penilaian menyeluruh atas kinerja mereka menggunakan pendekatan *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework (SAI PMF)*, menyusun rencana strategis dan operasionalnya serta melakukan pemantauan yang efektif dan menyusun kerangka pelaporan.

Delapan lembaga pemeriksa keuangan anggota ASOSAI termasuk BPK berpartisipasi dalam kegiatan SPMR ini. *Workshop* ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan SAI yang mandiri, efektif dan kredibel dimana komponen akuntabilitas, transparansi dan integritas merupakan bagian yang tak terpisahkan di dalamnya. Manajemen strategis selalu menjadi penting dalam membina lembaga pemeriksa keuangan yang efektif, akuntabel dan inklusif yang secara positif mempengaruhi kualitas tata kelola sektor publik.

5. Empat Satker BPK Raih Predikat WBBM Pada Penilaian Pembangunan ZI 2022

BPK meraih empat predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI), yaitu pada satuan kerja (satker) Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan BPK Perwakilan Provinsi Riau. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2022, BPK telah memiliki tujuh satker yang berpredikat WBBM.

Penghargaan dengan predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi dalam program pembangunan zona integritas. Untuk dapat memperoleh predikat tersebut, satker harus mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) terlebih dahulu dan melalui serangkaian penilaian, baik penilaian internal oleh Inspektorat Utama BPK maupun penilaian oleh tim penilai nasional Kementerian PANRB.

Pencapaian predikat dalam pembangunan zona integritas merupakan bukti komitmen BPK dalam mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi serta berorientasi pada pelayanan publik. Satker yang telah mendapatkan predikat pembangunan zona integritas diharapkan dapat menjadi teladan atau *role model* bagi satker lainnya, baik di internal BPK maupun eksternal BPK dalam pengelolaan tata kelola organisasi dan reformasi birokrasi yang lebih baik.

6. Delapan Satker BPK Meraih Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

Ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keterbukaan informasi publik bertujuan menjamin dan melembagakan hak publik untuk mengakses informasi penyelenggaraan negara di semua lini dan semua level birokrasi untuk mendukung pengawasan masyarakat terhadap badan-badan publik guna menciptakan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sepanjang tahun 2022, delapan satker BPK menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi di tiap-tiap provinsi. Delapan satker tersebut yaitu BPK Perwakilan Provinsi Aceh, BPK Perwakilan Provinsi Banten, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Lampung, BPK Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, dan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

7. BPK Meraih Opini WTP 15 kali berturut-turut untuk LK K/L

Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK mengamanatkan audit atas laporan keuangan BPK oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh DPR. Untuk mengaudit Laporan Keuangan BPK Tahun 2021, DPR menunjuk KAP Wisnu Karsono Soewito & Rekan. Hasil audit menunjukkan bahwa Laporan Keuangan BPK telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian opini WTP tersebut telah diraih sejak Tahun 2007 atau selama 15 tahun berturut-turut. Atas prestasi tersebut, Pemerintah melalui Kemenkeu memberikan penghargaan kepada BPK yang diserahkan oleh Kementerian Keuangan dalam

acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022.

8. Penghargaan-penghargaan Lainnya

Selama Tahun 2022, berbagai penghargaan yang diraih oleh satker-satker yang ada di BPK, di antaranya adalah:

- a. Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum menerima penghargaan JDIH Terbaik Tingkat Lembaga, yang diberikan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
- b. Biro Sumber Daya Manusia meraih penghargaan Anugerah Meritokrasi Tahun 2022 Kategori Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara yang diberikan oleh Komisi ASN;
- c. Biro Teknologi Informasi meraih penghargaan Evaluasi SPBE Tahun 2022 yang diberikan oleh Kementerian PAN RB;
- d. Biro Keuangan meraih penghargaan Satker Terbaik Pertama IKPA (BPK Pusat) yang diberikan oleh KPPN Jakarta VII;
- e. Biro Umum meraih penghargaan BMN *Award* yang diberikan oleh Kementerian Keuangan;
- f. BPK Perwakilan Provinsi Papua meraih penghargaan Satuan Kerja Terbaik Pagu Sedang (Peringkat 1) yang diberikan oleh Dirjen Perbendaharaan; dan
- g. BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara meraih penghargaan Pengelolaan BMN yang Produktif-2022 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

D. Tantangan Masa Depan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mempertahankan kinerja BPK di tengah kondisi lingkungan eksternal yang dinamis. Upaya-upaya tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan mengingat masih banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh BPK, terutama dengan adanya dinamika organisasi saat ini. Tantangan-tantangan yang perlu dipertimbangkan oleh BPK dalam upaya mempertahankan kinerja dan menjaga keselarasan dengan dinamika lingkungan internal dan eksternal dalam mencapai tujuan organisasi antara lain sebagai berikut.

1. Pasca Pandemi COVID-19

Tahun 2022 adalah tahun dimana sebagian besar negara di dunia mulai memasuki era pasca pandemi atau sering disebut era normal baru yang menuntut adanya *shifting* pendekatan dalam beraktivitas dan bekerja. BPK telah melakukan perubahan-perubahan cara kerja dalam merespons era normal baru, seperti dengan menurunkan jumlah pegawai yang bekerja dari rumah (*work from home*) dengan tetap meningkatkan pemanfaatan teknologi, yang antara lain ditempuh dengan *remote* audit, *e-learning*, *distance learning*, dan lain sebagainya. Berbagai inovasi pada masa pandemi yang berhasil mengubah metode kerja ke arah yang lebih baik tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan kondisi era normal baru.

2. Transformasi *Big Data Analytic* (BDA)

Implementasi BDA memiliki tantangan tersendiri karena jumlah data yang sangat besar (*volume*), cepat berubah (*velocity*), datanya bervariasi yaitu terdiri atas data terstruktur, setengah terstruktur, dan tidak terstruktur (*variability*), dan kualitas data yang bervariasi karena berasal dari berbagai macam sumber (*veracity*). Dalam pengembangan BDA diperlukan kemampuan olah data (misalnya *data mining* dan *data modelling*), *identity management*, dan *fraud analytics* yang mumpuni. Selain itu diperlukan juga kemampuan analisis data (analisis risiko, analisis text, *content analysis*, *statistical analysis*, *predictive analysis*, dan *social media analysis*) yang memadai. BDA juga memerlukan pelaporan yang memadai dalam bentuk visualisasi data, *dashboard*, *real time reporting* dan *insight* dari hasil analisis data.

Oleh karena pengembangan BDA memerlukan sumber daya yang besar, pengembangan BDA dimasukkan menjadi salah satu fokus Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 dan menjadi salah satu Inisiatif Strategis (IS) BPK dengan pengampu AKN II. Seluruh Pimpinan BPK telah memberikan arahan dan harapan untuk implementasi IS Pengembangan dan Pemanfaatan *Big Data Analytics* tersebut dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan dan kebijakan kelembagaan BPK. Mengingat pentingnya dan manfaat yang besar dari penggunaan BDA, BPK telah memiliki *grand design* BPK *Big Data Analytics* (Bidics). Sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020-2024, BPK akan berupaya mengembangkan dan memanfaatkan BDA dalam pemeriksaan.

3. Pengembangan *Digital Enterprise Architecture* (DNA)

Sistem informasi dan teknologi menjadi komponen yang penting bagi keberhasilan BPK. Salah satunya dengan pembangunan *Digital Enterprise Architecture* (DNA). DNA merupakan arsitektur *enterprise* yang memuat kerangka konseptual yang menggambarkan peta keterkaitan dan keselarasan antara rencana strategis, proses bisnis, dan teknologi informasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengintegrasikan arsitektur yang terdiri dari arsitektur visi, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, arsitektur layanan, dan arsitektur implementasi. Pembangunan DNA ditujukan untuk pemetaan proses bisnis yang ada di BPK. Dikarenakan pengembangan DNA BPK masih relatif baru perlu dilakukan diseminasi dan sosialisasi DNA secara bertahap kepada seluruh satker dan pelaksana BPK.

Tantangan yang dihadapi dalam waktu dekat ini adalah memastikan pemetaan atas pergeseran dan pemutakhiran arsitektur misalnya hasil asesmen (indikatif) domain SAI PMF pada DNA BPK. Pada akhirnya, tujuan akhir pengembangan DNA BPK ini adalah terintegrasinya semua program/aplikasi BPK dalam satu *dashboard*.

4. Optimalisasi Strategi Komunikasi

Kondisi yang diinginkan dalam strategi komunikasi BPK adalah terwujudnya BPK yang transparan dan akuntabel melalui optimalisasi strategi komunikasi yang kolaboratif dan holistik. Pada Tahun 2022, kondisi komunikasi dan pengelolaan informasi belum bersinergi dan terkoordinasi. Sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK berharap dapat menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan.

5. Penegakan Kode Etik BPK dan Disiplin PNS

Penegakan kode etik dan disiplin pegawai selalu menjadi perhatian Pimpinan BPK. Pada tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik BPK dan disiplin PNS yang dilaksanakan oleh Inspektorat PI. Peningkatan jumlah pemeriksaan ini kemudian diikuti dengan meningkatnya pelaksanaan kepaniteraan MKKE dalam mendukung peningkatan jumlah Sidang yang dilaksanakan oleh MKKE. Hal ini membutuhkan ketersediaan sumber daya yang memadai dalam penanganannya. Ketersediaan sumber daya manusia dengan kapasitas yang baik dan ketersediaan anggaran dan waktu sangat dibutuhkan dalam penanganan dugaan pelanggaran kode etik BPK dan disiplin PNS di masa mendatang.

6. Pengelolaan Keuangan

Hasil analisis kondisi pengelolaan keuangan di BPK menunjukkan bahwa BPK sudah menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan BPK selama 15 tahun berturut-turut. Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus meningkatkan kesadaran dan pemerataan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan negara di BPK, tidak hanya bagi para pengelola keuangan tetapi juga bagi seluruh manajemen dan pegawai BPK dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

BPK sebagai lembaga yang mengelola keuangan negara tidak dapat lepas dari sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang terus dikembangkan oleh pemerintah dhi. Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, BPK harus melakukan antisipasi atas perkembangan sistem tersebut atau bahkan mengambil inisiatif untuk terlibat dalam proses perubahan sehingga menjadi teladan bagi instansi lainnya.





Laporan Kinerja BPK Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban BPK kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal karena memberikan gambaran atas pencapaian target kinerja tingkat organisasi dan seluruh Unit/Satuan Kerja. BPK telah mengintegrasikan penerapan manajemen risiko, manajemen pengetahuan dan manajemen perubahan dalam manajemen kinerja organisasi. Pelaksanaan keempat jenis manajemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan rutin dan strategis untuk mendukung keberhasilan dan mengatasi hambatan dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan sinergi dan kolaborasi manajemen kinerja, risiko, pengetahuan dan perubahan, pencapaian tujuan organisasi yang diamanatkan dalam Renstra BPK 2020-2024 dapat dicapai dengan hasil maksimal.

Berdasarkan hasil pengukuran, semua target kinerja BPK Tahun 2022 tercapai dan diperoleh skor kinerja sebesar **101,24**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Realisasi IKU Tingkat Kualitas dan Manfaat Tata Kelola Keuangan Negara Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK, meningkat dari sebesar 74,19% (target 73,00%) pada Tahun 2021 menjadi sebesar 77,48 (target 76,00%) pada Tahun 2022;
2. Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan atas Manfaat Hasil Pemeriksaan, meningkat dari sebesar 4,25 (target 4,20) pada Tahun 2021 menjadi sebesar 4,31 (target 4,30) pada Tahun 2022; dan
3. Realisasi IKU Nilai *Quality Assurance* Reformasi Birokrasi meningkat dari sebesar 88,96 (target 81,28) pada Tahun 2021 menjadi sebesar 89,26 (target 88,22) pada Tahun 2022.

Walaupun realisasi IKU 1 dan 2 meningkat dan mencapai target, namun pencapaian skor kinerja BPK pada Tahun 2022 menurun 1,23 poin dari sebesar 102,47 (Tahun 2021) menjadi sebesar 101,24 (Tahun 2022). Penurunan tersebut terjadi karena terdapat kenaikan target kinerja pada Tahun 2022. Capaian kinerja BPK pada Tahun 2022 tersebut, didukung dengan pemanfaatan (realisasi) anggaran senilai **Rp3.988.578.591.379,00** atau sebesar 99,66% dari anggaran yang dialokasikan senilai **Rp4.002.343.503.000,00**.

Dalam upaya mendorong pencapaian Sasaran Strategis dan target kinerja BPK 2020-2024, BPK memanfaatkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan pengelolaan kinerja saat ini. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan antara lain pengembangan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan implementasi renstra, pembangunan infrastruktur manajemen risiko, penguatan pemeriksaan non investigatif berbasis risiko *fraud*, peningkatan kapasitas kepaniteraan MTP dalam penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, dan pengembangan aplikasi penilaian kinerja sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.

Laporan Kinerja BPK Tahun 2022 ini diharapkan dapat menyajikan informasi kinerja BPK secara memadai kepada para pemangku kepentingan BPK, baik dalam aspek kinerja maupun akuntabilitas.



Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Kantor Pusat Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat
Telp. (021) 25549990 Ext. 3265 Fax. (021) 5705376
www.bpk.go.id